



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm).
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 28 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Acropolis Keradenan Blok MX No.03, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Departemen Aktuaria pada AJB Bumiputera 1912;

Terdakwa Endro Subagyo tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Endro Subagyo ditahan dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa Endro Subagyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Endro Subagyo tahanan Rutan dialihkan tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO;
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 4 Juni 1958

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Salamun Rt.010/Rw.003, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Kepala Divisi Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera;

Terdakwa Yon Maryono tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Yon Maryono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa Yon Maryono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;  
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;  
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Yon Maryono tahanan Rutan dialihkan tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: IMRON HALIMY, SH., RIZAL FAUZI RITONGA, SH.MH. dkk. Advokat & Konsultan Hukum, pada Law Firm IMRON HALIMY & RIZAL RITONGA, beralamat di Jalan Pengadegan Timur II No. 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar Ahli dan keterangan Terdakwa-terdakwa, memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: TUNTUTAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (alm) dan Terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan Dan Terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 27 September 2013. 5 (lima) Lembar Copy Sesuai Aslinya
  2. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 7 Desember 2013. 6 (enam) Lembar Copy Sesuai Aslinya
  3. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.9/DIR/2010 tanggal 15 Desember 2010 beserta lampiran 10 (sepuluh) Lembar Copy Sesuai Aslinya
  4. Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
  5. Surat Keputusan Direksi AJB 1 (satu) Lembar Copy

Halaman 3 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Bumiputera   | 1912                 | Sesuai Aslinya |
| No.1095/DSDM/2009/Peg tanggal 16 November 2009   |                      |                |
| 6. Surat Direktur Teknik dan Operasional   | 1 (satu) Lembar Copy |                |
| AJB Bumiputera 1912 No. 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim Switching Produk PT Semen Gresik.   | Sesuai Aslinya       |                |
| 7. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: 0045/KU.04.01/3002/02.2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Pialang Asuransi (Broker).   | 1 (satu) Lembar Copy | Sesuai Aslinya |
| 8. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:8881/KU.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Surat Penunjukan.  | 1 (satu) Lembar Copy | Sesuai Aslinya |
| 9. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 176/QSB/Dept.Akt/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Perhitungan Kelebihan Bayar Manfaat THT PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Polis No.07145.  | 1 (satu) Lembar Copy | Sesuai Aslinya |
| 10. Invoice No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO) AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia (Persero) tentang Tagihan Premi Asuransi akibat selisih lebih kenaikan Gaji Dasar Asuransi dengan jumlah peserta 1.653 Orang sebesar Rp18.552.440.568,- | 1 (satu) Lembar Copy | Sesuai Aslinya |
| 11. Invoice No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO) AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia (Persero) tentang Tagihan   | 1 (satu) Lembar Copy | Sesuai Aslinya |

Halaman 4 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Asuransi akibat selisih lebih pembayaran Manfaat Asuransi dengan jumlah peserta 1.064 Orang sebesar Rp79.818.069.744,-

12. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: 10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan penyelesaian masalah program TKHT Karyawan 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
13. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
14. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Nomor: 10327/KP.04.06/3002/10.2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
15. Berita Acara Rapat terkait Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 25 September 2013. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
16. *Printout* e-mail dari Makna Mandiri ([makna.mandiri@gmail.com](mailto:makna.mandiri@gmail.com)) tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan pada enggo bumiputera Cc. KC Askum Surabaya Tentang Perhitungan PSL PT Semen Indonesia dengan lampiran *sofffile* berupa Berita Acara Rapat M2 dan perhitungan PSL Program TKHT SI (250913). 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kajian Program Kesejahteraan 4 (empat) Lembar Copy  
Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Sesuai Aslinya  
Tua (TKHT) PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk tanggal 25 September  
2013
18. Surat Kepala Divisi Asuransi Kumpulan 1 (satu) Lembar Copy  
No.:564/Div.Ask/Und/PMS/XI/2013 Sesuai Aslinya  
tanggal 04 November 2013 tentang  
Undangan Rapat
19. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT 14 (empat belas)  
Semen Indonesia dengan AJB Lembar Copy Sesuai  
Bumiputera 1912 Aslinya  
Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.:  
086/BP-PT SI/PKS/XI/2013  
Nomor PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013  
tanggal 6 Nopember 2013  
tentang Jaminan Asuransi Jiwa  
Kumpulan dengan
20. Lampiran 1 Tabel Nilai Tunai Program 1 (satu) Lembar Copy  
Tabungan Kesejahteraan Hari Tua Sesuai Aslinya  
(TKHT) PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk Benefit 56 X GDA
21. Lampiran 2 Program Tabungan 11 (sebelas) Lembar  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Copy Sesuai Aslinya  
Semen Indonesia (Persero) Tbk –  
Penyesuaian PREMI karena  
Kekurangan Initial Liability Akibat Klaim  
Per 1 Januari 2013
22. Lampiran 3 Program Tabungan 36 (tiga puluh enam)  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Lembar Copy Sesuai  
Semen Indonesia (Persero) Tbk – Aslinya  
PREMI PSL – Perbedaan Asuransi  
Kenaikan GDP Dengan Kenaikan Aktual  
GDP 1 Januari 2013
23. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar Copy  
AJB Bumiputera 1912 No.: 560/BP- Sesuai Aslinya

Halaman 6 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ask/SI/Premi/XI/2013 tanggal 11  
Nopember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk
24. Surat Kepala Departemen Klaim AJB 1 (satu) Lembar Copy  
Bumiputera 1912 No.: 3249- Sesuai Aslinya  
41/Klaim/Askum/XI/2013 tanggal 27  
Nopember 2013 tentang Minus Saldo  
Dana Separate Account PT. Semen  
Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis 07145
25. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 No.: 1 (satu) Lembar Copy  
534/DIR/Sekper/XII/2013 tanggal 10 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 Tentang Nilai Actual  
GDP
26. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar Copy  
AJB Bumiputera 1912 No.: 613/BP- Sesuai Aslinya  
Ask/SI/Premi/XII/2013 tanggal 12  
Desember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
27. Surat Aktuaria Perusahaan AJB 1 (satu) Lembar Copy  
Bumiputera 1912 No.: Sesuai Aslinya  
11/AKT\_PRSH/1/2013 tanggal 16  
Januari 2014 tentang Nilai Actual GDP
28. Voucher Tanggal 17 Januari 2014 No. 1 (satu) Lembar Copy  
Kas 89 sejumlah Rp47.714.100.000,- Sesuai Aslinya
29. Transaction Inquiry AJB Bumiputera 1 (satu) Lembar Copy  
1912 – Cab. Askum Surabaya di Bank Sesuai Aslinya  
BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya  
Nomor Rekening: 5555561912 Periode  
01 Jan 2014 s.d. 17 Jan 2014.
30. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 1 (satu) Lembar Copy  
89 (No. Seri 12.029130) tanggal 12 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 sebesar  
Rp35.125.000.000,- dengan Nama

Halaman 7 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 31. | Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 89 (No. Seri 12.029131) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp12.589.000.000,- dengan Nama Pemegang Polis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 32. | Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia.                              | 1 (satu) Lembar Asli                   |
| 33. | Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 1323/DIRTEK/Ak/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia.                        | 1 (satu) Lembar Asli                   |
| 34. | Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Biaya Tabahan PSL PT. Semen Indonesia.                     | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 35. | Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia.                       | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 36. | Surat Kepala Kantor Wilayah Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 193/KAW/Div.Askum/Bonus/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang Permohonan pengeluaran Bonus.                     | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 37. | Surat Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Permintaan Dana  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dropping) untuk Biaya PSL PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

- |   |  |
|---|--|
| 38. Voucher tanggal 23 Januari 2014 No. Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,-  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 39. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE 151138, CE 151139, CE 151140, CE 151143, CE 151142   | 3 (tiga) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 40. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya Nomor Seri CB 416929, CB 416930.  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 41. Tanda Terima tanggal 24 Januari 2014 dari yang menyerahkan AJB Bumiputera 1912 kepada yang menerima PT Makna Mandiri (M2) untuk keperluan Fee Broker sebesar Rp3.220.000.000,- atas Pembayaran Premi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Jumlah Premi Rp47.714.000.000,-. | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 42. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 074/QSB/KWSB/Keu/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Koreksi Pembukuan Biaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.   | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 43. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 317/AKT/Kawil.Sby/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang PSL PT Semen Indonesia.  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 44. Surat Kepala Divisi Askum No.: 245/Kwl.SB/Div.Ask/AK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Permohonan Pengeluaran Bonus terkait pembukuan Premi PSL PT Semen Indonesia.   | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Laporan Pemeriksaan Lapangan/*On The Spot* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Askum Surabaya 32 (tiga puluh dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
46. Temuan, Tindakan lanjut dan Rekomendasi Sanksi Hasil Audit Di Kantor Cabang Askum Surabaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode Audit Tanggal 2 s.d. 18 Juli 2014. 11 (sebelas) Lembar Copy Sesuai Aslinya
47. *Printout* Rekening Koran AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang 256 Graha Pengeran Surabaya Nomor Rekening: 0054535035 Periode 01 Jan 2014 s.d. 31 Jan 2014. 6 (enam) Lembar Copy Sesuai Aslinya
48. *Printout* Rekening Koran AJB Bumiputera 1912 di Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya Periode 16 Jan 2014 s.d. 31 Jan 2014. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
49. Tanda Terima Komisi PP PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode Valuasi Per 01 Januari 2013 sejumlah Rp4.478.437.500,- yang diterima oleh Tedi Haryono. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
50. Tanda Terima Komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Polis No.07145 Periode Valuasi Per 01 Januari 2013 sejumlah Rp1.125.065.000,- yang diterima oleh Tedi Haryono. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
51. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.25/DIR/TEK/2011 tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan Asuransi Jiwa Syariah. 7 (tujuh) Lembar Copy Sesuai Aslinya
52. Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 NO.SK.19/DIRPEL/92 tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan. 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya

Halaman 10 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) – AJB Bumiputera Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor: 306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989 5 (lima) Lembar Copy Sesuai Aslinya
54. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik Dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor: 012/DIR.ASK/BP-SG/III/94 tanggal 8 Maret 1994. 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya
55. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor: 65/BP-SG/Add/Div-Ask/XII/95 tanggal 28 Desember 1995. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
56. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 04/BP-SG/ADD/Div-Ask/VI/2000 pada tanggal 20 Juni 2000. 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya
57. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 50/BP-SG/Add/IV/2003 tanggal 17 April 2003. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
58. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 52/BP-SG/Add/QSB/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004. 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya
59. Addendum VI Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 7 (tujuh) Lembar Copy Sesuai Aslinya

Halaman 11 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4279/HK.06/100/10.2009 dan Nomor:  
094/BP-SG/PKS/X/09 pada tanggal 17  
November 2009.

60. Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 1263/KP/50000082/11.2013 tanggal 06 November 2013. 1 (satu) Bundel Copy Sesuai Aslinya
61. Surat Chief Marketing Officer (CMO) No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
62. Surat Chief Marketing Officer (CMO) No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
63. Evaluasi Perusahaan Broker Asuransi Program Investasi Berjangka (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
64. Surat Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor: 8882/KP.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Permohonan Kerahasiaan Dokumen. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
65. Korespondensi Intern Nomor: 0458/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan PT Makna MAndiri Insurance Brokers. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Korespondensi Intern Nomor: 1 (satu) Lembar Copy  
0597/KP.04.06/3002/12.2013 tanggal 6 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 tentang Permohonan  
Persetujuan Pembayaran Premi AJB  
Bumiputera.
67. Surat Direktur PT Makna Mandiri Nomor: 3 (tiga) Lembar Copy  
064/M2IB/Tek/XII/2013 tanggal 05 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 tentang Hasil  
Negosiasi.
68. Payment Register No. Payment: 1 (satu) Lembar Copy  
1500001769 Tanggal Bayar 17-01-2014 Sesuai Aslinya  
Keterangan: PSL TKHT & Penyesuaian  
Gdp sejumlah Rp47.714.000.000,-
69. Laporan Final Kajian Program 1 (satu) Bundel Copy  
Kesejahteraan Karyawan Tabungan Sesuai Aslinya  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT  
Semen Indonesia (Persero) Tbk dari PT  
Makna Mandiri Insurance Brokers &  
Consultant tanggal 18 September 2013.
70. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151132  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
71. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151136  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
72. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151138  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp50.000.000,00;
73. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151140  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
74. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151134

Halaman 13 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.840.000.000,00;
75. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah a.n. 1 (satu) Lembar Asli  
WAHYU BUDIARTO tanggal 23/01/2014
76. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151133  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
77. Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0161148852 a.n. MULYADI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
78. Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0311665588 a.n. MASDUKI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.210.000.000,00;
79. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151142  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
80. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151139  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
81. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah a.n. 1 (satu) Lembar Asli  
ZAINAL ABIDIN tanggal 27/01/2014.
82. Rekening Koran PT BNI (Persero) Tbk 8 (delapan) Lembar Asli  
KC Surabaya a.n. Sdr. MASDUKI nomor  
Rekening: 0311665588 periode 01  
Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.
83. Laporan Hasil Pemeriksaan Final dari 1 (satu) bundel copy  
Direktorat Pengawasan Asuransi dan sesuai aslinya  
BPJS Kesehatan - Otoritas Jasa  
Keuangan pada Mei 2014 Nomor  
Laporan: 07/LHPF/05/2014 Nama  
Perusahaan: AJB Bumiputera 1912

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Irsyad;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa ENDRO SUBAGYO yang pada pokoknya: Memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan membebaskan saya dari segala hukuman atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Para Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa YON MARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa YON MARYONO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan serta nama baik Para Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa YON MARYONO seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar pledoi / nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa 1. **ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. **YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** dan Sdr. **MOHAMMAD IRSYAD** (dalam penuntutan terpisah), pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa berdasarkan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 7 Desember 2013 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 periode 2013 sampai dengan 2016 terhitung sejak 7 Desember 2013 sebagai berikut:

## Dewan Komisaris:

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Binhadi           | : Komisaris Utama (Independen) |
| 2. Rianto Ahmadi     | : Komisaris Independen         |
| 3. Mas Achmad Daniri | : Komisaris Independen         |
| 4. Sugiharto         | : Komisaris                    |
| 5. Gede Sri Darma    | : Komisaris                    |

## Direksi:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Majdi Ali            | : Direktur Utama                             |
| 2. Sutikno              | : Direktur Pemasaran                         |
| 3. Mohammad Irsyad      | : Direktur Teknik dan Aktuaria               |
| 4. Prasetya M Brata     | : Direktur SDM dan Umum                      |
| 5. Brata Anta Kusuma    | : Direktur Kepatuhan dan Pengawasan Internal |
| 6. Ichsan Muslim Nathin | : Direktur Investasi dan Keuangan            |
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, Sdr. FAUZI ARFAN (Direktur Teknik dan Operasional) melalui Surat 03/DIRTEK/I/2013 perihal Tim Switching Produk PT Semen Gresik, menunjuk tim khusus untuk menangani switching produk khusus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari:

Agustiar Hendro	(Chief Marketing Officer) (CMO)	sebagai Pelindung
Endro Subagio	(Kadep Aktuaria)	sebagai Ketua
Mulyadi	(Kepala Cabang Askum Bandung)	sebagai PIC
Wahyu Budiarto	(Kepala Cabang Askum Surabaya)	sebagai Anggota
Edy Fikri	(Kebag. Pemasaran Div. Askum)	sebagai Sekretaris
Purwanto	(Kabag. Teknik Div. Askum)	sebagai Anggota

Namun pihak PT Semen Indonesia tetap menghendaki melanjutkan program asuransi TKHT Karyawan PT Semen Indonesia, maka pihak AJBB melalui Tim Switching tersebut tidak lagi menjalankan proses Switching produk namun hanya melakukan proses penagihan untuk Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Sdr. AGUSTIAR HENDRO (CMO dan Pelindung Tim Switching) mengirim Invoice ke PT Semen Indonesia terkait Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim) yaitu :
  1. Surat Nomor: 55/CMO/VI/2013 perihal tagihan kekurangan pengelolaan premi program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan Premi Asuransi sebesar Rp18.552.440.568,- Kenaikan ini akibat selisih lebih kenaikan GDA;
  2. Surat Nomor: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan kekurangan Premi Asuransi (PSL) sebesar Rp79.818.069.744,- Sebagai akibat adanya selisih lebih pembayaran Manfaat asuransi.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia berkirim Surat kembali untuk menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 56/CMO/VI/2013 dengan Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/10.2013 perihal Penunjukan Penyelesaian Masalah Program TKHT Karyawan yang menyatakan bahwa PT Semen Indonesia telah menerima hasil kajian dan analisa dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers (pialang asuransi PT Semen Indonesia), dan PT Semen Indonesia menyampaikan hasil kajian dan analisa dan pengajuan sebagai berikut:
  - a. Premi PSL yang akan dibayar PT Semen Indonesia karena adanya kelebihan pembayaran manfaat TKHT mulai awal program sampai dengan 31, Desember 2012 maksimal sebesar Rp35.128.909.395,-
  - b. Premi PSL karena adanya kenaikan GDA (melebihi 7,5%/tahun) untuk periode Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp12.589.168.178,-
  - c. Bumiputera harus mengakui bahwa cadangan teknis per 31 Desember 2012 sebesar Rp135.289.647.694,-
  - d. Menyempurnakan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Bumiputera agar program TKHT berjalan lebih baik.
- Selain itu pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia juga menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 55/CMO/VI/2013 dan Nomor: 56/CMO/VI/2013 melalui Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 perihal Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang isinya:
  - a. Semen Indonesia (Persero) Tbk menunjuk PT Makna Mandiri Insurance Brokers (Komisarisnya adalah Almarhum Sdr. MASDUKI yang juga pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada kantor wilayah Surabaya) untuk merancang, merevisi dan mendampingi PT Semen Indonesia dalam bernegosiasi untuk Program TK.HT Karyawan PT Semen Indonesia;
  - b. PT Semen Indonesia mempersilahkan untuk melakukan rekonsiliasi data terkait dengan pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA) dengan pihak PT Makna Mandiri Insurance Brokers serta

Halaman 17 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan kembali penyempurnaan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia agar Program ini tetap berjalan baik sesuai dengan harapan PT Semen Indonesia.

- Kemudian pada tanggal 25 September 2013, dilakukan pertemuan antara pihak PT Semen Indonesia dengan pihak AJB Bumiputera 1912 bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum AJB Bumiputera 1912, Jakarta yang dihadiri oleh Pihak PT Makna Mandiri Insurance yaitu Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dan Pihak AJB Bumiputera 1912 yaitu Almarhum Sdr. MULYADI (Kepala Cabang Askum Bandung merangkap PIC Tim switching) dan 2 (dua) orang pegawai AJB Bumiputera 1912 yang bukan bagian dari Tim switching yaitu Sdr. AGRANALDO (Staff bagian portofolio) dan Sdr. NURI KURNIAWAN (Tenaga Teknik Aktuaria pada KCA Bandung), dalam Memory of Meeting diputuskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka kekurangan Premi (Initial Liability) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka pembayaran Premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penyimpangan kewenangan dimana pihak-pihak yang melakukan perhitungan tersebut bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Aktuaris yang memiliki gelar FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia) baik dari pihak PT Semen Indonesia maupun pihak AJB Bumiputera 1912 yang kemudian perhitungan aktuaria tersebut digunakan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Sdr. NURI KURNIAWAN mengirim perhitungan Premi PSL kelebihan klaim dan PSL kenaikan GDA hasil perhitungan dari Sdr. AGRANALDO KAMAL yang bukanlah hasil kesepakatan rapat tgl 25 September 2013, dengan komisi masing-masing 15% melalui e-mail kepada Sdr. EDY FIKRI selaku Sekretaris Tim Switching, kemudian Sdr. EDY FIKRI diperintahkan oleh Terdakwa 2. YON MARYONO untuk membuat konsep surat permintaan Komisi sebesar 17,5% dengan acuan besaran Premi hasil perhitungan Sdr. AGRANALDO KAMAL, padahal Tim Switching dalam email yang dikirim oleh Sdr. NURI KURNIAWAN mencantumkan komisi sebesar 15%. Terdakwa 2. YON MARYONO mengajukan 17,5% dengan pertimbangan pengajuannya pasti akan dikoreksi Direksi maka dinaikkan 2,5% agar ekspektasi Tim Switching sebesar 15% tetap tercapai.

Halaman 18 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa 2. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria melalui Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 perihal Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia. Pengajuan permintaan Biaya Komisi yang diajukan Terdakwa 2. YON MARYONO yaitu PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,- sedangkan PSL akibat kenaikan GDA sebesar Rp12.085.269.432,- total seluruhnya sebesar Rp47.500.000.000,- sehingga Pengajuan biaya sebesar 17,5% X Rp47.500.000.000,- menjadi sekitar Rp8.312.500.000,-
- Bahwa komisi tersebut akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912 yang diketuai oleh Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria dan sekretaris Sdr. EDY FIKRI selaku Kabag Pemasaran Divisi Askum.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut, maka pada tanggal Tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO mengirim surat kepada Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria dengan mengajukan 3 (tiga) perhitungan biaya komisi yaitu penghitungan dari Terdakwa 2. YON MARYONO, penghitungan dari Sdr. PURWANTO (selaku Kabag Askum pada Departemen Aktuaria) dan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) melalui Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia.
- Bahwa setelah menerima surat permintaan komisi dari Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO, pada tanggal 31 Oktober 2013 maka Sdr. MOHAMMAD IRSYAD memberikan disposisi terhadap surat tersebut, untuk komisi PSL akibat kelebihan klaim disetujui sebesar 15% dari Rp35.414.730.568 yang merupakan hasil perhitungan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) dimana Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjadi Ketua Tim Switching. Sedangkan komisi untuk PSL akibat kenaikan GDA, Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui sebesar 10% dari Rp12.085.269.432,- yang juga yang merupakan hasil perhitungan KCA Bandung (Tim Switching).
- Bahwa dalam memutuskan besaran komisi yang disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD hanya berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Switching tanpa berkoordinasi dengan aktuaris perusahaan dan memutuskan sendiri tanpa melibatkan Direksi yang lain, dengan memberikan disposisi kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya yang dapat dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:
  - 15% x Rp35.414.730.568,- (PSL akibat kelebihan klaim)Rp 5.312.209.585,-
  - 10% x Rp12.085.269.432,- (PSL akibat kenaikan GDA) Rp 1.208.526.943,-
  - Persetujuan biaya sebesar = Rp 6.520.736.528,-

Halaman 19 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan disposisi persetujuan biaya komisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD sudah mengetahui bahwa komisi akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa berdasarkan aturan pada AJB Bumiputera tidak diperbolehkan selain pihak agen penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk Asuransi Kumpulan (Askum). Untuk pegawai hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan Bonus Penagihan yang dibayarkan secara bulanan bukan atas premi PSL pada saat penutupan sebagaimana SK Direksi No SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi dan SK Direksi No SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Selain itu berdasarkan SK Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang berhak menerima komisi penutupan bukanlah Pegawai AJB Bumiputera melainkan Agen Penutup.
- Bahwa setelah mendapat disposisi dari Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjawab surat Terdakwa 2. YON MARYONO dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dengan mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya komisi yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- dan 15% dari PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,- sehingga total komisi sebesar Rp6.520.736.528,-.
- Bahwa persetujuan biaya komisi tersebut dikeluarkan sebelum dilakukannya penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912. karena pada tanggal 6 Nopember 2013 barulah dilakukan penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: 1263/KP/50000082/11.2013 dan Nomor AJB Bersama Bumiputera 1912: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013. Di dalam PKS tersebut disepakati bahwa akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh pihak kedua (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) terhitung sejak berlakunya Asuransi sejak 1 April 1989 s/d 31 Desember 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan kekurangan Premi kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah). dan untuk penyesuaian/kenaikan GDA melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan Premi Penyesuaian GDA sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA berbeda antara yang tertera pada PKS dengan surat Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO kepada Terdakwa 2.

Halaman 20 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON MARYONO dengan Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD.

- Bahwa besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang berbeda tersebut tidak dievaluasi dan diajukan permintaan kembali oleh Terdakwa 2. YON MARYONO kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO untuk disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD dengan besaran yang sesuai dengan yang tertera di dalam PKS.
- Bahwa perbuatan Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa 2. YON MARYONO dalam mengajukan hingga memutuskan besaran komisi bertentangan dengan beberapa ketentuan dan peraturan internal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu:
  - Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim yang diminta dan disetujui tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.19/DIRPEL/92 dalam Diktum Keempat angka 1, karena komisi dikeluarkan pada saat polis (PT Semen Indonesia) belum berakhir dan tidak ada pembaruan kontrak melainkan hanya dilakukan penagihan Premi PSL akibat kelebihan klaim (piutang perusahaan).
  - Komisi atas PSL akibat kenaikan GDA yang diminta dan disetujui besarnya melebihi ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.25/DIR/ITEK/2011 dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (a), prosesnya pun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (b) yang mensyaratkan berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, dan jumlah komisi yang disetujui tidak dimasukkan komponen biaya operasional perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (c), dibebankan biaya operasional perusahaan minimal sebesar 2,5%.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdapat surat dari Departemen Klaim yang dikirim kepada Kantor Wilayah dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo *Dana Separate Account* PT.SI Nomor Polis 07145, ditembuskan ke KCA Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa sisa saldo Dana Separate Account polis No.07145 An. PT Semen Indonesia sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi.
- Bahwa pada saat itu *Dana Separate Account* Nomor Polis 07145 a.n PT Semen Indonesia sudah terjadi defisit dan sudah tidak sesuai dengan prinsip asuransi ditambah lagi dana *saving* dan *interest* (pegembangan) sudah minus, sehingga permintaan komisi oleh Terdakwa 2. YON MARYONO bersama Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang disetujui oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar Rp.6.520.736.537 jelas mempengaruhi Sisa Saldo *Dana Separate Account* yang

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih defisit sebesar Rp.5.280.764.809,-, sementara kewajiban dalam Nilai Cadangan Actual GDA sebesar Rp.135.289.647.694,-.

- Bahwa pengeluaran biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.537 di saat *Dana Separate Account* dalam posisi minus jelas akan menambah defisit sehingga apabila diteruskan maka AJB Bumiputera tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim tersebut.
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui permintaan komisi sebesar 15% dari total jumlah PSL akibat kelebihan klaim dan sebesar 10% dari total jumlah PSL akibat kenaikan GDA. Kemudian Terdakwa 2. YON MARYONO mengirim surat nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ditujukan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, perihal Persetujuan Biaya PSL PT Semen Indonesia. Surat Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut menjadi dasar/pegangan Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya dan anggota Tim *Switching* untuk melakukan Permintaan Dana (*Dropping*) Komisi PT. Semen Indonesia pada saat PT Semen Indonesia membayar Tagihan premi.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membayar Tagihan Premi Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS).sebagai berikut:
  - Premi sebesar Rp35.125.000.000,- untuk 796 peserta valuasi 1 Januari 2013;
  - Premi sebesar Rp12.589.000.000,- untuk 1.653 peserta valuasi 1 Januari 2013;
  - Jumlah Premi Seluruhnya Rp47.714.000.000,-
- Kemudian dilakukan pembukuan di KCA Surabaya atas Premi PSL akibat kelebihan bayar klaim dari PT Semen Indonesia sebesar Rp35.125.000.000,- awalnya dibukukan dengan keterangan PP yang artinya adalah Kekurangan Pembayaran Premi Pertama dengan Nomor Akun 8002 dengan tujuan agar pengeluaran Komisi atas Premi Pertama dianggap legal, tetapi kemudian dikoreksi menjadi Nomor Akun 8212 karena pembayaran tersebut merupakan kelebihan pembayaran klaim 796 orang dan bukan Premi Pertama, begitu juga untuk pembukuan PSL sebesar Rp12.589.000.000,- dibukukan dengan Nomor Akun 8212 (bukan premi pertama).
- Bahwa Setelah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membayar tagihan premi tersebut maka Terdakwa 2. YON MARYONO meminta agar dropping dana komisi tersebut segera cair dan dapat dibagi-bagikan, untuk itu Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala KCA Surabaya membuat surat nomor: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 kemudian diajukan kepada Sdr. RAMLI FOREZ selaku Kepala Kantor Wilayah Surabaya perihal Permintaan Dana (*Dropping*) untuk Biaya PSL PT Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000,-

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut Kantor Pusat *cq.* Departemen Keuangan pada tanggal 23 Januari 2014 melakukan *dropping* Komisi PT. Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000,- ke Kantor Wilayah Surabaya. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan pembukuan biaya sebesar Rp6.527.650.000,- dan pemotongan pajak atas komisi tersebut sebesar Rp924.147.500, sehingga dana komisi *netto* sebesar Rp5.603.502.500,- yang pembayarannya menggunakan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB.
- Bahwa selanjutnya, Sdri. ITA PRABAWANINTYAS diperintahkan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk membuat 2 (dua) tanda terima komisi berupa Kwitansi yang tidak tercantum nominal besaran komisi yang diterima (kosong) untuk ditandatangani oleh agen penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, berikut membukukan/menjurnal transaksi tersebut, dan pada hari yang sama Sdr. WAHYU BUDIARTO juga memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINTYAS untuk membuat 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB Bumiputera atas pembayaran dari komisi tersebut, dan tanda terima *fee broker* sebesar Rp3.220.000.000 untuk Almarhum Sdr. MASDUKI. Kemudian Sdri. ITA PRABAWANINTYAS menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. WAHYU BUDIARTO di ruangan kerjanya.
- Bahwa Sdr. WAHYU BUDIARTO memerintahkan Sdr. TEDI HARYONO untuk menandatangani kwitansi tanda terima Komisi Penutupan PT Semen Indonesia dengan nominal besaran komisi pada kwitansi masih kosong dan faktanya Sdr. TEDI HARYONO hanya menerima uang sebesar Rp400.000. sehingga Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia dan tidak menerima komisi tersebut.
- Bahwa selanjutnya, Sdr. WAHYU BUDIARTO menyerahkan tanda terima *fee broker* Rp3.220.000.000 kepada Sdr. MASDUKI (almarhum) wakil dari PT Makna Mandiri sebagai bukti penyerahan uang tersebut.
- Bahwa pada periode 01 s.d. 31 Januari 2014 terdapat penarikan cheq milik AJB Bumiputera yang ada di Bank BNI dengan No. Rek.: 54535035-AJB Bumiputera 1912 dan di Bank Bumiputera No. Rek: 100-01-000001279-7 sebagai berikut:

No Cheq	Tgl Pencairan	Nominal	Penerima
CE151132	23/01/2014	1.380.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151133	23/01/2014	1.380.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MULYADI
CE151134	23/01/2014	1.840.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MASDUKI

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp1.210.000.000,- dan Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000
CE151136	23/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151138	23/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151140	23/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151135	24/01/2014	200.000.000	ditransfer ke rekening Sdr. SRI LESTARI (Istri mantan Dirut AJBB)
CE151143	24/01/2014	53.502.500	ditransfer ke rekening Asper SBY untuk pembayaran premi Sdr. MASDUKI
CE151139	27/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151142	27/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151137	28/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash oleh Sdr. RAMLI FOREZ sendiri
CB416929	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CB416930	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
	Total	5.603.502.500	

- Bahwa setelah diterimanya *dropping* dana atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Sdr. MASDUKI memintanya untuk mencairkan uang hasil komisi tersebut dengan menggunakan 11 Cek BNI sebagaimana disebutkan diatas kemudian Cek tersebut diserahkan kepada Sdr. MASDUKI.
- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund)

Halaman 24 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya maka diputuskan dengan Putusan Sela Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya:

## MENGADILI;

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm) dan Terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: MUHAMAD RIDWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab Saksi pada Sub Bagian Tindak Lanjut Pengawasan 1, Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatankhususnya sebagai anggota tim pemeriksaan, adalah sebagai berikut:
    1. melaksanakan seluruh proses Pemeriksaan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;
    2. membuat dan menandatangani KKP;
    3. bersama dengan Ketua Tim Pemeriksaan menentukan besamya sampel yang akan diambil dalam Pemeriksaan;
    4. membuat/mengisi laporan kegiatan harian Pemeriksaan;
    5. membuat konsep surat konfirmasi bila diperlukan;
    6. membantu Ketua Tim Pemeriksaan menyusun konsep LHPS dan LHPF secara tepat waktu;

Halaman 25 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. melakukan entry data ke dalam sistem informasi database mulai dari penerbitan SPP sampai dengan tindak lanjut hasil Pemeriksaan;
  8. melakukan pengarsipan atas semua dokumen yang berhubungan dengan Pemeriksaan dengan rapi.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan proses penarikan dana premi PSL dan ekses klaim program jaminan asuransi jiwa kumpulan pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk., Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor Sprin-10/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014, dan SPP Nomor SPRIN-14/NB.2/2014 tanggal 21 Maret 2014 serta Surat Tugas Nomor:ST-89/NB.2/2014 tanggal 21 Maret 2014, dimana pada saat itu Deputi Komisioner Pengawas IKNB II yang ditanda tangani oleh Sdr. Dumoly F. Pardede, memberikan tugas kepada:

No.	Nama	NIP	Keterangan
1	Darul Dimasqy K	00028	Penanggung Jawab
2	Asep Iskandar	00060	Kordinator
3	Rianto	00299	Penyelia
4	Abdul Rahmat	00146	Ketua
5	Abdul Rahman Jamil	00145	Anggota
6	Muhamad Ridwan	00270	Anggota
7	Yani Supriatni	00763	Anggota
8	Diva Rahmaini A	00442	Anggota
9	Angga Surya Saputra	00378	Anggota
10	Hafij	00488	Anggota

- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya penyelenggaraan kegiatan proses penarikan dana premi PSL dan ekses klaim pada program jaminan asuransi jiwa kumpulan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dilaksanakan dari sejak tanggal 17 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014;
- Bahwa hasil temuan tim pemeriksa yang dilakukan pada saat itu dalam Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penarikan dana premi PSL dan akses klaim program jaminan asuransi jiwa kumpulan pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2013, melalui surat Nomor 552/Div. Ask/Tek/X/2013 mengajukan izin biaya komisi PSL Semen Indonesia kepada Kepala Departemen Aktuaria. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria yang meminta Kepala Departemen Aktuaria untuk menginformasikan hasil perhitungan dan berkoordinasi dengan Divisi Asuransi Kumpulan untuk dikomunikasikan kepada PT Makna Mandiri Broker.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 melalui surat nomor 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 Kepala Departemen Aktuaria mengirimkan surat kepada Direktur Aktuaria dan Teknik mengenai Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia. Inti dari surat tersebut adalah permohonan pengajuan biaya sebesar 17,5% dari total Rp47.500.000.000,00. Atas surat tersebut Direktur Teknik dan Aktuaria memberikan disposisi kepada Bagian Askum berupa persetujuan komisi 15% PSL dan 15% akses klaim.
- c. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 melalui surat nomor 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 Kepala Dept Aktuaria kepada Kepala Divisi Asuransi Kumpulan menyampaikan permohonan biaya tambahan premi PSL yaitu:
  1. Past Service Liability dari kenaikan gaji tahun 2011 ke 2012 dengan valuasi 1 Januari 2013 berdasarkan gaji real tahun 2012 Rp3459.211.260,00 terhadap gaji asumsi Rp3.224.514.709,00 (kenaikan 7,5% sebesar Rp12.085.269.432,00)
  2. Selisih pembayaran klaim dengan memperhitungkan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp35.414.730.568,00.
  3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 tersebut di atas maka biaya yang dikeluarkan sebesar 10% dari PSL Rp12.085.269.432,00 dari 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.424.730.568,00.
- d. Bahwa pada Pada tanggal 6 November 2013 ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Halaman 27 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan nomor: 126/KP/50000082/11.2013 - nomor: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 6 November 2013. PKS tersebut merupakan addendum atas Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor 306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut diketahui bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) mengenai Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi disebutkan: "Akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh PIHAK KEDUA (AJB Bumiputera 1912) terhitung sejak berlakunya Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2012, PIHAK PERTAMA (PT Semen Indonesia) wajib membayarkan kekurangan Premi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp35.125.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah)".

e. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, melalui surat nomor 657/Div.Ask/PMS/XII/2013, Kepala Divisi Askum menyetujui pemberian biaya atas PSL kenaikan gaji tahun 2011 s.d. 2012 yang melebihi asumsi atas PSL kelebihan pembayaran manfaat klaim untuk kenaikan gaji pada saat pensiun sebanyak 796 peserta. Persetujuan pemberian biaya atas PSL lanjutan dan biaya atas PSL kelebihan pembayaran manfaat klaim seharusnya dilakukan oleh Direksi bukan oleh Kepala Divisi Askum. Hal tersebut mengacu pada Ketentuan Keenam yang mengatur bahwa Penetapan komisi di luar aplikasi Bumiputera Actuarial Tools (non BAT) diajukan ke Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan /Kepala Divisi Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan analisis kecukupan premi selanjutnya diajukan ke Direksi c.q. Departemen Aktuaria untuk mendapat persetujuan.

f. Bahwa Atas persetujuan Kadiv Askum tersebut, kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 melalui surat nomor 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Surabaya meminta dropping dana kepada Kepala Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp6.527.650.000,00. Dana sebesar Rp6.527.650.000,00 tersebut merupakan rincian atas komisi sebagai berikut:

Dari premi <i>Past</i>	Rp12.589.000.000,00	Rp1.258.900.000,00
<i>Service Liability</i>		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSL)

Dari Premi Rp35.125.000.000,00 Rp5.258.750.000,00

Kelebihan

pembayaran

Manfaat

Total Biaya

Rp6.527.650.000,00

Atas permintaan tersebut, Kanwil Surabaya kemudian mendisposisi surat dimaksud untuk diteruskan ke Kantor Cabang Askum Surabaya.

g. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 melalui surat 033/KW/SBY/Keu/I/2014 permohonan biaya PSL bulan Januari 2014, Kepala kantor wilayah Surabaya menyampaikan pengajuan dropping dana kepada Kepala Departemen Keuangan. Selanjutnya melalui bukti kas No. 1249 tanggal 23 Januari 2014 Departemen Keuangan melakukan dropping dana ke Kantor Wilayah dengan paraf persetujuan Direktur Teknik serta Direktur Investasi dan Keuangan.

h. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Departemen Pengendalian Intern Perusahaan diketahui bahwa atas biaya yang dikeluarkan tersebut pihak yang melakukan pencairan cek adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Wahyu sebesar Rp3.520.000.000,00
2. Sdr. Mulyadi sebesar Rp1.380.000.000,00
3. Sdr. Ninung sebesar Rp200.000.000,00
4. Sdr. Zainal Abidin sebesar Rp250.000.000,00
5. Sdr. Fajar sebesar Rp53.502.500,00

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT Semen) dan Perusahaan disepakati bahwa PT Semen setuju untuk menyerahkan pengelolaan Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan nomor: 126/KP/50000082/11.2013 – nomor: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 6 November 2013. PKS tersebut merupakan addendum atas Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor 306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989. Berdasarkan isi Perjanjian PKS tersebut di atas diketahui bahwa Perjanjian PKS ini merupakan addendum dari perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor: 306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989 (Perjanjian Induk).
  2. Addendum I Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 012/DIR.ASK/BP-SG/III/94 tanggal 8 Maret 1994.
  3. Addendum II Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 65/BP-SG/Add/Div-Ask/XII/95 tanggal 28 Desember 1995.
  4. Addendum III Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 17/BP-SG/ADD/Div-Ask/VI/2000 tanggal 20 Juni 2000.
  5. Addendum IV Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 50/BP-SG/Add/IV/2003 tanggal 17 April 2003.
  6. Addendum V Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 52/BP-SG/QSB/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004.
  7. Addendum VI Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 4279/HK.06/100/10.2009 dan Nomor 094/BP-SG/PKS/X/09 pada tanggal 17 November 2009.
- Bahwa Jenis manfaat asuransi yang akan dibayarkan kepada peserta berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Manfaat pertanggungan normal.
    2. Manfaat pertanggungan cacat tetap total.
    3. Manfaat pertanggungan meninggal dunia.
  - Bahwa benar pertanggungan asuransi ini berlaku sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian atau terindikasi adanya kecurangan atau penyimpangan, insolvency atau keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari para pihak bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak atau para pihak;
  - Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013, melalui surat Nomor 552/Div. Ask/Tek/X/2013 mengajukan izin biaya komisi PSL Semen Indonesia kepada Kepala Departemen Aktuaria, . Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria yang meminta Kepala Departemen Aktuaria untuk menginformasikan hasil perhitungan dan berkoordinasi dengan Divisi Asuransi Kumpulan untuk dikomunikasikan kepada PT Makna Mandiri Broker;
  - Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 melalui surat nomor 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 Kepala Departemen Aktuaria mengirimkan surat kepada Direktur Akturia dan Teknik mengenai Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia. Inti dari surat tersebut adalah

Halaman 30 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan biaya sebesar 17,5% dari total Rp47.500.000.000,00. Atas surat tersebut Direktur Teknik dan Aktuaria memberikan disposisi kepada Bagian Askum berupa persetujuan komisi 15%PSL dan 15% ekses klaim;

- Bahwa benar mengacu pada Ketentuan ketujuh Keputusan Direksi Perusahaan nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah yang mengatur bahwa dinyatakan bahwa " Khusus Tarif Premi IL:

1. Komisi sampai dengan 5,00% dan maksimum Rp.1.500.000.000,- disetujui oleh Kepala Cabang, Kepala Wilayah dan Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan.
2. Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- diputuskan oleh Direksi cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan."

Ketentuan tersebut di atas tidak secara khusus menyebutkan besaran komisi yang dapat diberikan kepada penutup sebesar 17,5%. Selain itu, mengingat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, seharusnya pegawai tidak mengajukan besaran komisi yang jumlahnya cukup signifikan, namun jumlah harus wajar misalnya jumlah besaran komisi yang tidak membebani keuangan perusahaan dan tidak menimbulkan persepsi berlebihan dari pihak lain internal Perusahaan. Direksi melalui departemen aktuaria sebagai pihak yang mengerti dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan seharusnya menyesuaikan besaran komisi yang disetujui agar komisi yang dibayarkan besarnya dapat dikatakan wajar.

- Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh pegawai terkait di kantor operasional adalah merupakan kewajiban mereka kepada Perusahaan sesuai bidangnya. Atas upaya tersebut, pegawai tersebut telah menerima biaya dari perusahaan antara lain biaya transportasi, uang saku dan penginapan. Untuk itu, pejabat yang berwenang memberikan izin biaya seharusnya mempertimbangkan bahwa biaya operasional pegawai yang melakukan penagihan telah dibiayai oleh Perusahaan. Oleh karena itu, direksi seharusnya memberikan persetujuan biaya kurang dari 15%;
- Bahwa tidak adanya sense of crisis dari pejabat maupun karyawan terhadap kondisi Perusahaan yang saat ini sedang mengalami kesulitan

Halaman 31 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan keuangan. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya upaya dari pihak internal Perusahaan, termasuk dewan direksi, untuk mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang menyebabkan terjadinya inefisiensi di dalam pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan pihak internal Perusahaan di bawah level direksi untuk melakukan pengeluaran biaya sebesar dan sesegera mungkin tanpa memperhitungkan ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan dan manajemen kas yang baik. Selanjutnya, terhadap tindakan tersebut, dewan direksi cenderung untuk tidak melakukan upaya penghentian bahkan cenderung untuk mengesahkan tindakan yang dilakukan oleh para staf tersebut;

- Bahwa berdasarkan konfirmasi kepada Direktur Teknik dan Aktuaria terhadap pemberian biaya komisi atas premi PSL lanjutan dan premi atas Kelebihan Pembayaran Manfaat Klaim tersebut, Direktur Teknik dan Aktuaria mengakui bahwa yang bersangkutan tidak melakukan review terlebih dahulu atas besaran presentase biaya komisi premi PSL sebesar 10% dan besaran persentase biaya komisi atas premi atas Kelebihan Pembayaran Manfaat Klaim sebesar 15%. Demikian pula atas pemberian komisi yang bukan terhadap premi pertama, Direktur Teknik dan Aktuaria tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

2. Saksi: ARIF WIBOWO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam kasus ini adanya perbedaan nilai biaya komisi dan nilai premi dari PT Semen Indonesia dan AJB Bumi Putera 1912 dimana dalam proses penagihan kekurangan premi akibat kelebihan pembayaran manfaat;
- Bahwa dari hasil audit kami yang kami fokuskan kepada proses perubahan atas perjanjian Kerjasama Asuransi kumpulan antara PT Semen Indonesia Tbk dengan AJB Bumi Putera 1912 dimana hasilnya Nilai kekurangan premi atau perbedaannya sekitar Rp.12 M dimana rinciannya sebagai berikut : PSL kenaikan GDA, invoice 18.552.400.568 tertagih 12.589.000.000 beda 5,963.400.568 yang sebagaimana mestinya, PSL kelebihan Manfaat Invoice 79..818.069.744 tertagih 35.125.000.000 beda 44.693.069.744 dan jumlah total tertagih sekitar 47.714.000.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya perbedaan perhitungan tersebut diatas dikarenakan oleh perbedaan pembayaran manfaat dan dari hasil audit bahwa pembahasan draft perjanjian Kerjasama (OPKS) antara PT Semen Indonseia Tbk, denagn AJB Bumi Putera 1912 tidak dilakukan secara formal, sehingga tidak ditemukan minute of meeting atau MoM akan tetapi koreksi PKS tersebut melalui alamat email Wahyu Akbar yang berkoordinasi dengan Maletadan undangan rapat tanggal 6 Nopember 2013 di Menteng Jakarta Pusat merupakan tanggal penandatanganan PKS. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan PKS tidak dilakukan dengan cermat sehingga terdapat pasal yang merugikan AJB Bumi Putera 1912 dan hasil tersebut tim saksi mengusulkan kepada AJB Bumi Putera dan selain itu bbroker yang ditunjuk oleh PT Semen Indonesia Tbk adalah pegawai dan disitu ada faktor kepentingan disana;
- Bahwa setahu saksi dan tim saksi, peran Terdakwa hanya melihat dari dokumen yang ada saja. Dimana pada tanggal 28 Oktober 2013 sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Endro Subagyo selaku Kepala Departemen Aktuaria perihasl izin biaya komisi PSL semen Indonesias Tbk. Berdasarkan Surat tersebut Sdr.Endro Subagyo menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada sdr.Terdakwa selaku Direktur Teknik dan Aktuaria dengan dan kemudian pada tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa memberikan persetujuan biaya komisi dengan memberikan disposisi dimana menetapkan biaya berdasarkan masing-masing premi, untuk selisih klaim, maka max biaya yang keluar adalah sebesar penambahannya 15% dan untuk biaya PSL di sharing untuk perusahaan agar perusahaan punya margin jadi biaya 10% sehingga total  $10\%.12 + 15\%.35$ ; dan setelahnya sdr.Yon Maryono mengirim surat kepada sdr.Wahyu Budiarto selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya perihal persetujuan biaya Komisi atas PSL PT Semen Indonesia;
- Bahwa kami menemukan adanya pengeluaran uang melalui cek sebanyak 13 cek yang didapatkan melalui account BNI AJB Bumi Putera 1912 yang didistribusikan kepada 13 agen yang keseluruhannya berjumlah Rp.5.603.502.500,- dimana ke 13 agen tersebut hanya dipinjam Namanya saja; Dimana ada 12 cek yang dicairkan dan 1 ditasnfer oleh bagian keuangan Surabaya an.Mulyadi, semuanya dikumpulkan kepada sdr.Wahyu sesuai surat pernyataan sdr.Wahyu selaku Kepala Cabang Askum Surabaya yang menerima uang tersebut;

Halaman 33 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJBB Putera melakukan penagihan kepada pihak Semen Indonesia;
  - Bahwa angka 3,2 M tersebut saksi tidak tahu peruntukannya akan tetapi setuju saksi telah digunakan oleh MM dan ada kwitansinya tapi Wahyu tidak tahu dan hanya ada kwitansi dari MM ke Pak Wahyu. MM salah satu pemiliknya pak Marzuki. Dan Pembagian 2 uang tersebut adalah berdasarkan dari info Wahyu;
  - Bahwa hubungannya hanya pada proses awal saja dengan Terdakwa dan mereka tidak dapat bagian dan tidak ada datanya yang kami terima dan saksi dan tim saksi itu adalah dana apresiasi dan komisi yang saksi terima dari Divisi dimana komisi tersebut diberikan kepada agen penagihan;
  - Bahwa hasil dari audit tim saksi keduanya laporan ini baru dilaporkan pada direksi namun tidak menyertakan rekomendasi dan rekomendasi yang ada saksi tidak merasa tanda tangan di situ. Rekomendasi tersebut belum merupakan data lengkap yang diberikan kepada direksi dan pak Subagyo juga tdk mendapat sanksi apa-apa dan Hasil audit Tim saksi baru sampe ke Direksi yang habis masa jabatannya dan oleh karenanya hasilnya tidak diproses dan itu tidak ada sanksinya dan yang memberikan dokumen ke penyidik bukan tim saksi dan yang memberikan departemen disana dan Dokumen itu bukan menjadi dasar;
  - Bahwa Tim kami belum melakukan wawancara terhadap Terdakwa dimana tim saksi sebagai auditor;
  - Bahwa pemberian komisi kepada Terdakwa saksi tidak tahu dan tidak tahu kalau itu merugikan perusahaan dan tim saksi hanya menyampaikan Hasil audit pada manajemen mengenai 97 M tersebut ;
  - Bahwa dokumen dalam berkas perkara yang ada tandatangan saksi itu benar dan saksi yang buat dan tandatangan;
3. Saksi: NETA ANDRIJANTA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa jabatan saksi di AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai Kepala Departemen Hukum tahun 2013 s/d Oktober 2014 yang diberi tugas sebagai Koordinator yang menangani semua perjanjian secara teknis dimana waktu peristiwa ini terjadi. Dan bagian Departemen saksi bertanggungjawab pada aspek legal drafting setiap perjanjian dengan

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek dari format perjanjian penandatanganan, secara materi dari masing-masing bidang dan nantinya kalau sudah selesai baru saksi paraf;

- Bahwa yang dimaksud dengan program Asuransi Jiwa Kumpulan adalah program jaminan tabungan kesejahteraan hari tua untuk karyawan PT Semen Indonesia yang dikelola secara kumpulan oleh AJB Bumiputera 1912 dimana pesertanya adalah para karyawan PT Semen Indonesia yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 dan manfaatnya pembayaran sejumlah uang secara sekaligus kepada peserta dan ahli warisnya atau pihak yang ditunjuk apabila peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi;
- Bahwa jenis premianya yang tercantum adalah 1). Premi kelebihan pembayaran manfaat asuransi, 2). Premi back service, dan 3). Premi penyesuaian GDP;
- Bahwa Saksi menerima dokumen berupa screen shoot e-mail dari staff saksi yang Bemama (Alm) Sdr. Wahyu M akbar pada tanggal 22 November 2013 dengan subjek nya Revisi Draft PKS PT Semen Indonesia dan waktu itu saksi belum menjadi Kepala Departemen Hukum dan selanjutnya proses hukum masalah ini saksi tidak mengikutinya. Dimana dalam Draft PKS tersebut ada penambahan Pasal 8 ayat (8) yang dalam ayat ini membebaskan PT Semen Indonesia Tbk atas premi kelebihan pembayaran manfaat periode tersebut dikemudian hari setelah memenuhi sebagaimana ayat (1) Pasal 8;
- Bahwa penambahana kalusul Pasal 8 ayat (8) tersebut tidak dikomunikasikan secara verbal ke saksi tetapi ditembuskan ke alamat email saksi dan saksi paraf disetiap lembar perjanjiannya tetapi secara khusus tidak memberikan persetujuan adanya penamabahan kalusul tersebut. Sehingga staf saksi (Alm) Wahyu M Akbar mengirim email kepada ibu Mareta tidak atas sepengetahuan dan persetujuan saksi. Sepanjang nilai premi kelebihan manfaat sudah sesuai dengan perhitungan, dan dan bukti yang sebenarnya saksi nilai tidak merugikan perusahaan sebaliknya merugikan perusahaan apabila perhitungan dan data yang menunjukkan perhitungan yang beda atau lebih dari jumlah yang tertera dalam perjanjian;

Halaman 35 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembahasan perjanjian kerjasama antara Semen Indonesia dan AJB Bumiputera 1912 tidak dilakukan secara formal karena koreksi penyusunan PKS tersebut dilakukan melalui komunikasi e-mail antara sdr.Wahyu M Akbar dan sdri.Mareta tidak dilakukan secara resmi dalam meeting dan tidak ada minute of meetingnya dan tanggal penandatanganan perjanjian tidak sesuai dengan fakta yang terjadi tanggal berapa sebenarnya ditandatanganinya . Saksi pada saat itu juga memang tidak melakukan pengecekan PKS secara menyeluruh dan proses penyusunan PKS dilakukan secara tidak formal;
- Bahwa aturannya ada dimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 tentang prosedur penetapan Premi dan komisi penutupan produk Ausransi jiwa kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah, dimana : Asuransi jiwa Kumpulan adalah asuransi yang dipasarkan melalui distribusi pemasaran divisi pemasaran asuransi jiwa kumpulan; Biaya Penutupan yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penutupan asuransi jiwa kumpulan yang berupa komisi penutupan; Tarif Premi yaitu tarif yang harus dibayar oleh pemegang Polis berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan dituangkan dalam kputusan Direksi; Perubahan tarif Premi yaitu perubahan tarif premi yang muncul sebagai akibat perubahan asumsi aktuarial; Komisi yaitu sejumlah imbalan yang diterima sehubungan dengan penutupan Asuransi Kiwa Kumpulan; Produk saving yaitu produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan dan proteksi termasuk didalamnya produk anuitas; Produk non saving yaitu produk asuransi jiwa yang hanya mengandung unsur proteksi termasuk didalamnya asuransi kesehatan; Produk BAT yaitu produk asuransi jiwa kumpulan konvensional dan asuransi jiwa kumpulan syariah yang perhitungannya berdasarkan Bumiputera Actuarial Tools dan produk non BAT yaitu produk asuransi jiwa kumpulan dan asuransi jiwa kumpulan syariah yang perhitungannya tidak berdasarkan Bumiputera actuarial Tools;
- Bahwa syarat dalam penyusunan perjanjian harus ada undangan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah ada diproses internal dan rekomendasi adalah dalam kewenangan tim Fatwa untuk menganalisanya dan yang memutuskan adalah Direksi dan masalah tersebut tidak pernah dibawa ke Departemen Hukum;

Halaman 36 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui perihal pemberian sanksi personal dari perusahaan kepada Terdakwa;

4. Saksi: AGRANALDO KAMAL Bin RASUNA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa setahu saksi bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah biaya persetujuan komisi atas past service liability dan premi kelebihan pembayaran manfaat pada program jaminan Asuransi jiwa kumpulan PT Semen Indonesia Tbk;
- Bahwa jabatan saksi di AJB Bumiputera 1912 adalah staf Direktorat Teknik sejak tahun 2011 s/d 2012 dan kemudian staf Askum Departemen Portofolio sejak tahun 2012 s/d 2014. Dan tugas utama saksi adalah melakukan evaluasi terhadap bisnis proses AJB Bumiputera 1912 dan saksi diminta secara lisan oleh sdr.Fauzi Arfan untuk melakukan evaluasi terhadap bisnis (Pemegang saham) dan mengumpulkan data dari peserta asuransi PT Semen Indonesia dari tahun 1989 s/d tahun 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam permintaan dan persetujuan biaya komisi atas Past service liability dan Premi Kelebihan pembayaran manfaat pada program Jaminan asuransi jiwa kumpulan PT SI periode tahun 2013 sd/ 2012 dimana awalnya saksi diminta oleh sdr.Mulyadi (Alm) selaku Kepala Cabang Asuransi Kumpulan (Askum) Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap pemegang polis PT Semen Indonesia Tbk, dan kemudian saksi berdamas pak Nuri Kumiawan selaku tenaga teknik Askum Bandung sekitar bulan Agustus 2013 mengambil data ke Kantor Cabang Askum Surabaya dan bertemu dengan Sdr.Ita Prabawaningtyas KC Askum Surabaya dan pada saat itu sdr.Ita memberikan data dalam hardcopy dan softcopy atas data kepersertaan pemegang polis atas nama PT Semen Gresik Tbk saat ini menjadi PT SI; Kemudian dari hasil evaluasi yang saksi lakukan didapatkan premi kelebihan pembayaran manfaat sejak tahun 1989 s/d 2012 sebesar Rp.30.102.520.983,- dan Rp.10.114.185.411,- sebagai nilai past service liability (PSL) kenaikan GDA tahun 2011 s/d 2012. Lalu hasil perhitungan saksi tersebut saksi laporkan kepada pak Mulyadi (alm) dan kemudian diketahui bahwa perhitungannya selanjutnya bertambah menjadi 15% dan hasil tersebut saksi tidak

Halaman 37 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa yang buat dan setahu saksi bahwa nilai tersebut adalah kewenangan dari Departemen Aktuaria dan hasil dari perhitungan saksi tersebut saksi menemukan biaya kelebihan pembayaran manfaat yang merugikan AJB Bumiputera 1912 dan lebihnya pada saat itu sekitar Rp.35.125.000.000,- dan lebih tinggi dari perhitungan saksi;

- Bahwa yang menghitung saksi tidak tahu dan saksi tidak masuk tim yang menghitung angka tersebut dan angka tersebut sepengetahuan saksi dihitung oleh pihak AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa kelebihan PSL adalah kenaikan asumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perhitungan sesuai perhitungan Aktuaria;
- Bahwa sebelumnya diadakan rapat pada tanggal 25 September 2013 dengan broker PT Makna Mandiri yang mewakili PT Semen Indonesia Tbk, dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi, sdr.Nuri Kurniawan, dan Firmansyah dan pak Mulyadi dan dalam pertemuan tersebut disepakati premi kelebihan pembayaran Manfaat/Excess Claim sejak tahun 1989 s/d 2012 Rp.35.125.000.000,- dan nilai past service liability (PSL) kenaikan GDA tahun 2011 s/d 2012 sebesar Rp.12.589.000.000,- dan perhitungan broker dari PT Semen INA lebih tinggi dari perhitungan saksi semula sehingga saksi menyetujui usulkan dari broker PT SI dan saksi tidak tahu lagi kelanjutannya sampai saksi mengetahui kelebihan pembayaran manfaat tersebut sudah dibayar kepada POT SI dan beberapa minggu kemudian saksi diberikan uang oleh Mulyadi sebesar Rp.100 juta dan setelahnya Mulyadi mengatakan dia telah mengundurkan diri dan meminta mengembalikannya uang yang telah dia berikan kepada saksi dan saksi sudah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tim Switching yang dibentuk tidak ada action plan /kegiatan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan baik sehingga tidak ada dokumen maupun hasil pertemuan yang dilaporkan kepada saksi selaku Direktur teknik dan operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal dana yang diberikan kepada Terdakwa terkait masalah ini;

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi: SISWANTO Bin WARNA SISWAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi bekerja di Bumi Putera sejak tahun 1993 s/d sekarang yang jabatan terakhir saksi adalah staff ahli Utama AJB Bumiputera 1912 dan pada tahun 2013 s/d November 2013 sebagai Kepala Departemen klaim AJB Bumiputera 1912 yang mempunyai tugas menyetujui pembayaran klaim meneliti keabsahan dan kelengkapan pembayaran klaim dan mencocokkan dan mensinkronisasi data yang tercatat di departemen portofolio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perhitungan Komisi tersebut karena saksi selaku kepala Departemen Klaim tidak ditembuskan dokumennya dan saksi hanya dua bulan saja bertugas;
- Bahwa surat tertanggal 27 November 2013 tentang minus saldo dana separate account PT Semen Gresik itu adalah benara dan ditandatangani oleh saksoi yang inti dari Surat tersebut adalah Dana Separate Account polis 07145 An.PT Semen Gresik sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 November 2013 terjadi deposit sebesar Rp.5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan avaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal PKS;

Saksi: Dr.Ir.DWI SUDJIPTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Semen Indonesia antara lain bertugas sebagai berikut: *Manage* seluruh kegiatan korporasi pada PT. Semen Indonesia; Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang jadi masalah terkait pengeluaran biaya premi atas *Past Service Liability* dari kenaikan gaji tahun 2011 ke tahun 2012 dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, pada periode tahun 2013 sampai dengan 2014;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu, untuk menindaklanjutinya saat itu Saksi meminta Direktur Keuangan Sdr. AHYANI ZAMAN dan Direktur SDM sdr. BAMBANG SUGENG untuk menjelaskan dihadapan Saksi terkait dengan perhitungan yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Semen Indonesia, berdasarkan perhitungan yang diajukan kepada Saksi dengan nilai yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp12.589.000.000,- untuk premi atas *Past Service Liability* dari kenaikan gaji tahun 2011 ke tahun 2012 dan sebesar Rp35.125.000.000 untuk Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada periode tahun 2013 sampai dengan 2014;

- Bahwa dalam menentukan perhitungan ini adalah merupakan tugas dari Direktur Keuangan berkaitan dengan Keuangan dan Direktur SDM terkait dengan gaji dan jumlah pegawai yang harus dihitung dan benar perhitungan sebagaimana jumlah yang disepakati tersebut diajukan kepada Saksi karena angka yang diajukan atau diputuskan melebihi kewenangan para Direktur sehingga harus melalui keputusan Saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa saksi menandatangani addendum yang diajukan kepada Saksi dengan nilai sebagaimana Saksi jelaskan diatas; Saksi pernah melakukan pertemuan secara internal terkait dengan usulan biaya yang harus ditindaklanjuti, saat itu Saksi mendapat paparan/persentase dari Direktur Keuangan menyangkut biaya yang harus dihitung dan Direktur SDM tentang dengan Gaji dan jumlah pegawai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak AJB Bumiputera 1912, setahu Saksi apabila berkaitan dengan Asuransi maka Direktur Keuangan yang melakukan pertemuan dan apabila terkait dengan karyawan khususnya mengenai pembayaran manfaa gaji maka Direktur SDM atau melalui Kepala Departemen yang mewakili;
- Bahwa latar belakang dan mekanisme sehingga PT Makna Mandiri Insurance Brokers ditunjuk sebagai broker dan konsultan asuransi dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Saksi tidak tahu tentang penunjukan dimaksud; Latar belakang semen Indonesia dalam permasalahan ini dilakukan melalui tender dari dua direktur dan menetapkan makna mandiri tadi sebagai pemenang dan penunjukan itu sekitar tahun 2021-2013;
- Bahwa terkait dengan rekonsiliasi data atas pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA), adalah hasil yang sudah final dari beberapa kali pertemuan (rekonsiliasi), jadi Saksi tinggal menandatangani sesuai dengan laporan kepada Saksi dan pada saat itu tidak ada masalah;

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang disepakati oleh para pihak dalam menentukan perhitungan berdasarkan yang Saksi ketahui dari dokumen addendum perjanjian yang diusulkan adalah sebagai berikut:
- Perhitungan kelebihan pembayaran klaim yang telah dibayarkan (*Excess Klaim*) kepada Pemegang Polis PT Semen Indonesia dengan premi sebesar Rp35.125.000.000,- (perhitungan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji).
- *Past Service Liability* (PSL) dari kenaikan gaji tahun 2011 ke tahun 2012 dengan premi sebesar Rp12.589.000.000,- (berdasarkan gaji real tahun 2012);
- Bahwa benar *Memory of Meeting* (MoM) pada tanggal 25 September 2013 dilakukan Rapat terkait Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 tidak dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa atau honor terhadap brokers dimaksud Saksi tidak tahu, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Direktur Keuangan yang saat itu dijabat oleh Sdr. AHYANI ZAMAN dan Kepala Departemen SDM saat itu dijabat oleh Sdr. WEDO WIROAJI;
- Bahwa dalam PKS yang Saksi tandatangani adalah berkaitan dengan:
  - Pembayaran manfaat asuransi.
  - Premi penyesuaian GDP.
  - Megenai kenaikan Gaji Dasar Ansuransi terakhir.
  - Ketentuan yang lain mengikuti tentang Perjanjian induknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apresiasi atas proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. baik itu bersumber dari pihak AJB Bumiputera 1912 maupun PT Makna Mandiri Insurance Brokers;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima imbalan atau uang dari proses PSL dan kelebihan manfaat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan tim AJBB?;

Saksi: PURWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di ABP dari tahun 1997 s/d 2016 sebagai agen sampai menjadi kepala Departemen Aquaria dari tahun 2015 s/d 2016 yang tugas pokoknya menghitung harga dari suatu asuransi;
- Bahwa saksi sebagai anggota dalam Tim tersebut karena Saksi tidak mengetahui adanya Surat Nomor: 03/DIRTEK/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik yang menunjuk Saksi menjadi Anggota dalam Tim *Switching* tersebut. Saksi baru mengetahui surat tersebut pada tanggal 24 September 2014 saat Saksi diwawancara oleh Sdr. Sdr. Arif Wibowo dalam rangka Audit Internal; Terkait dengan Surat Nomor: 176/QSB/Dept.Akt/ni/2013 pada tanggal 28 Maret 2013 dari Kepala Cabang Askum Surabaya kepada Kepala Departemen Aktuaria yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat tersebut dan selaku Kepala Bagian Askum Departemen Aktuaria tidak pernah menghitung dan memproses permohonan perhitungan atas kelebihan bayar manfaat klaim THT PT. Semen Indonesia (Persero). Tbk periode tahun 2011 dan tahun 2012, dan saksi baru mengetahui adanya Surat Nomor: 176/QSB/Dept.Akt/ni/2013 pada tanggal 28 Maret 2013 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik OJK;
- Bahwa seharusnya permohonan perhitungan atas kelebihan bayar manfaat klaim THT PT. Semen Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Departemen Aktuaria dilakukan oleh Saksi selaku Kepala Bagian Askum Departemen Aktuaria sebelum diterbitkan *invoice* atau tagihan kepada PT. Semen Indonesia (Persero). Tetapi Saksi tidak mengetahui perihal permohonan perhitungan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menghitung permohonan tersebut;
- Bahwa terkait dengan *invoice* dengan No: 55/CMO/VI/2013 dan No.: 56/CMO/VI/2013 pada tanggal 28 Juni 2013 dengan total tagihan sebesar RpRp98.370.510.312,- yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya *invoice* tersebut dan Saksi selaku Kepala Bagian Askum Departemen Aktuaria tidak pernah menghitung dan mengeluarkan angka tagihan dengan total sebesar Rp98.370.510.312,- dan saksi baru mengetahui adanya kedua tagihan sebagaimana dalam *invoice* tersebut diatas pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Departemen Pengawasan Internal AJBB 1912 pada tanggal 24 September 2014

Halaman 42 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



saat Saksi diwawancara oleh Sdr. Arif Wibowo dalam rangka Audit Internal;

- Bahwa besaran Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PKS sebesar Rp35.125.000.000,- dan Premi Penyesuaian GDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PKS sebesar Rp12.589.000.000,- bukanlah hasil perhitungan Saksi walaupun perhitungan tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Bagian Askum Departemen Aktuaria. Saksi tidak mengetahui siapa yang menghitung perhitungan tersebut;
- Bahwa besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA yang disetujui oleh Direksi terdapat dalam surat Nomor: 1350/Akt/Div. Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut: 1. PSL atas kenaikan gaji tahun 2011 s.d. 2012 dengan valuasi 1 Januari 2012 yaitu sebesar Rp12.085.269.432,- sedangkan 2. PSL kelebihan pembayaran klaim atas selisih gaji asumsi dengan gaji realisasi pada klaim atau pensiun untuk 796 orang valuasi per tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp35.414.730.568,-;
- Bahwa seharusnya sebelum disepakati PKS antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912 tersebut besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA yang tertera dalam PKS harus disetujui oleh Direksi, apabila ada perubahan besaran PSL maka diajukan terlebih dahulu kepada direksi sebelum PKS ditandatangani untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi apabila PKS sudah ditandatangani dan besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA berbeda dengan yang tertera dalam PKS maka harus diajukan kembali dan disetujui oleh Direksi;
- Bahwa maksud dan isi Surat Sdr. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 adalah permintaan Komisi yang ditujukan kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria atas PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang isinya memuat:  
*"Sebagai hasil beberapa kali pertemuan dengan Team Semen Indonesia atas kerjasama pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi karyawan dan upaya memberikan motivasi, untuk itu disampaikan pengajuan Biaya Komisi yang diajukan Kepala Divisi Askum sbb:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,-

PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,-

Rp47.500.000.000,-

Pengajuan biaya sebesar 17,5% X Rp47.500.000.000,- =  
Rp8.312.500.000,-

dengan pertimbangan:

tagihan sebesar Rp47.500.000.000,- telah mendapat persetujuan dari  
Pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PSL sebesar Rp35.414.730.568,- merupakan kelebihan klaim akibat  
gaji istimewa yang tidak terdeteksi dalam mekanisme PKS sehingga  
diperlukan pendekatan agar manajemen PT Semen Indonesia mengerti  
tentang potensi

kerugian AJBB 1912 bila hal tersebut tidak ditagihkan.”;

- Bahwa angka PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,-  
dan PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- yang menjadi dasar  
Sdr. YON MARYONO mengajukan biaya komisi bukanlah angka hasil  
perhitungan Saksi selaku Kepala Bagian Askum Departemen Aktuaria.  
Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perhitungan angka PSL  
akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA tersebut; Besaran  
angka PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang  
merupakan hasil perhitungan Saksi dan yang Saksi sampaikan ke  
pimpinan adalah angka yang terdapat dalam surat Nomor:  
1323/DIRTEK/AKT/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dengan rincian  
sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kenaikan gaji tahun 2011 ke 2012 dan valuasi 1 Januari 2013  
dengan gaji real tahun 2012 Rp3.459.211.260,- terhadap gaji  
berdasarkan asumsi kenaikan gaji 7,5% sebesar Rp3.224.514.709,-  
adalah:-

Jumlah peserta 1653

Benefit final 56 X GDA terakhir

Hasil perhitungan aktuaria Rp 11.676.169.056,- (Exps PSL 17,5%, CSL  
7,5%)

Hasil perhitungan KCA Bandung dan ditagihkan ke PT Semen  
Indonesia (Persero) Tbk Rp12.085.269.432,- atau Exps 20,29%  
terhadap netto psi perhitungan aktuaria.

- 2) Selisih pembayaran klaim dengan memperhitungkan kenaikan gaji  
realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat  
pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31

Halaman 44 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- dengan bunga 9% p.a. dan ditambahkan sebesar Rp5.312.209.585,- sehingga total yang ditagihkan Rp35.414.730.568,- atau penambahan tersebut sebesar 15% dari Rp35.414.730.568,-;

Besaran komisi yang diminta oleh Sdr. YON MARYONO sebesar 17,5% X Rp47.500.000.000,- = Rp8.312.500.000,- bukanlah hasil perhitungan Saksi. Besaran komisi yang merupakan hasil perhitungan Saksi adalah Besaran komisi yang disetujui oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO dalam surat Nomor: 1350/Akt/Div. Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berdasarkan disposisi Sdr. M. IRSYAD, Pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL Rp12.085.269.472,- dan 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.414.730.568,- = Rp6.520.736.528,- dengan rincian sebagai berikut: Biaya yang dikeluarkan sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- dan 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.414.730.568,- atau sebesar 10% X Rp12.085.269.432,- + 15% X Rp35.414.730.568,- = Rp6.520.736.528,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Perhitungan Biaya yang dikeluarkan sebesar 10% dari PSL Rp12.085.269.432,- adalah angka yang disetujui oleh Sdr. M. IRSYAD, berdasarkan disposisi Pada tanggal 31 Oktober 2013 kepada Sdr. M. IRSYAD.

Perhitungan yang Saksi lakukan adalah terkait komisi sebesar 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.414.730.568,- adalah berdasarkan Surat Sdr. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 besaran PSL akibat kelebihan klaim adalah Rp35.414.730.568,-, setelah Saksi hitung nilai *netto* dari Selisih pembayaran klaim dengan memperhitungkan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- sedangkan besaran PSL akibat kelebihan klaim dalam Surat Sdr. YON MARYONO adalah Rp35.414.730.568,-, sehingga penambahan tersebut Saksi hitung sebesar 15% dari Rp35.414.730.568 yaitu sebesar Rp5.312.209.585,-;

- Bahwa terdapat peraturan internal perusahaan yang mengatur terkait prosedur dalam menetapkan tarif premi dan tarif komisi yang mengatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tarif premi dan tarif komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan AJB Bumiputera 1912 yaitu aturan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah;

- Bahwa besaran komisi yang diputuskan oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA dan 15% dari PSL akibat pembayaran klaim besarnya melebihi sebagaimana diatur dalam Diktum Kelima angka (3) huruf a Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011. Sedangkan prosedurnya tidak sesuai dengan Diktum Kelima angka (3) huruf b yang mengharuskan diputuskan dalam rapat Direksi secara kolegal yang dikeluarkan dengan nota direksi bukan melalui disposisi yang dikeluarkan secara individu dan harus berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan apabila besaran komisi lebih dari 5%;
- Bahwa tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan. Untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan bonus penagihan yang sudah diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi serta Surat Keputusan Direksi Nomor SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Menurut Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan adalah agen bukan pegawai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apresiasi dalam bentuk apapun terkait proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia; dan saksi tidak ada pemberian sanksi administrasi yang dikenakan oleh Direksi AJB Bumiputera 1912 kepada Saksi terkait dengan permasalahan proses penagihan PSL di PT Semen Indonesia;
- Bahwa Nilai Cadangan adalah present value dari benefit yang akan datang dikurangi nilai sekarang dari iuran yang akan diterima dating yang akan diterima atau adalah kewajiban dari AJB Bumiputera kepada Tertanggung (PT Semen Indonesia (persero) Tbk. yang harus dimiliki saat ini untuk dapat memenuhi kewajiban di masa yang akan datang;

Halaman 46 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Dana Separate Account adalah dana yang berasal dari pengembangan dana premi dikurangi dengan klaim dikurangi dengan biaya atau Saldo dana yang dikelola secara oleh AJB Bumiputera yang berasal dari Premi yang diterima dari Tertanggung (PT Semen Indonesia (persero) Tbk. dikurangi dengan Klaim dan biaya yang telah dibayarkan secara real; Kedua nilai tersebut baik Nilai Cadangan maupun Saldo Dana Separate Account seharusnya mendekati angka yang sama bahkan idealnya sama bahkan sebaiknya Saldo Dana Separate Account lebih tinggi dari Nilai Cadangan untuk menggambarkan kemampuan dari Perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya di masa datang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan dari Nilai Cadangan Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 sebelum adanya Adendum perjanjian (PKS) PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 dan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013 tanggal 6 November 2013 berdasarkan catatan/perhitungan Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 karena itu merupakan tanggung jawab dari Akturais Perusahaan (Sdr. WINDHU WIJIATMOKO); dan Saksi tidak mengetahui Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 sebelum adanya Adendum perjanjian (PKS) PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 dan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013 tanggal 6 November 2013 berdasarkan catatan/perhitungan Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 karena itu merupakan tanggungjawab Departemen Manajemen Dana. Adanya pengeluaran (termasuk didalamnya Biaya Komisi) akan mempengaruhi nilai Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut karena merupakan unsur pengurang dalam biaya pada Saldo Dana Separate Account;
- Bahwa secara umum tidak ada aturan yang mengharuskan Departemen Aktuaria yang dipimpin oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO wajib mempertimbangkan ketersediaan dana dalam Saldo Dana Separate

Halaman 47 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912, tetapi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011, bahwa Pemutusan biaya diatas 5% wajib untuk koordinasi dengan Aktuaris Perusahaan (Sdr. WINDHU WIJATMOKO) untuk mempertimbangkan kemampuan membayar AJB Bumiputera 1912 kewajiban (klaim) di masa datang; Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 maka Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria wajib untuk mempertimbangkan ketersediaan dana dalam Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut terkait pengajuan permohonan Biaya Komisi sebesar Rp6.520.736.528,- tersebut dan posisi nilai cadangan dari Polis 07145 tersebut dengan berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan (Sdr. WINDHU WIJATMOKO);

6. Saksi: ITA PRABAWANINGTYAS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membnearkan semua keterangannay di BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di ABM dari tahun 1997 s/d sekarang di bagian admin keuangan dan pengawasan dan pembinaan staf-staf kasir;
- Bahwa kronologis penerbitan dan penandatanganan yaitu, sehubungan dengan telah diterimanya *dropping* atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia, Tbk oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Saksi *diperintahkan* oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Cabang Askum Surabaya, untuk membuat 2 (dua) Tanda Terima/Kuitansi yaitu sebagaimana poin e (*Tanda Terima tanggal 23 Januari 2014 merupakan tanda terima Komisi Agen Penutup Sdr. TEDY HARYONO dari yang menyerahkan Komisi yakni pihak AJB Bumiputera 1912 untuk keperluan Komisi PP PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.478.437.500,-*) dan sebagaimana poin f, (*Tanda Terima tanggal 23 Januari 2014 merupakan tanda terima Komisi Agen Penutup Sdr. TEDI HARYONO dari yang menyerahkan Komisi yakni pihak AJB Bumiputera 1912 untuk keperluan Komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk polis No. 07145 valuasi Per 01 Januari 2013 sebesar Rp1.125.065.000,-*) berikut membukukan/menjumlah transaksi tersebut sehingga terbit *vouchemomor* Kas 121 sebagaimana poin (b) *Voucher*

Halaman 48 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



*tanggal 23 Januari 2014 No. Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,-dan pada hari yang sama Sdr. WAHYU BUDIARTO juga memerintahkan Saksi untuk membuatkan 11 Cek dari bank BNI dan 2 Cek dari Bank ICB Bumiputera sebagaimana poin (c)Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE 151138, CE 151139, CE 151140, CE 151142, CE 151143, dan sebagaimana poin (d)(Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya Nomor Seri CB 416929, CB 416930). atas pembayaran dari komisi tersebut, Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Sdr. WAHYU BUDIARTO melakukan pemecahan terhadap Cek tersebut;*

- Bahwa benar, setelah Kuitansi, Voucher dan Cek Saksi buat dihari yang sama pada tanggal 23 Januari 2014, kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut ke Sdr. WAHYU BUDIARTO di ruangan kerjanya. Setelah diterima oleh Sdr WAHYU BUDIARTO cek tersebut diserahkan ke Sdr. MASDUKI, cek yang selanjutnya MASDUKI mengambil dan memasukan ke rekeningnya, setahu Saksi yang jumlahnya besar masuk ke rekening Sdr. MASDUKI sedangkan yang diserahkan sebagaimana termuat dalam rekening koran; dan untuk diketahui Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia Tbk dan tidak menerima komisi tersebut, yang menerima cek tunai untuk pembayaran komisi adalah Sdr. WAHYU BUDIARTO;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengeluaran biaya komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa adalah dari Pak WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Cabang Askum Surabaya dan setahu Saksi yang menjadi PIC dalam hal ini adalah Sdr. MASDUKI sebagai Staf di Kantor Wilayah Surabaya, yang bersangkutan yang melakukan koordinasi dengan Pusat termasuk dalam hal perhitungan premi, pengumpulan data dan dokumen serta melakukan koordinasi dengan PT. Semen Indonesia, karena yang berhak untuk melakukan perhitungan adalah Departemen Aktuaria; Setahu Saksi Sdr. MASDUKI melakukan koordinasi dengan Sdr. MULYADI yang merupakan salah satu tim switching untuk melakukan perhitungan aktuaria;
- Bahwa penyerahan yang dimaksud seolah-olah ada pemberian Komisi atas Penutupan Agen atas nama TEDY HARYONO. Saat itu Sdr. TEDY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO dimintai kesediannya untuk menandatangani KU 02 tanda terima uang oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO, sejumlah sebesar Rp6.527.650.000,- dipotong pajak sebesar Rp924.147.500,- Neto: Rp5.603.502.500,- padahal uang tersebut tidak diterima oleh Sdr. TEDY HARYONO digunakan oleh Sdr. MASDUKI karena yang memproses dan menagih premi PSL dan IL sampai teralisasi;

- Bahwa setahu Saksi peran Sdr. MASDUKI lebih banyak dalam proses ini dikarenakan lokasi PT. Semen Indonesia berada di Gresik;
- Bahwa perhitungan komisi yang diajukan adalah berawal dari tagihan atas Kekurangan Pembayaran Premi sebesar Rp47.714.000.000,- selanjutnya setoran dari PT. Semen Indonesia tersebut di *Sweap* (ditarik Otomatis) oleh Kantor Pusat sehingga merupakan Setoran ke Kantor Pusat; Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari Divisi Askum kepada Kepala Cabang Askum Surabaya perihal Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia. Mendasari surat tersebut kemudian dilakukan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan yaitu:
  - 10% dari Premi Past Service Liability (PSL) Rp12.589.000.000,- Rp1.258.900.000,-
  - 15% dari Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat Rp35.125.000.000,- Rp5.268.750.000,-
  - Total Biaya Rp6.527.650.000,-;
- Bahwa pada saat itu Sdr. WAHYU BUDIARTO memerintahkan Saksi diruangan beliau, yang bersangkutan menyuruh Saksi untuk membuat/mengisi Cek dan membuat tanda terima, sedangkan untuk menentukan nominal atau jumlah sebagaimana tertuang dalam Cek tersebut adalah Sdr. MASDUKI jadi Saksi hanya berdasarkan perintah dari Sdr. MASDUKI melalui Sdr. WAHYU BUDIARTO; Sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi berupa Tanda Terima tanggal 24 Januari 2014 dari yang menyerahkan AJB Bumiputera 1912 kepada yang menerima PT Makna Mandiri Insurance (M2) untuk keperluan fee Broker sebesar Rp3.220.000.000,- atas Pembayaran Premi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Jumlah Premi Rp47.714.000.000,- yang mana dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Surabaya, Sdr. HENDRO WALUYO selaku Direktur PT Makna Mandiri (M2) dan diketahui oleh Sdr.MASDUKI (Almarhum)

Halaman 50 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Staf Wilayah dapat dijelaskan bahwa tanda terima tersebut bukan merupakan dokumen resmi dari AJBBumiputera 1912 Askum Surabaya, walaupun terdapat tandatangan dari pejabat yakni Kepala Cabang Askum Surabaya diatas materai dan stempel AJBBumiputera 1912, sehingga atas pembayaran Fee Broker Rp3.220.000.000,- kepada PT. Makna Mandiri Insurance (M2) tidak dibukukan dalam pembukuan AJBBumiputera 1912;

- Bahwa yang menyerahkan fee broker tersebut adalah dari Sdr. WAHYU BUDIARTO kepada Sdr. MASDUKI, selaku pemilik PT. Makna Mandiri sebesar Rp3.220.000.000,- selanjutnya setelah diterima oleh Sdr. MASDUKI Saksi tidak tahu kemana saja uang tersebut di gunakan;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi berupa copy rekening koran bahwa terkait dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mana dalam uraian mutasi terdapat keterangan "WAHYU" dari 6 (enam) Cek, yaitu sebagaimana tercantum dalam kolom nomor 1,2,3,5,7 dan 9

No	Tgl. Transaksi	Uraian Mutasi	Jumlah
1	23/01/2014	Tarik CHQ CE151132/WAHYU	Rp1.380.000.000
2	23/01/2014	Tarik CHQ/BG CE151133/WAHYU	Rp1.380.000.000
3	23/01/2014	Tarik CHQ CE151134/WAHYU	Rp1.840.000.000
4	24/01/2014	Tarik CHQ CE151135/NINUNG	Rp200.000.000
5	23/01/2014	Tarik CHQ CE151136/WAHYU	Rp150.000.000
6	28/01/2014	Tarik CHQ CE151137/WAHYU	Rp100.000.000
7	23/01/2014	Tarik CHQ CE151138/WAHYU	Rp50.000.000
8	24/01/2014	Tarik CHQ CE151139/ZAINAL ABIDIN	Rp150.000.000
9	23/01/2014	Tarik CHQ CE151140/WAHYU	Rp100.000.000
10	24/01/2014	Tarik CHQ CE151142/ZAINAL ABIDIN	Rp100.000.000
11	24/01/2014	Tarik CHQ CE151143/FAJAR	Rp53.502.500
12	17/01/2014	Tarik ICB Cek 416929/MASDUKI	Rp.50.000.000
13	17/01/2014	Tarik ICB Cek 416930/MASDUKI	Rp.50.000.000
			Rp5.603.502.500

Dan sehubungan dengan telah dilakukan *dropping* komisi penutupan premi/PSL PT Semen Indonesia, Tbk pada tanggal 23 Januari 2014, Sdr. MASDUKI (Alm) mengajak Saksi dan Sdr. WAHYU BUDIARTO yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada di kantor Askum, untuk mencairkan Cek ke Bank BNI 46 Graha Pangeran, Surabaya. Pada saat proses pencairan di *Teller*, maka diharuskan melampirkan identitas penarik berupa KTP, namun karena saat itu karena KTP Saksi sedang dalam pengurusan pindah alamat, jadi hanya menggunakan KTP Sdr. WAHYU BUDIARTO dan yang bersangkutan menandatangani dibalik Cek tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penarikan/pencairan pada Cek tersebut proses selanjutnya dilakukan oleh Sdr. MASDUKI dan yang bersangkutan menulis beberapa bukti aplikasi setoran/transfer karena seingat Saksi tidak ada uang tunai yang ditarik/dibawa langsung oleh Sdr. MASDUKI, semua dilakukan transfer oleh Sdr. MASDUKI dalam waktu yang hampir bersamaan setelah proses pencairan Cek; dan Saksi dan Sdr. WAHYU BUDIARTO tidak mengetahui kemana tujuan dari transfer yang dilakukan oleh Sdr. MASDUKI. Setelah selesai Saksi dan Sdr. WAHYU BUDIARTO bersama kembali ke kantor, sedangkan Sdr. MASDUKI sendiri; Kepentingan Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE 151138, CE 151139, CE 151140, CE 151142, CE 151143 adalah untuk pencairan komisi sebesar Rp5.603.502.500,- namun diatas namakan agen/TEDY HARYONO karena ada kontrak keagenan oleh Askum Surabaya;
- Bahwa Sdr. TEDY HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia Tbk dan tidak menerima komisi tersebut, yang menerima cek tunai untuk pembayaran komisi adalah Sdr. WAHYU BUDIARTO; dan setelah biaya komisi di *dropping* ke Askum Surabaya selanjutnya Saksi diberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. MASDUKI, uang tersebut Saksi terima sekitar tanggal 25 atau 26 Januari 2014 seingat Saksi 2 atau 3 hari setelah pencairan;
- Bahwa seingat Saksi ada staff Sdr. MULYADI dari KC Askum Bandung yaitu Sdr. NURI KURNIAWAN dan AGRANALDO KAMAL (staf di bagian portofolio) yang meminta Data Peserta Awal PT Semen Indonesia di Kantor Cabang Askum Surabaya yang nantinya digunakan untuk proyeksi pendanaan polis yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Data Saksi serahkan kepada mereka di KC Askum Surabaya dalam bentuk *soft copy* dengan mengcopy data tersebut. Pengumpulan data dan dokumen seingat Saksi dilakukan pada hari Sabtu pada sekitar bulan

Halaman 52 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus atau September 2013. Peran Saksi hanya menyerahkan data dalam bentuk *softcopy* atas data kepersertaan Pemegang Polis (PEMPOL) atas Nama PT Semen Gresik (persero) Tbk. (saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk. dengan Nomor Polis 07145; Saksi membuat tanda terima tersebut atas perintah oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk pegangan beliau pribadi bahwa telah melakukan pembayaran Fee Broker Rp3.220.000.000,- kepada PT. Makna Mandiri yang diterima oleh Sdr. MASDUKI apabila nanti dikemudian hari Sdr. MASDUKI tidak merasa menerima Fee Broker tersebut. Bahwa alasan tidak dibuatkan dokumen resmi dari AJBBumiputera 1912 dan tidak dibukukan karena sudah ada tanda terima komisi secara resminya, yaitu yang diterima oleh Agen Penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, sehingga tanda terima Fee Broker Rp3.220.000.000,- kepada PT. Makna Mandiri merupakan tanda terima di bawah tangan walaupun menggunakan stempel resmi AJBBumiputera 1912;

- Bahwa benar tanda tangan pada Formulir Setoran Rekening tersebut adalah tanda tangan Saksi, dapat Saksi jelaskan terkait bukti Formulir Setoran Rekening tersebut bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 pada saat Saksi bersama Sdr. MASDUKI dan Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk mencairkan 6 cek di BNI 46 Cabang Graha Pangeran, saat Saksi di teller Saksi diperintahkan oleh Sdr. MASDUKI untuk menulis aplikasi setoran sesuai dengan arahan Sdr. MASDUKI terkait tujuan dan jumlah uang yang ditransfer, setelah selesai Saksi serahkan kepada Sdr. MASDUKI kemudian diproses transaksinya oleh teller; dan benar Saksi mengklarifikasi pernyataan Saksi pada BAP sebelumnya yang mengatakan bahwa *"tidak mengetahui kemana tujuan dari transfer yang dilakukan oleh Sdr. MASDUKI."* Seingat Saksi Sdr. MASDUKI tidak menulis aplikasi setoran/transfer, tetapi Saksi yang menuliskan pada aplikasi setoran/transfer tersebut dengan arahan Sdr. MASDUKI kepada siapa dan jumlah yang ditransfer dengan rincian sebagai berikut:

- 1) CE 151133 dengan nominal Rp1.380.000.000 ditransfer ke nomor rekening 0161148852 atas nama Sdr. MULYADI.
- 2) CE 151134 dengan nominal Rp1.840.000.000 ditransfer ke nomor rekening 0311665588 atas nama Sdr. MASDUKI sebesar Rp1.210.000.000 ke nomor rekening 0004397230 atas nama Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000.
- 3) CE 151132 dengan nominal Rp1.380.000.000 dicairkan oleh Saksi bersama Sdr. WAHYU BUDIARTO dan kemudian ditarik tunai Sdr.

Halaman 53 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDUKI. Sambil menunggu perhitungan uang fisik sejumlah Rp1.380.000.000 selesai, kami bertiga keluar makan dahulu. Setelah selesai makan kami bertiga kembali ke Bank untuk mengambil uang tersebut, setelah uang diambil kami bertiga pulang terpisah, Saksi pulang bersama Sdr. WAHYU BUDIARTO menuju kantor, kemudian Sdr. MASDUKI pulang sendiri dengan membawa uang tersebut;

- Bahwa terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912:
  - Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013
  - Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. :1263/KP/50000082/II.2013

Dan tanggal 6 Nopember 2013 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan. Sudah berakhir sejak tanggal 1 Juli 2017 sebagaimana surat PT Semen Indonesia Nomor: 0000106/Hk.01/E/50032577/2000/03.2017 tanggal 29 Maret 2017 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikirim kepada Koordinator Pengelola Statuter Bapak Didi Achdijat. Sehingga segala kewajiban yang timbul dan/atau belum terselesaikan baik di SMI ataupun AJB Bumiputera 1912 diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang tercantum di dalam perjanjian;

7. Saksi: NINUNG BUDI SULISTYAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di AJBBP 1912 sejak tahun 1991 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses permohonan dan persetujuan biaya komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada periode 2013 s.d 2014 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, tetapi Saksi pernah diminta oleh Sdr. MASDUKI untuk mencairkan Cek pada sekitar 24 Januari 2014 di kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Cabang Wonocolo, Surabaya Jalan Raya Darmo No. 155-159 lantai 3; Kejadian sebenarnya yang adalah pada tanggal 24 Januari 2014, di waktu pagi hari sekitar Pukul 09.00 wib Saksi dititipkan selebar cek oleh Sdr. MASDUKI selaku Staf Askum Kantor Cabang Surabaya, yang mana Sdr. MASDUKI bersebelahan kantonya dengan

Halaman 54 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam satu lantai di lantai 3 gedung Graha Bumiputera, Jl. Raya Darmo nomor 155-159, Surabaya, yang nantinya Cek tersebut atas perintah Sdr. MASDUKI untuk diuangkan di Bank BNI Cabang Emerald/Tanjung Perak, Jalan Raya Darmo dan setelah diuangkan selanjutnya dilakukan transfer dengan nominal yang sama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. SRI KERTATI;

- Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Audit Internal AJBBumiputera 1912, Saksi dikondisikan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk menjawab sebagaimana keterangan Saksi pada waktu itu (bahwa uang tersebut sebanyak Rp 200 juta diserahkan kepada Sdr. WAHYU BUDIARTO) saat menjawab pertanyaan dari Auditor dan saat ini Saksi mencabut keterangan Saksi tersebut; Dan belakangan setelah Saksi dilakukan Audit Internal, Saksi baru mengetahui dari hasil pembicaraan dengan teman-teman di kantor bahwa Sdri. SRI KERTATI adalah istri dari salah satu Mantan Direksi AJB Bumiputera di Jakarta sekitar tahun 1990-an yakni Sdr. SUSENO (Pak SENO). Selanjutnya bukti transfer yang asli Saksi serahkan ke Sdr. MASDUKI, namun sebelumnya Saksi fotocopy bukti transfer tersebut untuk file Saksi;
- Bahwa saksi menerima uang atas perintah Marzuki dan saksi hanya menerima titipan saja dan saksi tidak tahu dengan penerima uang/transfer tersebut dan tidak tahu uang itu untuk apa;
- Bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak mengenakan sanksi administrasi kepada Saksi terkait dengan permasalahan proses penagihan PSL di PT Semen Indonesia dan saksi tidak pernah menerima imbalan apresiasi dalam bentuk apapun atas proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

8. Saksi: RIESYA FAUZIA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi bekerja di AJBBP 192 cabang Surabaya sejak tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses permohonan dan persetujuan biaya komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada periode 2013 s.d 2014 di

Halaman 55 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, tetapi selaku Kasir Saksi pernah memproses penerbitan Voucher Tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp47.714.100.000,00 dan Voucher Tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp6.527.650.000,00 atas perintah dari Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) di kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Surabaya Jalan Raya Darmo nomor 155-159, Lantai 3;

- Bahwa saksi transfer yang masuk ke Bank BNI adalah :
  1. Transfer Masuk Bank BNI (Premi Pertama (PP) & Past Service Liability (PSL) PT Semen Indonesia) sebesar Rp47.714.000.000,- kode perkiraan Bank BNI 1103 dan Kode perkiraan 8002 (PP) dan Kode Perkiraan 8212 (PSL).
  2. Penambahan Premi (Kekurangan Pembayaran Premi) sebesar Rp35.125.000.000,- kode perkiraan 8002. Bahwa Saksi menginput Voucher tersebut berdasarkan atas adanya pembayaran yang masuk pada Rekening Bank BNI dan Tagihan yang dibuat oleh Kantor Cabang atas perintah/persetujuan dari Pusat (Divisi Askum). Bahwa Penulisan Kode Kode perkiraan 8002 (PP) dan Kode Perkiraan 8212 (PSL) merujuk pada Kwintansi tagihan yang dilampirkan tersebut. Bahwa Pengelompokan sebagai Premi Pertama (PP) diambil dari Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan atas nama DWI SOETJIPTO selaku Direktur Utama PT Semen Gresik (persero) Tbk. dimana jenis permintaan asuransi adalah baru disamping itu ada perintah dari Atasan Saksi Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS selaku KUAK Kantor Cabang Askum Surabaya;
  3. Past Service Liability (PSL) Polis 07145 periode Valuasi 01 Januari 2013 a.n. 1653 pst (peserta) sebesar Rp12.589.000.000,- kode perkiraan 8212.
  4. Nominal yang tertera pada voucher tersebut Saksi dapatkan dari Pusat yang dikirim melalui Pos yang dikirim ke alamat Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Surabaya pada AJB Bumiputera 1912 yang beralamat di Jalan Raya Darmo No. 155-159 Surabaya. Tanda tangan pada voucher tersebut adalah benar tanda Saksi, tanda tangan Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS selaku KUAK dan tanda tangan Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Cabang Askum Surabaya;

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sanksi administrasi yang dikenakan oleh Direksi AJB Bumiputera 1912 terkait dengan permasalahan proses penagihan PSL di PT Semen Indonesia;
  - Bahwa saksi pernah menerima imbalan dana (uang) dari Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Cabang Askum Surabaya yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi tetapi tidak lebih dari Rp 10 juta, uang tersebut diserahkan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO di ruangan kerja Beliau pada sekitar Bulan Januari 2014 sesudah Saksi membuat voucher tersebut terkait dengan proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
9. Saksi: TEDY HARYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut:
- a. Sekitar bulan Januari 2014, Saksi dipanggil oleh Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Surabaya (Sdr. WAHYU BUDIARTO) keruangan beliau. Saksi diperintahkan untuk bersedia menandatangani kuitansi tersebut diatas. Pada saat itu seingat Saksi kuitansinya masih dalam keadaan kosong, hal tersebut juga diketahui oleh Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK), karena saat itu yang bersangkutan ada bersama Saksi di ruangan Sdr. WAHYU BUDIARTO;
  - b. Sebelumnya dijelaskan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO kepada Saksi bahwa ada pembayaran premi yang mau masuk/dibayar antara PT Bank Mandiri atau PT Semen Gresik, Tbk. Selanjutnya Saksi diinfokan kembali oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO bahwa SEMEN GRESIK sudah membayar, untuk itu penutupannya digunakan atas nama Saksi;
  - c. Sdr. WAHYU BUDIARTO menjelaskan kepada Saksi bahwa PT. Semen Indonesia Tbk. (d/h. PT. Semen Gresik) sudah membayar premi, untuk itu penutupannya digunakan nama Saksi selaku agen karena Saksi ada kontrak keagenan oleh Askum Surabaya, dalam hal ini seolah-olah ada pemberian Komisi atas Penutupan Agen atas nama Saksi untuk keperluan Komisi dengan total jumlah sebesar Rp5.603.502.500,- dengan rincian masing-masing untuk Komisi PP PT Semen Indonesia

Halaman 57 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk sebesar Rp4.478.437.500,- dan untuk keperluan Komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk polis No. 07145 valuasi Per 01 Januari 2014 sebesar Rp1.125.065.000,-;

- d. Perlu Saksi tegaskan bahwa nama Saksi hanya digunakan sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia Tbk dan tidak menerima komisi tersebut, yang menerima untuk pembayaran komisi adalah Sdr. WAHYU BUDIARTO;
- Bahwa benar nama saksi selaku Agen digunakan untuk keperluan penutupan komisi atas premi yang dibayarkan dari PT Semen Indonesia, Tbk. Hal ini yang menjadi alasan dari Sdr. WAHYU BUDIARTO yang menginformasikan kepada Saksi bahwa pertimbangan atau alasan yang bersangkutan menunjuk Saksi sebagai Agen dari AJBBumiputera 1912 karena Saksi belum pernah sama sekali sedangkan agen-agen yang lainnya sudah pernah. Bahwa kebiasaan ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan di Kantor Cabang Askum Surabaya, Saksi sebagai agen baru pada saat itu hanya ikut saja;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak menerima sebesar Komisi sebagaimana tersebut benar dalam kedua kuitansi diatas. Sdr. WAHYU BUDIARTO hanya menggunakan nama Saksi selaku Agen untuk keperluan Penutupan Premi yang dibayarkan oleh PT Semen Indonesia, Tbk (d/h PT Semen Gresik, Tbk) yang seolah-olah premi tersebut ditutup oleh Saksi selaku Agen dari AJBBumiputera 1912;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pencairan dan penggunaan Cek:

No	Tgl. Transaksi	Uraian Mutasi	Jumlah
1	23/01/2014	Tarik CHQ CE151132/WAHYU	Rp1.380.000.000
2	23/01/2014	Tarik CHQ/BG CE151133/WAHYU	Rp1.380.000.000
3	23/01/2014	Tarik CHQ CE151134/WAHYU	Rp1.840.000.000
4	24/01/2014	Tarik CHQ CE151135/NINUNG	Rp200.000.000
5	23/01/2014	Tarik CHQ CE151136/WAHYU	Rp150.000.000
6	28/01/2014	Tarik CHQ CE151137/WAHYU	Rp100.000.000
7	23/01/2014	Tarik CHQ CE151138/WAHYU	Rp50.000.000
8	24/01/2014	Tarik CHQ CE151139/ZAINAL ABIDIN	Rp150.000.000
9	23/01/2014	Tarik CHQ CE151140/WAHYU	Rp100.000.000
10	24/01/2014	Tarik CHQ CE151142/ZAINAL	Rp100.000.000

Halaman 58 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ABIDIN	
11	24/01/2014	Tarik CHQ CE151143/FAJAR	Rp53.502.500
12	17/01/2014	Tarik ICB Cek 416929/MASDUKI	Rp.50.000.000
13	17/01/2014	Tarik ICB Cek 416930/MASDUKI	Rp.50.000.000
			Rp5.603.502.500

- Bahwa setahu saksi saat saksi menandatangani tanda terima adalah diatas blangko komisi KU 02 yang masih kosong, jadi Saksi tidak mengetahui apabila Cek dimaksud merupakan Cek yang sama dan Saksi tidak pernah melihatnya. Saksi hanya menandatangani saja karena perintah dari Pak WAHYU BUDIARTO;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee kepada broker PT. Makna Mandiri;
  - Bahwa saksi diberi uang dari penggunaan nama Saksi selaku Agen penutup dari premi yang dibayarkan PT Semen Gresik, Tbk/PT Semen Indonesia, Tbk sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAHYU BUDIARTO melalui kasir yaitu Sdr. RIESYA FAUZIAH; dan setelah Saksi menandatangani kuitansi sebesar Rp5.603.502.500,- Saksi pernah dihimbau oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonocolo terkait dengan laporan masa yang tidak dilaporkan sementara terdapat bukti potong pajak atas penghasilan yang bersumber dari komisi sebagaimana tersebut diatas;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
10. Saksi: FANTY FATIMAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP;
  - Bahwa dalam menetapkan *tariff premi* dan *tariff komisi* penutupan produk asuransi jiwa kumpulan, AJB Bumiputera 1912 mengacu pada aturan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah;
  - Bahwa tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan. Untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan bonus penagihan yang sudah diatur tersendiri

Halaman 59 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi serta Surat Keputusan Direksi Nomor SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dan pihak yang berhak menerima komisi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 adalah Agen/Penutup;

- Bahwa Produk Asuransi Jiwa Kumpulan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di AJB Bumiputera 1912 sebagaimana Perjanjian Kerjasama (PKS) No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 03 November 2013 apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dapat Saksi jelaskan bahwa untuk penentuan jenis produk sebagaimana dalam perjanjian apakah termasuk dalam kategori Premi Pertama, Premi Lanjutan, PSL/IL, merupakan domain Departemen Aktuaria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada aturan tentang komisi buat broker, mengingat Saksi dulu pernah ada Surat Keputusan Nomor: SK.19/DIRPEL/1992 tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Kumpulan, antara lain yaitu:
  1. Provisi penutupan diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam proses penutupan asuransi jiwa kumpulan setelah premi diterima.
  2. Provisi penutupan hanya diberikan pada tahun pertama.
  3. Pihak-pihak terkait dan besarnya hak provisi dalam penutupan ditetapkan sebagai berikut:
    - a) Seorang atau Badan memberikan informasi tertulis mengenai adanya prospek yang didukung dengan adanya referensi mendapat 10 % dari besarnya provisi.
    - b) Seorang atau badan yang melakukan pendekatan pada tingkat permulaan pada prospek mendapat hak sebesar 25 % dari provisi.
    - c) Seorang atau badan yang melakukan penutupan dibantu oleh aparat Askum yang berwenang melakukan penutupan sampai pada pengisian surat permintaan dan pembayaran premi pertama, mendapatkan hal sebesar 50% dari besarnya provisi.
    - d) Seorang atau badan yang melakukan penutupan tanpa dibantu oleh aparat Askum yang berwenang melakukan penutupan sampai pada pengisian surat permintaan dan pembayaran premi pertama, mendapatkan hal sebesar 100% dari besarnya provisi;

Halaman 60 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK dimaksud dikenal dengan istilah informan (orang yang memberikan informasi) yang bisa mendapatkan komisi apabila ada produk baru. Namun istilah provisi sekarang berubah nama menjadi komisi. Apakah posisi broker sama dengan informan hal ini menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal diatas bahwa secara hukum AJB Bumiputra tidak harus mengeluarkan komisi untuk broker (PT. Makna Mandiri Insurance);

- Bahwa kewenangan untuk menentukan pembahasan draft PKS atas suatu Perjanjian adalah domain dari Bagian Hukum sedangkan Saksi di bagian Peraturan, jadi Saksi tidak mengetahui apakah Departemen Hukum diikutsertakan atau tidak dalam draft perjanjian dimaksud, terhadap hal ini bisa dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum atau melalui Kepala Departemen Hukum yaitu Bapak NETTA ANDRIJANTA;
- Bahwa Prosedur dalam menetapkan:
  - a. tarif premi; dan
  - b. tarif komisi atas penutupan produk asuransi jiwa kumpulan;  
atas produk Asuransi Jiwa Kumpulan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia (Persero), Tbk di AJB Bumiputra 1912 sebagaimana Perjanjian Kerjasama (PKS) No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 03 November 2013, apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputra 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dapat Saksi jelaskan sbb:

Ketentuan Penetapan Premi adalah sbb:

1. Kantor Pemasaran tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan tarif premi.
2. Perhitungan tarif premi disusun oleh Departemen Aktuaria dengan persetujuan Direksi dengan menggunakan aplikasi BAT.
3. Penetapan premi produk BAT akibat perubahan komisi didasarkan pada program aplikasi *Bumiputra Actuarial Tools*.
4. Penetapan premi produk Non BAT harus diajukan ke Direksi c.q. Departemen Aktuaria.

- Bahwa ketentuan Perhitungan Komisi adalah sbb:

1. Perhitungan Komisi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
2. Pembayaran komisi atas Premi *Initial liability* (IL) yang diangsur dilakukan secara proporsional berdasarkan premi yang telah diterima secara tunai dan disetor ke kas Perusahaan.



- Bahwa mekanisme penentuan komisi dalam perubahan tarif premi pada aplikasi BAT adalah sbb:
  1. Kantor Cabang diperkenankan untuk melakukan perubahan besarnya komisi sesuai dengan batas kewenangannya.
  2. Apabila diperlukan perubahan komisi diluar kewenangannya maka Kepala Cabang harus mengajukan permintaan kepada Kepala Wilayah.
  3. Kepala Wilayah memproses permintaan Kepala Cabang sampai batas kewenangan.
  4. Apabila diperlukan perubahan komisi di luar kewenangan Kepala Wilayah maka Kepala Cabang dapat mengajukan permintaan langsung ke Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan/Divisi Asuransi Jiwa Syariah dengan tembusan Kantor Wilayah.
  5. Apabila diperlukan perubahan komisi di luar kewenangan Kepala Divisi maka Kepala Cabang dapat mengajukan permintaan langsung ke Departemen Aktuaria dengan tembusan Kantor Wilayah dan Kantor Divisi.
  6. Direksi c.q Kepala Departemen Aktuaria berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan memproses permintaan Kepala Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan/Asuransi Jiwa Syariah dan merupakan keputusan final atas penetapan komisi;
- Bahwa Premi Lanjutan tidak diberikan komisi dan hanya berhak atas inkaso penagihan maksimal sebesar 2% dari premi tertagih dan komisi dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa Kepala Departemen Aktuaria, Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan, Kepala Divisi Asuransi Jiwa Syariah, Kepala Wilayah, Kepala Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan dan Kepala Cabang Asuransi Jiwa Syariah bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan Keputusan;
- Bahwa Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.25/DIR/TEK/2011 Tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan Asuransi Jiwa Syariah. SK itu dibuat hanya untuk melakukan harmonisasi terhadap materi/draft SK yang diberikan oleh unit kerja terkait dan menilai apakah aturan itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Jadi isi materi adalah dari unit kerja terkait dalam hal ini Departemen Aktuaria;

- Bahwa apabila dilihat dari sisi aturan Saksi tidak menemukan dasar perhitungan persentase yang dibuat oleh Sdr. YON MARYONO, Sdr. ENDRO SUBAGYO dan MUHAMMAD IRSYAD. Jadi Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar mereka dalam menghitung persentase dimaksud; Yang seharusnya dilakukan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO adalah melakukan analisa dan perhitungan yang cermat atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sebelum dikeluarkan biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.528,- dia harus mempunyai tanggung jawab untuk menentukan persetujuan. Berdasarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.19/DIR/SDM/2011 Tentang Deskripsi Pekerjaan Dan Persyaratan Jabatan Personil Departemen Aktuaria, Pada Deskripsi Pekerjaan angka 5 yang mengatur tentang tanggungjawab pada huruf K, Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Kadep Akturia Turut bertanggungjawab atas kebenaran perhitungan secara actuarial atas tarif premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;

11. Saksi: WEDO WIROAJI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Setiap tahun PT Semen Indonesia, Tbk. (dahulu PT Semen Gresik (persero) Tbk.) dilakukan audit oleh Eksternal yang hasilnya selaku mempertanyakan adanya kemampuan AJB Bumiputera 1912 untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat sampai akhir perjanjian dimaksud, karena jumlah nilai saldo yang dimiliki di AJB Bumiputera 1912 dianggap tidak mencukupi untuk mencover (menutup) kewajiban tersebut. Hal tersebut kemudian mendorong PT Semen Indonesia (persero) Tbk. untuk melakukan evaluasi dengan menunjuk konsultan asuransi ( Pialang/broker) untuk mewakili PT Semen Indonesia (persero) Tbk; Sekitar Tahun 2011-2012 PT Semen Indonesia (persero) Tbk dilakukan evaluasi atas program TKHT (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) yaitu program perjanjian polis asuransi kumpulan dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Hasil dari evaluasi diketahui bahwa terjadi kenaikan Gaji Dasar Pensiun (GDP) yang telah melebihi ketentuan dalam perjanjian yaitu sebesar 7,5% karena adanya

Halaman 63 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa alasan (promosi, penghargaan, atau berkala, dll), hal ini menyebabkan terjadinya gab (perbedaan) antara realisasi pembayaran manfaat (klaim) dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Semen Indonesia (persero) Tbk. dengan AJB Bumiputera 1912 yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sejumlah pegawai AJB Bumiputera 1912 diantaranya Sdr. PRANOTO ADI (sebagai Kepala Cabang Askum Surabaya sebelum Sdr. WAHYU BUDIARTO), Sdr. WAHYU BUDIARTO (Kepala Cabang Askum Surabaya periode 2013 – 2014) dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi namanya. Bahwa dari beberapa pertemuan tersebut ada yang membahas mengenai masalah *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa dalam rangka adanya evaluasi atas program TKHT (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) yaitu program perjanjian polis asuransi kumpulan dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Hasil dari evaluasi diketahui bahwa terjadi kenaikan Gaji Dasar Pensiun (GDP) yang telah melebihi ketentuan dalam perjanjian yaitu sebesar 7,5% karena adanya beberapa alasan (promosi, penghargaan, atau berkala, dll), hal ini menyebabkan terjadinya gab (perbedaan) antara realisasi pembayaran manfaat (klaim) dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Semen Indonesia (persero) Tbk. Dengan AJB Bumiputera 1912 yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Indonesia Semen Indonesia (Persero) Tbk., sehingga PT Semen Indonesia membutuhkan bantuan dari pialang/broker asuransi untuk melaksanakan evaluasi tersebut;
- Bahwa latar belakang dan mekanisme sehingga PT Makna Mandiri Insurance Brokers ditunjuk sebagai broker dan konsultan asuransi dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: Pada prinsipnya karena di dalam hal perasuransian ini, kami tidak memiliki ahli yang cukup untuk melakukan *review* dan perhitungan, di internal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tentu ada prosedur tersendiri mengenai penunjukan broker, terkait mekanisme pada waktu itu adalah dilakukan dengan *beauty contest* (tetapi Saksi tidak ingat apakah

Halaman 64 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan presentasi atau tanpa presentasi mengenai keunggulan masing-masing peserta yang mengikuti *beauty contest* untuk kami tentukan yang terbaik dan akhirnya pilihan jatuh kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers. Bahwa dalam penawaran kerja ini, PT Semen Indonesia (persero) Tbk. tidak memberikan imbalan (pembayaran) kepada peserta *beauty contest* (PT Makna Mandiri Insurance Brokers), dimana Pialang/Broker yang ditunjuk akan diharapkan mendapatkan imbalan dari perusahaan asuransi;

- Bahwa pada saat itu, Kami (PT Semen Indonesia (persero) Tbk.) tidak mengetahui Sdr. MASDUKI (alm) menjadi pegawai AJB Bumiputera 1912 saat dilakukan *beauty contest* dan menjadi bagian dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers. Seandainya pada saat itu diketahui Sdr. MASDUKI masih menjadi pegawai AJB Bumiputera Saksi pastikan PT Makna Mandiri Insurance Brokers tidak akan lulus proses *beauty contest* dan ditunjuk menjadi broker oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa terkait perjanjian kerjasama antara PT Makna Mandiri Insurance Brokers dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2012 - 2013, untuk isi narasi perjanjiannya saksi tidak ingat tetapi pada intinya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. meminta PT Makna Mandiri Insurance Brokers untuk mengevaluasi program TKHT (program pesangon) dan melakukan perhitungan dan melakukan *review* atas perjanjian yang seingat Saksi sudah dimulai sekitar tahun 1989, dan Saksi mulai terlibat (*in-charge*) sejak tahun 2011. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. meminta *review* karena setiap tahun PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. diaudit oleh akuntan publik, salah satu item yang diaudit adalah program tersebut, pada waktu itu dimintakan ke AJB Bumiputera 1912 tentang kesanggupan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Keterangan yang kami dapatkan dari AJB Bumiputera 1912 bahwa nilai investasi menyusut, namun menurut Saksi hal tersebut bukan urusan PT Semen Indonesia (persero) Tbk., yang menurut perhitungan auditor tidak cukup untuk menjamin berjalannya program tersebut walaupun seingat Saksi tidak tercantum dalam catatan hasil audit, sehingga pada waktu itu diputuskan untuk mengevaluasi program ini, lalu PT Semen Indonesia (persero) Tbk. menunjuk broker untuk melakukan perhitungan dan *review* perjanjian yang ada;

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penunjukkan PT Makna Mandiri Insurance Brokers oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk. (dahulu PT Semen Gresik (persero) Tbk. tidak terdapat pembayaran jasa konsultan karena PT Semen Indonesia (persero) Tbk. memberlakukan perjanjian kerjasama sebagai broker yang akan mendapatkan biaya atau *fee* dari perusahaan Asuransi (dalam hal ini AJB Bumiputera 1912). Dan tidak terdapat perjanjian tersendiri di luar dari Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. terkait pembayaran/ pembebanan atas komisi broker dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers. sehingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak memberikan *fee* atau komisi kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa agen/mitra dari pihak AJB Bumiputera 1912 yang menjadi penutup atas premi dari program TKHT tersebut, sedangkan pegawai dari AJB Bumiputera 1912 yang sering berkomunikasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam hal ini adalah WAHYU BUDIARTO (*Kepala Cabang Askum Surabaya periode 2013 – 2014*) dan ITA PRABAWANINTYAS (*Kepala Unit Administrasi dan Keuangan*) pada AJB Bumiputera 1912 melalui komunikasi telpon saja;
- Bahwa setelah membaca Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan penyelesaian masalah program TKHT Karyawan yang ditujukan kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers dimana dalam surat tersebut berisi “Untuk menjawab Surat Bumiputera No. 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Pengelolaan Program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan No 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan ini kami menunjuk kembali PT Makna Mandiri Insurance Brokers untuk menyelesaikan permasalahan Program TKHT dengan Bumiputera;
- Bahwa Berdasarkan hasil kajian dan analisa PT Makna Mandiri Insurance Brokers (M2) yang telah disampaikan maka kami berharap dapat segera dilakukan rekonsiliasi data dan hasil perhitungannya dengan Bumiputera; Kami menunjuk M2 untuk mendampingi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam bernegosiasi apabila ada kekurangan pembayaran premi atau kelebihan pembayaran manfaat program TKHT

Halaman 66 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- PSL yang akan dibayar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk karena adanya kelebihan pembayaran manfaat TKHT mulai awal program sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp35.128.909.395,-
  - PSL karena adanya kenaikan GDP (melebihi 7,5%/tahun) untuk periode Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp12.589.168.178,-
  - Bumiputera harus mengakui bahwa cadangan teknis per 31 Desember sebesar Rp135.289.647.694,-
  - Menyempumakan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Bumiputera agar program TKHT berjalan lebih baik;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai adanya lampiran atau tidak terkait rincian perhitungan AJB Bumiputera 1912 dalam menagihkan invoice sebagaimana No. 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan No 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, tetapi jika ada maka lampiran invoice tersebut disimpan oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk, di Bagian Sumber Daya Manusia;
- Bahwa terkait hasil kajian serta analisa PT Makna Mandiri Insurance Brokers (M2) yang telah disampaikan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan permasalahan Program TKHT di AJB Bumiputera 1912 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut: bahwa hasil final kajian serta analisisnya berupa perjanjian asuransi yang baru, sedangkan terkait permasalahan Program TKHT di AJB Bumiputera 1912 adalah bahwa di dalam program ini setelah dievaluasi ada dua permasalahan, *Pertama* terkait kekurangan premi artinya terhadap peserta yang masih aktif pada saat evaluasi dilakukan terdapat kekurangan pembayaran premi untuk memenuhi manfaat pada saat pensiun yang ternyata pada evaluasi kurang preminya yang kemudian harus dibayar oleh PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. *Kedua* terkait kelebihan manfaat artinya pada saat orang pensiun sebelum evaluasi dilakukan, AJB Bumiputera 1912 membayar pesangonnya yang ternyata nilai yang ditagihkan melebihi yang ditentukan dalam perjanjian. Kemudian PT Makna Mandiri Insurance Brokers (M2) menghitung dalam kerangka permasalahan yang sama yang Saksi telah sampaikan

Halaman 67 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas untuk dilakukan penyamaan perhitungan (asumsi, data, dan teknik perhitungan) dengan AJB Bumiputera yang dimunculkan dalam perjanjian yang baru;

- Bahwa Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan penyelesaian masalah program TKHT Karyawan yang ditujukan kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers pada intinya adalah pada permasalahan menegaskan terkait dengan perhitungan Kelbeihan pembayaran manfaat TKHT sebesar Rp35.128.909.395,00 dan PSL kenaikan GDP senilai Rp12.589.168.178,- serta Nilai Cadangan Rp135.289.647.694,- yang merupakan hasil perhitungan dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers karena PT Semen Indonesia (persero) Tbk. tidak memiliki kemampuan untuk menghitung hal tersebut. Sedangkan Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang ditujukan kepada Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 yang intinya menunjuk PT Makna Mandiri Insurance Broker untuk merancang, merevisi dan mendampingi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam bernegosiasi untuk program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan melakukan rekonsiliasi data terkait dengan pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA) dengan pihak M2 serta pembahasan kembali penyempumaan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; Saksi menandatangani Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tidak mendasari poin a) dan mendasari atas Berita Acara sebagaimana poin b) tersebut diatas. Terkait adanya persamaan tanggal antara Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 dan Nomor: 10326/KP.04.06/3002/ 09.2013 dengan Berita Acara Rapat terkait Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yaitu tanggal 25 September 2013, bahwa angka-angka yang terdapat dalam surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukkan penyelesaian masalah program TKHT karyawan sudah melalui perhitungan yang panjang antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Makna Mandiri Insurance Brokers adalah merupakan angka-angka hasil perhitungan dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang telah disetujui oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., untuk dibawa ke Rapat antara PT Semen Indonesia

Halaman 68 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. dengan AJB Bumiputera 1912 untuk itu Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September tersebut adalah Surat PT Semen Indonesia (persero) Tbk. kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers untuk mewakili PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pembahasan dalam rapat tanggal 25 September 2013 tersebut; Mengenai Berita Acara sebagaimana poin b) tersebut diatas seharusnya telah dilaporkan oleh PT Makna Mandiri Insurance Brokers kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tetapi Saksi tidak ingat kapan waktunya yang selanjutnya hasil pertemuan tersebut dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerjasama (PKS);

- Bahwa PT Semen Indonesia (persero) Tbk. dan/atau Saksi sendiri tidak mengetahui atau tidak mendapatkan laporan serta tidak memberikan persetujuan atas besaran pemberian sebagian dana (uang) dari Biaya Komisi hasil penagihan Past Service Liability (PSL) dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tersebut yang diberikan atau dibayarkan kepada PT Makna Mandiri Insurance Brokers oleh AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa saksi dan/atau PT Semen Indonesia (persero) Tbk. tidak pernah menerima uang/dana (imbalan apresiasi) atas Biaya Komisi dari hasil penagihan Past Service Liability (PSL) dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., baik itu bersumber dari pihak AJB Bumiputera 1912 maupun PT Makna Mandiri Insurance Brokers ataupun pihak lainnya terkait dengan Biaya Komisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Terdakwa menerima uang imbalan dari masalah tersebut;

12. Saksi: WAHYU BUDIARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi ketahui terkait permintaan dan persetujuan biaya komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada periode 2013 s.d 2014 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. WEDO WIROAJI sebagai Kepala Departemen SDM PT Semen Gresik (persero) Tbk. {PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} tetapi Saksi merasa tidak pernah membicarakan mengenai *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan

Halaman 69 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada periode 2013 s.d 2014 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
- b. Saksi terlibat dalam Tim Swicthing PT Semen Gresik (ssat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk. nomor: Surat 03/DIRTEK/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013, tetapi Saksi tidak pernah diajak membahas mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Swicthing PT Semen Gresik tersebut dan tidak tahu perkembangannya.
- c. Bahwa Saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada Saudara ARGONALDO KAMAL untuk mengambil data PT Semen Indonesia (persero) Tbk. melalui Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS untuk dilakukan perhitungan kekurangan *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surabaya. Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS tidak pernah melaporkan permintaan tersebut kepada Saksi. Demikian juga kantor Pusat (Departemen Aktuaria tidak pernah meminta data tersebut kepada Saksi).
- d. Bahwa Saksi pernah mengajukan Surat Nomor 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal: Permintaan Dana (Dropping) untuk Biaya PSL PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang ditujukan kepada Kepala Wilayah Surabaya (RAMLI FORESZ) mengaju pada persetujuan Divisi Askum Nomor: 657/Div.Ask./PMS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebanyak Rp6.527.650.000,-. Bahwa sebelumnya Sdr. MASDUKI (alm.) meminta Saksi untuk mencairkan biaya Komisi tersebut tetapi tidak menyebutkan jumlah tetapi jumlah tersebut telah ada dalam surat Divisi Askum tersebut.
- e. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS membuat voucher pembayaran Biaya Komisi *Past Service Liability* (PSL) dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. seolah-olah kepada Sdr. TEDY HARTONO (Agen AJB BUMIPUTERA 1912) tetapi sebenarnya dalam rangka pencairan Biaya Komisi tersebut yang diperuntukkan (diminta) oleh Sdr. MASDUKI selaku Staf pegawai Askum AJB Bumiputera Surabaya merangkap sebagai Pemilik dari PT Makna Mandiri Insurance Broker yang mewakili PT Semen Indonesia (persero) Tbk.

Halaman 70 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi pernah menandatangani sebanyak 13 Cek yang berasal dari 11 Cek pada rekening Bank BNI dan 2 Cek pada Rekening ICB Bumiputera atas nama AJB Bumiputera Kantor Cabang Askum Surabaya. Dimana kemudian Saksi bersama Saudara Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS untuk mengantar Sdr. MASDUKI untuk mencairkan 6 Cek Bank BNI di BNI Cabang Grha Pangeran.
- g. Saksi pernah memperoleh uang senilai kurang lebih Rp100 juta dari Sdr. MASDUKI yang diserahkan di Kantor cabang Askum Surabaya jalan raya Darmo, Surabaya. Uang senilai kurang lebih Rp 100 juta tersebut sebagian Saksi bagi-bagikan kepada rekan-rekan Saksi di kantor. Sedangkan untuk uang sekitar Rp650 juta, Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang diperlihatkan, dapat dijelaskan bahwa:
  - a. Voucher tanggal 23 Januari 2014 No. Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,- merupakan bukti penjumlahan atas Komisi Penutupan PT Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dibayarkan kepada Agen Sdr. TEDI HARYONO sebesar Rp6.527.650.000,- dipotong pajak sebesar Rp924.147.500,- Neto: Rp5.603.502.500,-
  - b. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE 151138, CE 151139, CE 151140, CE 151142, CE 151143, dan Cek ICB Bumiputera No. CB 416929 dan No. CB 416930 merupakan Cek Tunai atas pembayaran Komisi Penutupan Agen sebagaimana poin (a).
  - c. Tanda Terima tanggal 23 Januari 2014 merupakan tanda terima Komisi Agen Penutup Sdr. TEDI HARYONO dari yang menyerahkan Komisi yakni pihak AJB Bumiputera 1912 untuk keperluan Komisi PP PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.478.437.500,- yang berkaitan dengan poin (a).
  - d. Tanda Terima tanggal 23 Januari 2014 merupakan tanda terima Komisi Agen Penutup Sdr. TEDI HARYONO dari yang menyerahkan Komisi yakni pihak AJB Bumiputera 1912 untuk keperluan Komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk polis No. 07145 valuasi Per 01 Januari 2013 sebesar Rp1.125.065.000,- juga sebagaimana berkaitan dengan poin (a);

Halaman 71 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bergabung di Kantor Askum Surabaya sudah terdapat Polis atas Askum dari PT Semen Indonesia (persero) Tbk. {dahulu PT Semen Gresik (persero) Tbk., pada saat itu Sdr. MASDUKI menjabat selaku Kabag Pemasaran di Wilayah Askum Surabaya dan Kepala Kanwil Askum Surabaya adalah Sdr. PRANOTO ADI. Sedangkan Sdr. RAMLI FORESZ selaku Kepala Kanwil Asper Surabaya. Setahu Saksi agen penutup pertama Polis dengan PT Semen Indonesia (persero) Tbk. {dahulu PT Semen Gresik (persero) Tbk. adalah Sdr. SUTAJI, sedangkan Sdr. SUSENO pernah menjadi Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 tetapi bukan pada saat penutupan pertama kali Polis tersebut;
- Bahwa atas premi yang dibayarkan oleh PT Semen Indoensia sebesar Rp Rp47.714.000.000,- dari tahap proses negosiasi sampai dengan tahap realisasi Saksi tidak pernah dilibatkan, yang Saksi tahu ini adalah proyek dari Sdr. MASDUKI, walaupun Saksi sebenarnya termasuk dalam anggota pada Tim Swiching PT Semen Gresik (ssat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk. nomor: Surat 03/DIRTEK/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013; Sehubungan dengan telah terealisasinya pembayaran Premi PSL dan menindaklanjuti Surat Divisi Askum Nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 Perihal Persetujuan Biaya PSL PT Semen Indonesia, selanjutnya Saksi mengirimkan Surat No.: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Permintaan Dana (Dropping) untuk Biaya PSL PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Surabaya yang isinya:
  1. Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 Januari 2014 pembayaran Premi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah terealisasi dengan Jumlah Premi sebesar Rp47.714.000.000,- (BK No. 89 tanggal 17 Januari 2014 ) dan Premi tersebut masuk kedalam Rekening Bank BNI yaitu Rekening Penerimaan Kantor Cabang Askum Surabaya dimana hari ini juga akan di Sweap (ditarik Otomatis) oleh Kantor Pusat sehingga merupakan Setoran ke Kantor Pusat.
  2. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka biaya yang dikeluarkan sebesar:
    - 10% dari Premi Past Service Liability (PSL) Rp12.589.000.000,- Rp1.258.900.000,-
    - 15% dari Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat Rp35.125.000.000,- Rp5.268.750.000.-

Halaman 72 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Biaya Rp6.527.650.000,-

3. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala Wilayah Surabaya dapat memberikan persetujuan dan mentransfer ke Rekening:

AJB Bumiputera 1912 - Cab. Askum Surabaya

Bank BNI Cab. Graha Pangeran Surabaya

AC. 0054535035;

Selanjutnya sehubungan dengan telah diterimanya *dropping* atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia, Tbk oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Sdr. MASDUKI meminta Saksi untuk mencairkan uang hasil komisi tersebut dengan menggunakan 11 Cek BNI dan 2 Cek Bank ICB Bumiputera sebagaimana ditunjukkan pada Saksi diatas, yang Saksi sendiri tidak mengetahui apa alasannya, selanjutnya Saksi memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) AJB Bumiputera Cabang Surabaya untuk menindaklanjuti permintaan dari Sdr. MASDUKI, pada hari yang sama Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS juga membukukan/menjumlah transaksi tersebut sehingga terbit *voucher* nomor Kas 121 sebagaimana poin (b);

- Bahwa setelah Kuitansi, Voucher dan Cek Saksi buat di hari yang sama pada tanggal 23 Januari 2014, kemudian Saksi menyerahkan Cek tersebut ke Sdr. MASDUKI. Dan Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia Tbk dan tidak menerima komisi tersebut. Yang menerima cek tunai atas komisi adalah Sdr. MASDUKI karena dari awal dia yang menghandle(mengurus) PSL di PT Semen Indonesia (persero) Tbk;
- Bahwa benar cek dalam dokumen berkas tersebut dan merupakan Biaya komisi atas penagihan PSL di PT Semen Indonesia sebagaimana Saksi dijelaskan diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cek pada Bank ICB Bumiputera tertanggal 17 Januari 2014 tersebut Saksi serahkan dahulu kepada Sdr. MASDUKI atau bersama dengan Cek yang berasal dari Bank BNI tersebut;
- Bahwa pada Tgl. 23 Januari 2014, Saksi bersama Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS dan Sdr. MASDUKI ke Bank BNI Cabang 256 Graha Pangeran Surabaya untuk melakukan pencairan terhadap Cek enam buah sebagai berikut:

Halaman 73 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tarik CHQ CE151132/WAHYU senilai Rp1.380.000.000;
- b) Tarik CHQ/BG CE151133/WAHYU senilai Rp1.380.000.000;
- c) Tarik CHQ CE151134/WAHYU senilai Rp1.840.000.000;
- d) Tarik CHQ CE151136/ WAHYU senilai Rp150.000.000;
- e) Tarik CHQ CE151138/WAHYU senilai Rp50.000.000;
- f) Tarik CHQ CE151140/WAHYU senilai Rp100.000.000.

Cek tersebut telah dicairkan pada hari yang sama sebagaimana tercantum dalam transaksi pada rekening koran BNI oleh Sdr. MASDUKI dan Saksi tidak tahu apakah hasil pencairan tersebut ditransfer/disetor kemana selanjutnya oleh Sdr. MASDUKI;

- Bahwa AJJB Bumiputera 1912 tidak mengenakan sanksi administrasi kepada Saksi terkait dengan permasalahan proses penagihan PSL di PT Semen Indonesia; Setelah pencairan dari komisi atas penagihan PSL di PT Semen Indonesia di Bank BNI, beberapa hari kemudian Sdr. MASDUKI memberikan Saksi sejumlah uang yang Saksi sekitar Rp 100 Juta dan selanjutnya atas pemberian tersebut Saksi bagikan ke anak buah Saksi di Kantor Askum Sby. Bahwa terkait dengan uang senilai sekitar Rp650 juta yang seolah-olah diterima oleh Saksi ini dalah karena salah satu adanya pencairan uang oleh Sdri. NINUNG selaku KUAK Asper Wonocolo yang diminta untuk mencairkan sebesar Rp 200 juta yang kemudian Saksi ketahui di transfer pada Sdri. SRI KERTATI (istri SUSENO mantan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912);
- Bahwa tandatangan yang tertera pada surat tersebut adalah tandatangan saya selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya. Saya mengeluarkan surat permintaan droping dana komisi tersebut atas dasar desakan Sdr. YON MARYONO selaku Kadiv Askum agar droping dana komisi tersebut segera cair dan dapat dibagi-bagikan;
- Bahwa benar 6 (enam) Cek AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151136, CE 151138, dan CE 151140 dicairkan di Bank BNI Cabang Surabaya dan saya yang melakukan pencairan 6 (enam) cek tersebut; 6 (enam) Cek AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151136, CE 151138, dan CE 151140 dicairkan pada tanggal 23 Januari 2014; 6 (enam) Cek AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151136, CE 151138, dan CE 151140 dicairkan oleh saya sendiri pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam dokumen cek tersebut dan formulir *Know Your Customer* (KYC); Dan benar tandatangan di lembar



bagian belakang adalah tanda tangan saksi sendiri; dan saksi mengklarifikasi pernyataan saksi pada BAP sebelumnya yang mengatakan bahwa “*Saya tidak tahu apakah hasil pencairan tersebut ditransfer/disetor kemana selanjutnya oleh Sdr. MASDUKI.*” pencairan 6 (enam) Cek AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151136, CE 151138, dan CE 151140 pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan semua oleh saya sendiri karena saya yang mendatangi pada bagian belakang keenam lembar cek tersebut. Mengenai ditransfer/disetor kemana selanjutnya, seingat saya memang Sdr. MASDUKI tidak menulis aplikasi setoran/transfer, tetapi Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS yang menuliskan pada aplikasi setoran/transfer tersebut dengan arahan Sdr. MASDUKI, aplikasi setoran tersebut ditandatangani oleh saya selaku penyetor dan ada juga yang ditandatangani oleh Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS, kemudian aplikasi setoran tersebut saksi bawa ke meja *teller* untuk dijalankan transaksinya bersamaan dengan transaksi pencairan cek. Kepada siapa dan jumlah yang ditransfer dengan rincian sebagai berikut:

- 1) CE 151133 dengan nominal Rp1.380.000.000 ditransfer ke nomor rekening 0161148852 atas nama Sdr. MULYADI, aplikasi setoran tersebut saksi yang menandatangani selaku penyetor.
  - 2) CE 151134 dengan nominal Rp1.840.000.000 ditransfer ke nomor rekening 0311665588 atas nama Sdr. MASDUKI sebesar Rp1.210.000.000 ke nomor rekening 0004397230 atas nama Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000, kedua aplikasi setoran tersebut ditandatangani oleh Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS selaku penyetor;
- Bahwa benar setelah 6 (enam) tersebut dicairkan, tidak semua cek tersebut pencairannya kemudian dilakukan transfer, tetapi ada juga yang dilakukan tarik tunai, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Cek Nomor CE 151132 dengan nominal Rp1.380.000.000 dilakukan penarikan tunai, dilakukan oleh saya sebagaimana terlihat pada bagian belakang cek tersebut yang ditandatangani oleh saya sendiri.
  - 2) Cek Nomor CE 151133 dengan nominal Rp1.380.000.000 dipindahbukukan, dipindahbukukan ke Nomor Rekening 0161148852 dengan pemilik Sdr. MULYADI sebagai komisi atas PSL akibat kelebihan Pembayaran Manfaat Klaim dan PSL akibat kenaikan nilai GDA, yang dilakukan oleh saya sebagaimana terlihat pada tanda tangan penyetor di aplikasi setoran yang sama dengan formulir KYC.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Cek Nomor CE 151134 dengan nominal Rp1.840.000.000 dilakukan penarikan tunai terlebih dahulu kemudian dilakukan setor tunai. Pencairan cek sebesar Rp1.840.000.000 disetor tunai ke Nomor Rekening 0311665588 dengan pemilik Sdr. MASDUKI sebesar Rp1.210.000.000 dan ke Nomor Rekening 0004397230 dengan pemilik Sdr. FIRMANSYAH sebesar Rp630.000.000 yang dilakukan oleh Sdri. ITA PRABAWANINGTYAS sebagaimana terlihat pada tanda tangan penyeter di aplikasi setoran.
- 4) Cek Nomor CE 151136 dengan nominal Rp150.000.000 dilakukan penarikan tunai yang dilakukan oleh saya sebagaimana terlihat pada bagian belakang cek tersebut yang ditandatangani oleh saya sendiri.
- 5) Cek Nomor CE 151138 dengan nominal Rp50.000.000 dilakukan penarikan tunai yang dilakukan oleh saya sebagaimana terlihat pada bagian belakang cek tersebut yang ditandatangani oleh saksi sendiri.
- 6) Cek Nomor CE 151140 dengan nominal Rp100.000.000 dilakukan penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi sebagaimana terlihat pada bagian belakang cek tersebut yang ditandatangani oleh saksi sendiri. Sehingga ada dana sebesar Rp1.680.000.000 yang ditarik tunai oleh saya pada tanggal 23 Januari 2014 di BNI 46 cabang Surabaya, setelah saksi terima uang tersebut dari *teller* kemudian saya serahkan semuanya ke Sdr. MASDUKI. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Sdr. MASDUKI datang ke kantor menemui saya dan memberikan uang ke saksi sebesar Rp100.000.000 dari dana komisi tersebut, kemudian uang Sebesar Rp45.000.000 saya berikan *cash* kepada Sdr. PRANOTO ADI di kantornya Sidoarjo, selaku atasan saksi Kakanwil Askum Surabaya, ke Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS sebesar Rp10.000.000 dan Sdr. RIESYA FAUZIA sebesar Rp5000.0000, dan beberapa pegawai lainnya, kemudian sisanya untuk saksi Rp15.000.000,-;
- Bahwa Sdr. MASDUKI yang membawa fisik uang setelah dilakukan pencairan 4 (empat) Cek AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Seri CE 151132, CE 151136, CE 151138, dan CE 15114. Terkait kepada siapa saja uang tersebut dibagikan saksi tidak mengetahui, saya hanya mengetahui sejumlah Rp100.000.000 diberikan kepada saksi secara *cash*;
- Bahwa tanda terima tersebut bukan merupakan dokumen resmi dari AJBBumiputera 1912 Askum Surabaya walaupun terdapat tandatangan

Halaman 76 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yakni saya selaku Kepala Cabang Askum Surabaya diatas materai dan stempel AJBB sehingga atas pembayaran *Fee Broker* Rp3.220.000.000,- kepada PT Makna Mandiri (M2) tidak dibukukan dalam pembukuan AJBB. Yang membuat tanda terima tersebut adalah Sdr. ITA PRABAWANINGTYAS atas perintah saya dengan tujuan untuk pegangan saksi pribadi bahwa telah melakukan pembayaran *Fee Broker* Rp3.220.000.000,- kepada PT. Makna Mandiri yang diterima oleh Sdr. MASDUKI apabila nanti dikemudian hari Sdr. MASDUKI tidak merasa menerima *Fee Broker* tersebut;

- Bahwa alasan tidak dibuatkan dokumen resmi dari AJBB Bumiputera 1912 dan tidak dibukukan karena sudah ada tanda terima komisi secara resminya, yaitu yang diterima oleh Agen Penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, sehingga tanda terima *Fee Broker* Rp3.220.000.000,- kepada PT. Makna Mandiri merupakan tanda terima yang tidak resmi dan dilakukan di bawah tangan walaupun menggunakan stempel resmi AJBB Bumiputera 1912 sehingga *fee broker* untuk PT. Makna Mandiri menjadi tidak sah untuk menerima komisi atas PSL kelebihan pembayaran klaim dan PSL kenaikan GDA PT Semen Indonesia;
13. Saksi: HALIM ALFATEH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam tindak pidana usaha perasuransian yang terjadi di AJB terkait pengelepan dengan cara mengalihkan kekayaan perusahaan asuransi sehubungan dengan persetujuan biaya komisi atas past service liability dan premi kelebihan pembayaran manfaat;
  - Bahwa saksi sebagai Pgs.General Manager of Human Capital & General Affair Shared Service pada PT Semen INA tahu mengenai dokumen-dokumen tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada saat permasalahan ini;
  - Bahwa ada aslinya dan dokumen disita langsung di fotocopy dan dilegalisir;
  - Bahwa saksi tidak tahu perihal tentang penambahan gaji sebesar 10% dan masalah premi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah negosiasi antara Bumi AJB dengan PT SI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi: SANTY WULANDARI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam tindak pidana usaha perasuransian yang terjadi di AJB terkait pengelepan denan cara mengalihakn kekeayaan perusahaan asuransi sehubungan dengan persetujuan biaya komisi atas past service liability dan premi kelebihan pembayaran manfaat;
  - Bahwa pencairan cek di Bank BNI Surabaya adalah nasabah datang membawa cek, dan lalu dicek dulu keabsahan cek tersebut terkait tanggal, nominal, tandatangan pejabat, kemudian pembaa cek tersebut dicek dokumen yaitu KTP kemudian dilakukan proses cek tersebut, apakah nasabah mau mencairkan atau memindahbukukan apabila sudah baru dicairkan;
  - Bahwa saksi membenarkan ke 6 cek tersebut dicarikan di Bank BNI Surabaya dan apda saat itu saksi sebagai teller yang menjalankan transaksi pencairan ke enam cek tersebut dan ke 6 cek tersebut an.AJB Bumi Putera 1912. Dan dari keenam cek tersebut prosesnya ada 5 cek yang langsung ditarik tunai dan 1 di pindah bukukan ke rekening an.Mulyadi;
  - Bahwa pada saat nasabah di depan teller, maka nasabah harus melampirkan KTP dan seingat saksi menggunakan KTP Wahyu Budiarto dan yang bersangkutan menandatangani dibalik lembar cek tersebut. Setelah pencairan cek tersebut kemudian dilakukan pemindah bukuan dan setor tunai sesuai dengan aplikasi atau setoran rekening yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Wahyu Budiarto;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah komisi dalam permasalahan ini;
  - Bahwa saksi tidak kenal Wahyu Budiarto;
15. Saksi: EDI FIKRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Nomor: 03/DIR TEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik yang menunjuk Saksi menjadi Sekretaris dalam Tim *Switching* tersebut. Saksi baru mengetahui surat tersebut awal tahun 2014 saat ribut-ribut tentang BSRE dan Pusri, dari situ Saksi mengathui bahwa nama Saksi dalam Surat tersebut diatas. Dalam Surat

Halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud, Saksiselaku Kepala Bagian Pemasaran Divisi Asuransi Kumpulan ditunjuk sebagai Anggota Timmerangkap Sekretaris dalam tim tersebut yang mempunyai tugas antara lain:

1. melakukan sosialisasi kepada manajemen PT Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia Tbk.) tentang rencana perubahan pengelolaan dan menjelaskan latar belakang serta keuntungan atas *switching*,
  2. membuat rencana kerja,
  3. melakukan pendekatan perhitungan aktuarial atas perubahan,
  4. mendokumentasikan setiap hasil pertemuan dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur Teknik dan Operasional;
- Bahwa terkait dengan tugas yang diberikan sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas tersebut di atas, Saksi tidak terlalu banyak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tim karena yang paling berperan adalah tim teknis sedangkan Saksi dalam unit kerjanya di bagian pemasaran hanya saat persentase dan sosialisasi serta memberikan support sedang untuk hal ini lebih berperan pada bagian teknis yang terlibat khususnya dalam konteks hitung menghitung;
  - Bahwa selaku sekretaris Tim, Saksi tidak pernah melakukan mendokumentasikan maupun pelaporan kepada Direksi, yang banyak terlibat sepengetahuan Saksi adalah Sdr. MULYADI (almarhum), Sdr. MASDUKI (almarhum), Sdr. WAHYU BUDIARTO karena yang bersangkutan selaku Kepala Cabang Askum Surabaya dan Sdr. PURWANTO selaku Kabag Teknik Div. Askum karena yang bersangkutan yang melakukan perhitungan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pertemuan/meeting dalam membahas permasalahan Switching product PT. Semen Indonesia. Terkait dengan hal tersebut setahu Saksi bahwa dalam hal AJB Bumiputera 1912 apabila bekerjasama dengan BUMN dalam hal ini PT. Semen Indonesia, ada beberapa permasalahan yang sering timbul antara lain sering terjadinya *missmet* penyebabnya adalah kenaikan gaji yang luar biasa pada saat pensiun dan *negative separate* yaitu bunga yang dijanjikan di awal lebih tinggi ternyata setelah dikerjakan bunga menjadi turun sehingga ekspektasi tidak sesuai dengan bunga awal;
  - Bahwa terkait dengan Switching Product ini awalnya Saksi dikasih tahu oleh Sdr. NURI KURNIAWAN yang intinya tentang excess claim dan kenaikan GDA PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 79 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan excess claim yang sering terjadi di AJB Bumiputera sebenarnya sudah lama terjadi namun baru diketahui sekitar tahun 2009-2010 sehingga dilakukan evakuasui secara menyeluruh terhadap kerjasama dari seluruh BUMN yang bekerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 khususnya yang menyangkut produk Tunjangan hari Tua, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Departemen Aktuaria dan Aktuaris perusahaan tentang kerugian yang timbul atas kerjasama tersebut; Selanjutnya Direksi membentuk tim restrukturisasi yang diketuai oleh Kadiv Askum dengan anggota Kadep Aktuaria, Kadiv manajemen Dana dan Aktuaris perusahaan dan pebnanggungjawab adalah Direktur Teknik. Untuk penunjukan pejabat dalam struktur tersebut dibuat secara permanen sedangkan dalam pelaksanaan ditunjuk secara perorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari timbulnya perbedaan selisih antara *“yang ditagihkan di dalam invoice”* dengan *“angka realisasi dalam PKS”* sebagaimana tertuang dalam dokumen di atas, karena Saksi sebagai bagian pemasaran tidak terlibat dalam hal perhitungan. Yang mengetahui perhitungan tersebut adalah Kabag Teknik Divisi Askum (Sdr. PURWANTO) dan Kepala Departemen Aktuaria (Sdr. ENDRO SUBAGYO);
- Bahwa dengan disetorkannya uang tersebut oleh PT Semne Indonesia melalui Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya maka uang sudah menjadi hak/aset perusahaan. Dalam setiap perhitungan yang dilakukan oleh Aktuaria ada komponen komisi dan margin perusahaan yang dimakukkan dalam setiap perhitungan, dan setiap perhitungan tersebut disediakan dialokasikan biaya komisi yang akan dikeluarkan apabila ada permintaan buat tim, (kalo produk biasa buat agen) dan kewenangan yang mnenentukan persetujuan biaya itu oleh Kepala Departemen Aktuaria dan Direktur Teknik;
- Bahwa setahu Saksi ada aturan tentang hal tersebut yaitu berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 25/DIR/TEK/2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuarnsi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah. Namun bagaimana mekanisme keputusan biayanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan persetujuan biaya yaitu dari Kepala Departemen Aktuaria mengajukan kepada Direktur Teknik selanjutnya Direktur Teknik memberikan persetujuan melalui disposisi atau surat kepada Kepala Departemen Aktuaria, kemudian Kadep Aktuaria mendasari disposisi/surat dari Direktur Teknik membuat surat

Halaman 80 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada ke Kepala Divisi Askum. Kemudian barulah Divisi Askum membuat surat ke Kantor Cabang Askum Surabaya yang melakukan eksekusi;

- Bahwa mengenai siapa yang mengeksekusi pengeluaran biaya dan untuk siapa saja uang tersebut diserahkan Saksi tidak tahu karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan Kantor Cabang Askum Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau fee dari pengeluaran komisi tersebut;
- Bahwa Sdr. ENDRO SUBAGYO harus melakukan perhitungan analisa dalam meneruskan permintaan pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria Terdakwa, dalam hal ini Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Kadep Akturia Turut bertanggungjawab atas kebenaran perhitungan secara actuarial atas tariff premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;
- Bahwa mekanisme yang biasa dilakukan selama ini adalah benar ada kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak untuk menentukan angka-angka yang disepakati dengan melakukan kajian dan perhitungan, setelah para pihak sepakat barulah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa yang Saksi maksudkan adalah presentasi atau pemaparan rencana Tim *Switching* untuk menjelaskan kepada pihak PT Semen Indonesia terkait program TKHT dengan menawarkan 3 (tiga) skema, yaitu membayar Premi kelebihan klaim dan Premi akibat kenaikan GDA, melakukan *Switching* program ke mitra save atau menghentikan Kerjasama;
- Bahwa terkait dengan Surat Sdr. YON MARYONO Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO adalah benar;
- Bahwa benar paraf yang terdapat di dalam surat tersebut merupakan paraf Saksi sendiri selaku konseptor surat tersebut; Dan draft surat tersebut dibuat oleh Saksi atas perintah Sdr. YON MARYONO, kemudian Saksi ajukan pada tanggal 28 Oktober 2013 dimana diajukan biaya komisi sebesar 17,5% dari Rp47.500.000.000,00 atau total sebesar Rp8.312.500.000,00. Serta Sdr. YON MARYONO memanggil Saksi untuk meminta penjelasan dan kemudian Saksi menjelaskan mengenai

Halaman 81 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dari lampiran surat tanggal 28 Oktober 2013 yang berisi email dan attachment-nya. Saksi menyampaikan kepada Sdr. YON MARYONO bahwa permintaan biaya komisi tersebut untuk Timnya Sdr. MULYADI yang tergabung dalam Tim *Switching*;

- Bahwa lalu besaran angka PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA dalam surat tersebut adalah angka hasil perhitungan Sdr. MULYADI dan tim yang dikirim oleh Sdr. NURI KURNIAWAN melalui email (afikri05@gmail.com) kepada Saksi selaku sekretaris Tim *Switching* dan Kepala Bagian Pengembangan Pemasaran Divisi Askum;
- Bahwa besaran komisi sebesar 17,5% yang tertera dalam surat tersebut bukan perhitungan Saksi sendiri tetapi komunikasi Sdr. YON MARYONO dengan Tim *Switching*, ekspektasi komisi yang dihitung oleh tim *Switching* adalah 15% sebagaimana yang tertera dalam email Sdr. NURI KURNIAWAN kepada Saksi. Agar ekspektasi tersebut tercapai maka komisi yang diajukan ditambahkan 2,5% oleh Sdr. YON MARYONO dan Tim *Switching* dengan tujuan apabila ada koreksi oleh Direksi tidak terlalu jauh besarnya dari yang diajukan oleh Tim *Switching* yaitu 15%. Saksi hanya mengetik besaran komisi tersebut yang terdapat dalam surat tersebut selaku Kepala Bagian Pengembangan Pemasaran Divisi Askum;
- Bahwa Email Sdr. NURI KURNIAWAN kepada Saksi pada tanggal 28 Oktober 2013 adalah terkait besaran angka PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA dan besaran komisi atas PSL tersebut yang merupakan hasil perhitungan Sdr. MULYADI dan tim. Saksi dikirim email oleh Sdr. NURI KURNIAWAN karena Saksi menjabat sebagai Kabag Pemasaran Askum yang merupakan bawahan dari Sdr. YON MARYONO. Isi email dari Sdr. NURI KURNIAWAN yaitu meneruskan informasi Sdr. MULYADI yang intinya menyampaikan "*menindaklanjuti penagihan PSL & Kelebihan Pembayaran Manfaat Semen Indonesia dan meneruskan informasi dari Pak Mulyadi berikut ini Kami kirimkan perhitungan kelebihan Pembayaran klaim dan PSL Semen Indonesia*" setelah menerima email tersebut Saksi mengajukan draft surat permintaan biaya komisi kepada Sdr. YON MARYONO

16. Saksi : MUHAMMAD IRSYAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;

Halaman 82 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada bulan Oktober tahun 2013 s.d.Juni 2014 berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.1/DIR/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912, dimana diatur Direktur Teknik dan Aktuaria pada AJB Bumiputera 1912, adalah sebagai pemimpin Direktorat Teknik dan Aktuaria memiliki peran dan fungsi utama merancang dan mengendalikan implementasi sistem, strategi dan kebijakan bidang Teknik melalui penetapan premi produk, mengelola kegiatan administrasi portofolio dan premi, dan pengelolaan sistem teknologi informasi perusahaan serta mengendalikan sistem akuntansi. Direktur Teknik dan Aktuaria membawahi Departemen Pertanggungangan, Departemen Klaim, Departemen Portofolio, Departemen Akuntansi, Departemen Teknologi Informasi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 sebelumnya No.SK.9/DIR/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 menyebutkan Direktur Teknik sebagai pemimpin Direktorat Teknik memiliki peran dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi dalam implementasi strategi bidang teknik melalui penciptaan produk dan pengelolaan cadangan premi, mengelola kegiatan seleksi dan penjabaran risiko, mengelola proses klaim dan administrasi pinjaman polis, dan mengendalikan sistem akuntansi keuangan perusahaan. Direktur Teknik membawahi Departemen Aktuaria, Departemen Pertanggungangan, Departemen Klaim, Departemen Akuntansi dan Departemen Teknologi Informasi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ENDRO SUBAGYO sebagai Kepala Departemen Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera 1912 periode 2013 sd. 2014, Terdakwa mengenal yang bersangkutan sejak tahun 1994. Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga/kekerabatan dengan Sdr. ENDRO SUBAGYO, Terdakwa mengenal Sdr. YON MARYONO sebagai Kepala Divisi Asuransi Kumpulan (ASKUM) AJB Bumiputera 1912 periode 2013 sd. 2014. Terdakwa mengenal yang bersangkutan sejak yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Wilayah di AJB Bumiputera 1912. Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga/kekerabatan dengan Sdr. YON MARYONO;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sekitar Tahun 2011-2012, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 melakukan sejumlah evaluasi atas sejumlah

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



perjanjian penutupan asuransi kumpulan (ASKUM) dan ditemukan adanya mismatch (kerugian/potensi kerugian) atas perjanjian tersebut dengan Program Kerja Fundamental (PKF). Dalam program PKF tersebut mendorong adanya *switching* produk Asuransi Kumpulan dari Manfaat Pasti menjadi luran Pasti melalui Produk "Mitra Save". Pada saat itu Terdakwa belum menjabat selaku Direktur Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera 1912 karena Terdakwa baru diangkat pada Tanggal 1 Oktober 2013.

- b. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, khusus untuk PT Semen Gresik (persero) Tbk. {kemudian berganti nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.}, Direksi membentuk Tim khusus (Tim Switching Produk PT Semen Gresik) yang bertujuan memberikan kontribusi optimal terhadap kesehatan perusahaan sesuai dokumen Surat 03/DIRTEK/I/2013 dibentuk Tim Switching oleh Sdr. FAUZI ARFAN selaku Direktur Teknik dan Operasional.
- c. Pada tanggal 28 Oktober 2013 Sdr. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria melalui Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 Perihal izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- d. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, berdasarkan Surat Sdr. YON MARYONO tersebut, Sdr. ENDRO SUBAGYO menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Terdakwa (MOHAMMAD IRSYAD) selaku Direktur Teknik & Aktuaria dengan Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia (persero) Tbk.
- e. Pada tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa (MOHAMMAD IRSYAD) memberikan persetujuan biaya komisi dengan memberikan disposisi sebagai berikut:
  - Melihat dari komposisi biayanya, maka penetapan biaya berdasarkan masing-masing premi.
  - Untuk selisih pembayaran klaim, maka max biaya yg keluar adalah sebesar penambahannya 15%.
  - Untuk biaya psl di sharing untuk perusahaan agar perusahaan punya margin jadi biaya 10% shg total 10%.12 +15%.35.
- f. Pada Tanggal 4 November 2013, setelah mendapat disposisi dari Terdakwa (MOHAMMAD IRSYAD), Sdr. ENDRO SUBAGYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk menjawab surat Sdr. YON MARYONO Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang berisi persetujuan biaya komisi yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL Rp12.085.269.432,- dan 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.414.730.568,- = Rp6.520.736.528.

- g. Pada tanggal 6 Nopember 2013 ditanda tangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan dan Terdakwa ikut memberikan paraf di PKS tersebut.
- h. Pada tanggal 27 Nopember 2013, Departemen Klaim berkirim surat ke Kantor Wilayah dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo Dana Separate Account PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Nomor Polis 07145, ditembuskan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa sisa saldo Dana Separate Account polis No.07145 An. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi.
- i. Tanggal 10 Desember 2013, AJB Bumiputera 1912 melalui surat Nomor: 534/DIR/Sekper/XII/2013 ditujukan kepada Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perihal Nilai Actual GDP menyampaikan Nilai Cadangan Actual GDP sebesar Rp135.289.647.694,- nilai tersebut berdasarkan asumsi tanggal valuasi 1 Januari 2013 dan GDP per 1 Januari 2013 sebesar Rp3.459.211.260,-
- j. Tanggal 16 Januari 2014, Aktuaris Perusahaan melalui surat Nomor: 1I/AKT\_PRSH/I/2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perihal Nilai Actual GDP menyampaikan bahwa Nilai Cadangan Actual GDP sebesar Rp146.472.629.216,- nilai tersebut berdasarkan asumsi tanggal valuasi 1 Januari 2014 dan GDP per 1 Januari 2014 sebesar Rp3.731.261.040,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa isi dari Surat 03/DIRTEK/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Operasional (Sdr.

Halaman 85 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI ARFAN) perihal Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik, menunjuk tim khusus untuk menangani *Switching* produk khusus PT Semen Gresik sebagai berikut:

AGUSTIAR	(Chief Marketing Officer)	Pelindung
ENDRO	(Kadep Aktuaria)	Ketua
MULYADI	(Kepala Cabang Askum Bandung)	Anggota/PIC
WAHYU	(Kepala Cabang Askum Surabaya)	Anggota
EDY FIKRI	(Kebag. Pemasaran Div. Askum)	Anggota/Sekre
PURWANTO	(Kabag. Teknik Div. Askum)	Anggota

Adapun tugas tim tersebut adalah:

- Melakukan sosialisasi kepada manajemen PT Semen Gresik tentang perubahan pengelolaan dan menjelaskan latar belakang serta keuntungan atas *switching* tersebut.
  - Membuat rencana kerja.
  - Melakukan pendekatan perhitungan aktuaria atas perubahan tersebut.
  - Mendokumentasikan setiap hasil pertemuan tersebut dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur Teknik dan Operasional.
- b. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atau membaca laporan terkait kegiatan Tim *Switching* tersebut sampai dengan adanya permintaan Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. periode 2013 dan 2014.
- c. Bahwa saksi tidak pernah meminta informasi pada Tim *Switching* tersebut sebelum memutuskan untuk memberikan persetujuan pengeluaran Biaya Komisi *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. periode 2013 dan 2014.
- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi berupa dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912:
- Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013
  - Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2013 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan,  
dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah Program Jaminan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) untuk karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang dikelola secara kumpulan oleh AJB Bumiputera 1912. Pesertanya adalah Karyawan-karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912. Manfaat dari TKHT tersebut adalah manfaat pasti berupa pembayaran sejumlah uang secara sekaligus kepada Peserta atau Ahli Warisnya atau Pihak Yang Ditunjuk, apabila Peserta berhenti bekerja, atau meninggal dunia, atau cacat tetap total atau mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi.
- b. Bahwa jenis premi yang tercantum dalam perjanjian adalah sbb:
  - 1) Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yakni akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh AJB Bumiputera 1912 dihitung sejak berlakunya Asuransi yakni 1 April 1989 s.d. 31 Desember 2012. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayar kekurangan Premi kepada AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp35.125.000.000,- (Rincian data peserta terlampir dalam Perjanjian);
  - 2) *Premi Back Service* sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 yakni kewajiban pembayaran Premi untuk tiap Peserta yang dibayarkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912 sebagai kewajiban awal pada saat perjanjian induk dimulai yang besarnya sesuai perhitungan Aktuaria dan disepakati oleh kedua pihak. Tidak ada tambahan kewajiban *Premi Back Service* oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912;
  - 3) Premi Penyesuaian GDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yakni akibat penyesuaian/kenaikan GDP melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayar Premi Penyesuaian GDP kepada AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp12.589.000.000,- (Daftar Perhitungan terlampir dalam Perjanjian);

Halaman 87 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan PKS tersebut, seharusnya besaran Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat dan Premi Penyesuaian GDP sebelum ditandatangani dilaporkan ke Terdakwa selaku Direktur Teknik dan Aktuaria oleh Sdr. Endro Subagyo selaku Kadep Aktuari dan Ketua Tim *Switching*, terdapat peraturan internal perusahaan yang mengatur terkait prosedur dalam menetapkan tarif premi dan tarif komisi yang mengatur mengenai tarif premi dan tarif komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan AJB Bumiputera 1912 yaitu aturan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah. Komisi umumnya diberikan untuk Agen penutup;
- Bahwa premi yang disetorkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912 sebagaimana Perjanjian Kerjasama apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dapat jelaskan sebagai berikut:
  - a. Premi yang disetorkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912 yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah Kekurangan premi yang dibayarkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912 akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh AJB Bumiputera 1912 terhitung sejak berlakunya Asuransi yakni 1 April 1989 s.d. 31 Desember 2012 sebesar Rp35.125.000.000,-
  - b. Sedangkan Premi yang disetorkanyang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah premi yang dibayarkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada AJB Bumiputera 1912 akibat Penyesuaian GDP akibat penyesuaian/kenaikan GDP melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, sebesar Rp12.589.000.000,-
- Bahwa Kedua jenis premi tersebut apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011, merupakan jenis premi *Initial liability* (IL) yaitu kewajiban awal, tidak termasuk premi pertama (PP) yang harus dibayar oleh Pemegang Polis. Ketentuan Pemberian Komisi diatur dalam Diktum ke TIGA tentang ketentuan perhitungan komisi. Mengingat produk perjanjian kerjasama PT semen Indonesia (persero)

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Tbk. dengan AJB Bumiputera 1912 adalah produk non BAT maka penetapannya komisi diatur dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:  
KEWENANGAN PENENTUAN KOMISI PRODUK NON BAT;

- Bahwa penetapan premi diluar aplikasi *Bumiputera Actuarial Tools* (*non BAT*) diajukan ke Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan/Kepala Divisi Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan analisis kecukupan premi selanjutnya diajukan ke Direksi c.q. Departemen Aktuaria untuk mendapat persetujuan. Saya menganggap Penetapan premi PT Semen Indonesia di luar aplikasi *Bumiputera Actuarial Tools* (*non BAT*) produk maka diajukan dahulu kepada Terdakwa kemudian dilakukan analisis oleh aktuaria untuk diambil persetujuan oleh Terdakwa. Namun, karena sudah ada perhitungan dan analisis dari Sdr. ENDRO SUBAGYO maka Terdakwa tinggal memutuskan besaran komisi tersebut sebagaimana pertimbangan disposisi Terdakwa. Sehingga proses permintaan komisi oleh Sdr. YON MARYONO tidak sesuai dengan Diktum KEENAM SK Nomor: 25/DIR/TEK/2011 yang mengharuskan mengajukan kepada Terdakwa dahulu selaku Direksi untuk dilakukan analisis kecukupan premi. Tetapi Sdr. YON MARYONO mengajukan kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO seperti prosedur penetapan premi dengan aplikasi *Bumiputera Actuarial Tools* sehingga analisis kecukupan premi sudah dilakukan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO maka Terdakwa hanya menyetujui besaran Komisi;
- Bahwa Prosedur dalam pengajuan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan yang terjadi pada tahun 2013 adalah Cabang mengajukan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan kepada Divisi Askum sesuai dengan SK Nomor 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Diktum KEENAM. Ajuan tersebut diteruskan oleh Divisi Askum kepada Departemen Akturia untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Setelah disetujui oleh Direksi, Divisi Askum mengeluarkan surat persetujuan mengenai komisi kepada Cabang Askum. Setelah ada *droping* dana untuk komisi, dana tersebut diberikan kepada agen penutup;
- Bahwa tidak diperkenankan selain pihak agen / penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan. Untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan bonus penagihan yang sudah diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi serta Surat Keputusan Direksi Nomor SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;

- Bahwa tidak ada aturan internal perusahaan yang mengaturnya namun secara normatif persetujuan biaya komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan harus dilakukan setelah Perjanjian ditandatangani. Seharusnya sebelum disepakati PKS antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912 tersebut besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA yang tertera dalam PKS harus disetujui oleh Direksi, apabila ada perubahan besaran PSL maka diajukan terlebih dahulu kepada direksi sebelum PKS ditandatangani untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi apabila PKS sudah ditandatangani dan besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA berbeda dengan yang tertera dalam PKS maka harus diajukan kembali dan disetujui oleh Direksi;
- Bahwa maksud dan isi surat tersebut adalah Sdr. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 adalah permintaan Komisi yang ditujukan kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria atas PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang isinya memuat:

*Sebagai hasil beberapa kali pertemuan dengan Team Semen Indonesia atas kerjasama pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi karyawan dan upaya memberikan motivasi, untuk itu disampaikan pengajuan Biaya Komisi yang diajukan Kepala Divisi Askum sbb:*

- PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,-
- PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,-  
Rp47.500.000.000,-
- Pengajuan biaya sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,- = \text{Rp}8.312.500.000,-$   
dengan pertimbangan:
- tagihan sebesar Rp47.500.000.000,- telah mendapat persetujuan dari Pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PSL sebesar Rp35.414.730.568,- merupakan kelebihan klaim akibat gaji istimewa yang tidak terdeteksi dalam mekanisme PKS sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diperlukan pendekatan agar manajemen PT Semen Indonesia mengerti tentang potensi kerugian AJBB 1912 bila hal tersebut tidak ditagihkan.”*

- Bahwa besaran komisi yang diminta oleh Sdr. YON MARYONO sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,- = \text{Rp}8.312.500.000,-$  sebagaimana Diktum KEENAM SK Nomor: 25/DIR/TEK/2011 seharusnya diajukan ke Direksi untuk dilakukan analisis kecukupan premi. Tetapi Surat Sdr. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. ENDRO SUBAGYO untuk dilakukan analisis kecukupan premi. Maka Terdakwa hanya menyetujui besaran Komisi. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Diktum KEENAM Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA dalam surat Sdr. YON MARYONO dan Sdr. ENDRO SUBAGYO berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS karena menggunakan perhitungan awal sebelum disepakati oleh PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera yang dilakukan dalam rapat tanggal 25 September 2013 yang kemudian disepakati dalam PKS yang ditandatangani tanggal 6 November 2013. Padahal Surat tersebut dibuat pada tanggal 28 Oktober 2013 setelah terjadi kesepakatan antara PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera. Saat Terdakwa memberikan paraf di PKS tersebut Terdakwa juga tidak memeriksa kembali apakah besaran PSL akibat kenaikan GDA dalam surat Sdr. YON MARYONO dan Sdr. ENDRO SUBAGYO sama dengan besaran yang disepakati dalam PKS. Terdakwa akui Terdakwa bahwa lalai tidak memeriksa kembali besaran tersebut apakah sudah sesuai atau belum dan Terdakwa akui tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kadep Aktuaria dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Kepala Departemen di bawah pengawasan Terdakwa dalam mengajukan permintaan biaya komisi sehingga berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS;
- Bahwa para Terdakwa Sdr. YON MARYONO dan Sdr. ENDRO SUBAGYO tidak mengajukan kembali surat kembali kepada saksi

Halaman 91 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia (Persero) dengan besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA yang sesuai dengan yang tertera dalam PKS yang ditandatangani tanggal 6 November 2013;

- Bahwa besaran Rp5.312.209.585,- merupakan besaran biaya komisi yang diajukan para Terdakwa oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO dan Sdr. YON MARYONO. Sdr. ENDRO SUBAGYO memperhitungkan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- dengan bunga 9% p.a. dan ditambahkan sebesar Rp5.312.209.585,- sehingga total PSL akibat kelebihan klaim yang ditagihkan sebesar Rp35.414.730.568,-. Angka tersebut sama dengan perhitungan oleh Sdr. YON MARYONO dalam ajuan permintaan biaya komisi dengan besaran PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,-. Sehingga pada PSL akibat kelebihan klaim perhitungan Sdr. ENDRO SUBAGYO dan Sdr. YON MARYONO terdapat biaya komisi sebesar Rp5.312.209.585,-;
- Bahwa bisa jadi besaran Rp5.312.209.585,- merupakan angka komisi yang diajukan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO selaku Ketua Tim *Switching*, karena selain sebagai Kadep Aktuaria Sdr. ENDRO SUBAGYO juga menjabat Ketua Tim *Switching* yang melakukan proses penagihan PSL kepada PT Semen Indonesia, disposisi Terdakwa tersebut terkait hasil PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang didalamnya sudah dimasukkan biaya komisi yang diajukan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013, perhitungan PSL tersebut agar dikomunikasikan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO dengan PT. Makna Mandiri Brokers dengan berkoordinasi dengan Divisi Askum;
- Bahwa motivasi yang dimaksud adalah motivasi Tim *Switching*. Saat saksi memberikan disposisi surat yang disampaikan oleh terdakwa ENDRO SUBAGYO kepada saksi yaitu surat nomor: 1323/DIRTEK/AKT/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 saksi sudah menyadari bahwa komisi tersebut diperuntukkan kepada Tim *Switching* yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera yang dibentuk oleh Direksi dengan Surat 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013., setelah mendapat disposisi dari saksi, Terdakwa Sdr. ENDRO SUBAGYO menjawab surat saksi Nomor:

Halaman 92 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.;

- Bahwa besaran komisi yang diputuskan oleh saksi sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA dan 15% dari PSL akibat pembayaran klaim saksi akui bahwa besarnya melebihi sebagaimana diatur dalam Diktum Kelima angka (3) huruf a Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sehingga diajukan kepada saksi selaku Direktur Teknik dan Aktuaria untuk mendapat persetujuan;

- Bahwa surat tersebut merupakan tentang Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Cabang Askum Surabaya yangmana isinya adalah sebagai berikut:

*Memperhatikan surat Departemen Aktuaria No. 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal, 4 November 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT. Semen Indonesia, dengan ini disampaikan sebagai berikut:*

- 1. PSL atas kenaikan gaji tahun 2011 sd 2012 dengan valuasi 1 Januari 2012 yaitu sebesar Rp12.085.269.432,- sedangkan kelebihan pembayaran klaim atas selisih gaji asumsi dengan gaji realisasi pada saat klaim atau pensiun untuk 796 orang valuasi per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp35.414.730.568.-*
- 2. Memperhatikan poin diatas dan dalam upaya untuk memberikan motivasi Divisi Askum menyetujui biaya sebagai berikut:*
  - a. Atas PSL kenaikan gaji tahun 2011 sd 2012 yang melebihi asumsi, diberikan biaya 10% dari PSL Rp12.085.269.432.- atau sebesar Rp1.208.526.943.-*
  - b. Atas PSL kelebihan pembayaran klaim untuk kenaikan gaji pada saat pesiun sebanyak 796 peserta sebesar 15% x 35.414.730.569 atau sebesar Rp5.312.209.584,-*
  - c. Pengeluaran kedua biaya dikenakan pajak yang berlaku dan tidak diperkanankan mengeluarkan biaya apapun selain biaya poin 2a dan 2b.*

*Dengan disetujuinya biaya tersebut diharapkan Saudara dapat mengembangkan penetrasi pasar khususnya dilingkungan Holding PT. Semen Indonesia;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan permintaan biaya komisi atas PSL PT. Semen Indonesia yang diajukan oleh Sdr. YON MARYONO dikeluarkan atas izin Terdakwa melalui ajuan surat Sdr. ENDRO SUBAGIO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan persetujuan biaya komisi pada tanggal 31 Oktober dengan memberikan disposisi sebagai berikut:
  - Melihat dari komposisi biayanya, maka penetapan biaya berdasarkan masing-masing premi.
  - Untuk selisih pembayaran klaim, maka max biaya yg keluar adalah sebesar penambahannya 15%.

Untuk biaya psl di sharing untuk perusahaan agar perusahaan punya margin jadi biaya 10% shg total  $10\%.12 + 15\%.35$ ;

- Bahwa adanya pengeluaran (termasuk didalamnya Biaya Komisi) akan mempengaruhi nilai Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut karena merupakan unsur pengurang dalam biaya pada Saldo Dana Separate Account.
- Bahwa isi surat yang dibuat pada tanggal 27 Nopember 2013 oleh Kepala Departemen Klaim untuk Kantor Wilayah Surabaya dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 memberitahukan adanya Minus Saldo Dana Separate Account PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis 07145, dan ditembuskan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa:
  1. Terkait dengan Sisa Saldo Dana Separate Account No.Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 25 Nopember 2013 masih defisit sebesar Rp5.280.764.809,-. Apabila dibayarkan permohonan pembayaran klaim PT. Semen Gresik (Persero) maka akan terjadi defisit lebih besar lagi.
  2. Kondisi tersebut di atas agar Saudara melakukan evaluasi terhadap PKS, pengelolaan administrasi dan kerugian yang terkait dengan PKS PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., dan atas evaluasi tersebut agar dilakukan mitigasi kerugian dari semua unsur-unsur yang bisa mengurangi atau menghentikan kerugian baik dari aspek tarif, premi, pelayanan dan biaya.
  3. Selanjutnya agar Saudara berkoordinasi lebih lanjut secara transparan dengan Unit kerja terkait yaitu Kantor Cabang Askum

Halaman 94 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Pemegang Polis, Divisi Askum dan Divisi Manajemen Dana.

4. Sebelum adanya evaluasi dan solusi atas mitigasi kerugian-kerugian tersebut maka, permohonan pembayaran klaim PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. No.Polis. 07145, belum bisa diproses lebih lanjut.

- Bahwa intinya sisa saldo Dana Separate Account polis No.07145 An. PT Semen Gresik (Persero) Tbk sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi, Terdakwa tidak mempertimbangkan ketersediaan dana dalam Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut terkait pengajuan permohonan Biaya Komisi sebesar Rp6.520.736.528,- tersebut karena Terdakwa hanya melihat dari besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang akan diterima, Terdakwa tidak pernah menerima imbalan apresiasi dalam bentuk apapun terkait proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat di PT Semen Indonesia;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Asuransi: BUDI TAMPUBOLON MAITROSE,MM.,FSAI.,AAJ.,AMRP, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:
  - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa Ahli 20 tahun di asuransi jiwa di Aquaria berkaitan dengan asuransi jiwa dan Ahli pernah menjabat sebagai Ketua dewan pengurus asosiasi dewan asuransi jiwa, dan lainnya dan ahli sebagai ahli di bidang perasuransian spesialis dalam bidang aktuaria, perhitungan dan sebagainya;
  - Bahwa untuk kejadian ini sebagai ahli pertama kali; OJK mengajukan permintaan ahli pada assosiasi asuransi jiwa dan ahli yg mewakili assosiasi untuk memberikan keterangan mengenai OJK;
  - Bahwa pertanggunganan/polis yang dikeluarkan oleh asuransi jiwanya raya dan semen indonesia ada dua besaran pertama kekurangan polis dari

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen dan manfaat asuransi yang kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh AJB kepada pemegang asuransi PT Semen Indonesia dan itu harusnya menjadi hak dari AJB;

- Bahwa ada beberapa dokumen yg ditunjukkan oleh penyidik kepada ahli;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan pengalaman ahli dijiwas raya, jika ada 1 tim dari OJK untuk negoisasi dengan semen gersik dan ternyata jalan diskusi antara AJB dan semen gersik tetapi yang bertemu dengan AJB dan Semen Gersik hanya satu orang saja dan itu tidak lazim, kedua asumsi kenaikan gaji dan kelebihan pembayaran manfaat yang dibayarkan kepada semen gersik; Ada 2 hal yaitu kelebihan pembayaran manfaat asuransi, terjadinya pembayaran pay bisa disimpulkan bahwa ini bukan polis asuransi pertanggunggunaan karena terbukti ada pengakuan karena ada kelebihan dan kekurangan pembayaran premi ditahun sebelumnya; Selain itu perhitungan pembayaran soyogyanya datang dari manajemen perusahaan yang lebih tinggi missal rapat Direksi. Serta perhitungan premi termasuk kelebihan dan kekurangan premi serta besar cadangan teknis atau kewajiban kepada pemegang polis adalah tugas dan tanggung jawab Aktuaris di perusahaan asuransi jiwa raya dan bukan dihitung atau ditentukan oleh pihak luar perusahaan maupun sembarang karyawan atau pihak di dalam perusahaan Asuransi Jiwas Raya;
- Bahwa Semen Gersik sepakat membayar kekurangan premi tersebut kepada AJB, dan ada pemberian komisi, menurut ahli pemberian komisi tersebut atas kembalinya uang perusahaan dari kelebihan uang dan kelebihan manfaat, tidak lazim diberikan komisi kecuali atas premi kekurangan hemat ahli itu lazim; pembayaran komisi dilakukan perusahaan Asuransi Jiwas Raya secara langsung kepada tenaga pemasar/pihak yang melakukan penutupan polis dan/atau melakukan policy maintenance dan yang paling lazim mentransfer ke nomor rekening tenag pemasar tersebut dan tidak lazim secara terpecah-pecah kepada banyak pihak; Perhitungan premi ada kode etiknya dan asumsinya adalah kebijakan perusahaan dan assosiasi asuransi jiwa; Peraturan OJK No.9 tahun 2009 ttg penyelenggaraan asuransi pasal 4 butir C;
- Bahwa Premi akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi adalah bukan merupakan Premi atas suatu pertanggunggunaan asuransi jiwa namun merupakan pengembalian dari PTSI kepada AJBB dengan ditagih dan dibayarkannya pengembalian ini bukan tahun pertama

Halaman 96 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



karena tidak lah mungkin terjadi tahun pertama suatu polis asuransi jiwa kelebihan pembayaran manfaat asuransi jiwa dimana polis belum berlak demikian juga dengan ditagihnya dan dibayarkannya premi penyesuai GDP untuk tahun 2011-2012 berarti bahwa tahun 2013 polis tersebut bukanlah polis tahun pertama dengan demikian premi yang disepakati dan dibayarkan merupakan premi tahun lanjutan;

- Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan perusahaan asuransi jiwa dari pihak luar. Dan atas refund seperti ini tidaklah lazim diterapkan komisi; Pemberian komisi atas refund seperti ini dapat diartikan bahwa kekayaan perusahaan asuransi jiwa belum Kembali sepenuhnya sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan perusahaan Asuransi jiwa memenuhi janji dan kewajiban kepada pemegang polis dimaan yang akan datang;
- Bahwa ini bukan polis baru;
- Bahwa menurut ahli perihal/dikaitkan dengan Uu 2 th 1992 pasl 7 ayat 1 dan 3 Uu No.2 th 1992 pasl 7 ayat 1 dan 3 : perihal pasal tersebut menurut ahli usaha bersama : UU No.2 itu ada 3 bentuk asuransi PT dan koperasi dan usaha bersama; seingat ahli belup pernah melihat dikeluarkan UU usaha bersama dan belum pernah dikeluarkan; dan setahu ahli ttg usaha bersama peraturan pemerintah No.80, PENMEN, yang mengatur usaha bersama. belum adanya UU bersama tersebut. asuransi usaha bersama tersebut dan terkait UU No.2 1992 menurut ahli terkait Hukum or legal ahli tidak tahu, ahli hanya tau teknis aktualitas /perhitungan saja;
- Bahwa Pertama AJB memiliki hitangan intemal berapa besar kekurangan premi dan kelebihan pembayaran manfaat dan telah dikirimkan ke semen gersik dan yang dilanggar disepakati tidak menggunakan dari AJB tapi angkanya dipakai dari pihak luar dan butir 3 bertentangan dengan perasuransian. Cadangan tehnik asuransi hanya boleh dihitung oleh aktuaris perusahaan;
- Bahwa kalau disepakati oleh kedua belah pihak itu tidak apa-apa. Terjadi devisit pembayaran sampai 90 s/d 100 ternyata yang diterima tidak sampai 50;
- Bahwa Premi pembayaran kelebihan manfaat tidak lazim, istilan itu adalah perusahaan asuransi harus 1jt tetapi pembayaran 1,2 kelebihan pembayaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian terbaru antara Semen Indonesia dan AJB, ahli tidak bisa memastikan itu ada diuntungkan oleh penyidik atau tidak;
- Bahwa Premi kelebihan atas kelebihan manfaat itu adalah bukan polis baru dan itu adalah kelanjutan dari suatu pertanggungan; Kalau kedua belah pihak sepakat itu adalah polis yang baru, dan kalau polis baru no.polis berbeda dan yang baru polis tidak ada hisrtori atas pertanggungan sebelumnya;
- Bahwa menurut ahli secara hitung-hitungan sudah boleh dibayarkan dan itu bukan pengalihan asset; Kalau ada kesepakatan dan sudah diketahui angka pembayaran 90-100 ternyata angka itu hanya 50 saja dan itu bukan kesalahan;
- Bahwa Informasi ahli mendapatkan dari AJB tersebut dan Semen gersik menunjuk pialang PT M2 untuk bertemu dengan AJB dan angka-angka yang ditunjukkan adalah angka dari pialang tersebut dan itu disetujui, dengan infoirmasi itu tidak seharusnya perusahaan premi suatu asuransi tidak dihitung oleh pihak luar dan hitung-hitungan cadangan juga tidak dihitung oleh pihak luar; tidak lazim bahwa pialang asuransi melakukan perhitungan yang bersifat aktuaria umumnya perhitungan seperti itu dapat dilakukan oleh Aktuaris public yang bekerja di Kantor Konsultan Aktuaria;
- Bahwa Perjanjian kedua belah pihak yang ditunjukkan oleh penyidik itu adalah sah dan mengikat secara umum;
- Bahwa PT Semen Gersik menunjuk broker yaitu M2, dalam hal itu pemegang polis dimungkinkan menunjuk broker tetapi tidak lazim broker menghitung perhitungan aktual;
- Bahwa Semen Gersik sepakat membayar kekurangan premi tersebut kepada AJB, dan ada pemberian komisi, menurut ahli pemberian komisi tersebut atas kembalinya uang perusahaan dari kelebihan uang dan kelebihan manfaat, tidak lazim diberikan komisi kecuali atas premi kekurangan hemat ahli itu lazim; pembayaran komisi dilakukan perusahaan Asuransi Jiwas Raya secara langsung kepada tenaga pemasar/pihak yang melakukan penutupan polis dan/atau melakukan policy maintenance dan yang paling lazim mentransfer ke nomor rekening tenag pemasar tersebut dan tidak lazim secara terpecah-pecah kepada banyak pihak; Perhitungan premi ada kode etiknya dan asumsinya adalah kebijakan perusahaan dan assosiasi asuransi jiwa; Peraturan OJK No.9 tahun 2009 ttg penyelenggaraan asuransi pasal 4 butir C;

Halaman 98 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Premi akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi adalah bukan merupakan Premi atas suatu pertanggungan asuransi jiwa namun merupakan pengembalian dari PTSI kepada AJBB dengan ditagih dan dibayarkannya pengembalian ini bukan tahun pertama karena tidak lah mungkin terjadi tahun pertama suatu polis asuransi jiwa kelebihan pembayaran manfaat asuransi jiwa dimana polis belum berlaku demikian juga dengan ditagihnya dan dibayarkannya premi penyesuaian GDP untuk tahun 2011-2012 berarti bahwa tahun 2013 polis tersebut bukanlah polis tahun pertama dengan demikian premi yang disepakati dan dibayarkan merupakan premi tahun lanjutan;
  - Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan perusahaan asuransi jiwa dari pihak luar. Dan atas refund seperti ini tidaklah lazim diterapkan komisi; Pemberian komisi atas refund seperti ini dapat diartikan bahwa kekayaan perusahaan asuransi jiwa belum Kembali sepenuhnya sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan perusahaan Asuransi jiwa memenuhi janji dan kewajiban kepada pemegang polis dimaan yang akan datang;
2. Ahli Asuransi: ERY ARIFUDIN, SH.MH. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya di BAP terkait Semen Gresik/Semen Indonesia dan ahli pernah diperiksa di OJK tentang AJBB mengenai PT semen Indonesia, PT Pusri Palembang dan Brigstone dan dalam hal ini diperiksa mengenai dengan penggelapan aset asuransi dan tata cara pemberian komisi terkait dengan aset perusahaan istilahnya ada pemalsuan, penggunaan aset perusahaan pasal 21 UU Tahun ayat (3) UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian;;
  - Bahwa Ahli sebagai Ahli di Bidang Perasuransian, spesialisasi atau sub spesialisasi ahli adalah dalam bidang hukum Asuransi dan hubungan hukum subyek Asuransi;
  - Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa menyetujui permohonan izin biaya Komisi yang disampaikan oleh Sdr. ENDRO SUBAGYO atas usulan Sdr. YON MARYONO merupakan perbuatan tanpa dasar hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijkeheid*) merupakan tindakan melampaui kewenangan yang tidak diberikan kepadanya terutama dengan pelanggaran selain berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero)

Halaman 99 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Tbk., dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 dan *Memory of Meeting* kedua belah pihak, tetapi juga melanggar peraturan perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Tanggung jawab atas perbuatan tersebut baik pidana ataupun perdata berupa tanggung jawab pribadi pelaku perbuatan tersebut sebab tidak melalui pihak yang memiliki kewenangan legal formal untuk itu dalam perusahaan Asuransi tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. ENDRO SUBAGYO dan Sdr. YON MARYONO dalam memutuskan besaran komisi yang akan dikeluarkan dari total premi yang akan diterima merupakan perbuatan melawan hukum, bukan kewenangan para pengambil keputusan tetapi perbuatan tersebut semestinya diputuskan oleh Direksi yang telah diatur oleh Keputusan Direksi, kecuali Keputusan Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perusahaan yang lebih tinggi atau tidak memiliki dasar kewenangan untuk mengatur penetapan premi dan Komisi karena kewenangan tersebut berada pada organ perusahaan yang lebih tinggi;
- Bahwa perbuatan selisih sebesar Rp5 Milyar dari perhitungan PSL akibat kelebihan klaim antara perhitungan Sdr. PURWANTO dengan Sdr. FIRMANSYAH yang kemudian didistribusikan kepada pialang dan pegawai AJB Bumiputera 1912 merupakan "kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa" yang "digelapkan dengan cara mengalihkan" dalam bentuk biaya komisi yang dikeluarkan "tanpa hak" karena diajukan dan disetujui tanpa memiliki dasar hukum sebelum PKS belum ditandatangani kemudian distribusi komisi pelaksanaannya disiasati dengan cara kwitansi ditandatangani oleh agen sehingga distribusi komisi terlihat "legal" adalah tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (2) kecuali telah menjadi asset perusahaan sehingga melanggar pasal 21 ayat (3) sebagaimana Ahli jelaskan di atas pada jawaban nomor 10, termasuk selisih atau tidak yang didistribusikan kepada pialang dan pegawai AJB Bumiputra 1912 yang pada peristiwa tersebut masih berbentuk premi yang belum diputuskan sebagai asset perusahaan yang bersumber pada keuntungan karena belum melalui hasil pengelolaan usaha perusahaan yang berupa keuntungan yang telah diputuskan dan diterima oleh organ tertinggi perusahaan yaitu Badan Perwakilan Anggota (BPA) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Direksi. Demikian merupakan tindakan yang



melanggar pasal 21 ayat (2) atau ayat (3) dan ayat 5 serta termasuk Kejahatan sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Demikian pula memutuskan dan bertindak dalam proses pendistribusian tersebut tanpa alas hak atau dasar kewenangan secara legal formal baik berdasarkan peraturan perusahaan maupun Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani untuk dilaksanakan;

- Bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa, laporan yang terbukti memenuhi siapa yang keterkaitan dengan perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum bisa dikenakan, dan perbuatan yang mengambil hak orang lain sebagian dan seluruhnya terjadi secara sah dan memiliki barang atau uang milik orang lain, dan mengalihkan suatu onjek kepemilikan orang lain, pasal tadi tindakan dengan cara penggealapan tadi, ada istilah juga ada hak melawan hukum setiap perbuatan secara tertulis, kekayaan perusahaan adalah aset yang dimiliki ol perusahaan baik berupa uang atau barang yang berwujud atau tidak berwujud;
- Bahwa Penadah menerima dengan cara tidak sah, ada unsur diayat 4,5 diketahui patut diketahui adanya kesalahan atau kesengajaan; dan Asruansi yang tidak semestinya dan memalsu surat sedemikian rupa dan memalsu TTD dan Pemalsuan dikatagorikan membuat surat palsu terakhir kalau ada foto idenstitas orang lain tidak berhak;
- Bahwa UU asuransi digunakan sebagai patung hukum dan UU lama asuransi Penggelapan premi termasuk bisa digunakan oleh pihak asuransi tetapi UU yang baru itu ternyata tidak ada diatur tentang penggelapan premi, Yang ada disitu berkaitan dengan hitungan yang merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Setahu ahli perhitungan premi ada gaji dasar pensiun untuk premi ada juga standanya dan sudah disepakati kenaikan gaji ada persentasi maksimumnya, kenaikan gaji itu tidak dihitung secara keseluruhan sehingga pembayaran manffat terjadi kelebihan; Dengan adanya negosisai antara mereka itu adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran premi yang pasti dan sehingga tidak semua perusahaan bisa menghitung secara pasti sehaingga banyak perusahaan merubah angka-angka itu;
- Bahwa ahli sudah ditunjukan AD AJBB yang namanya komisi itu adalah jatah agen dan bonus itu jatah karyawan yg berprestasi dan bukan itu tetapi untuk jenjang karirnya. Istilah komisi muncul itu berarti melanggar



aturannya sendiri dan kekayaan perusahaan itu adalah masalah kepemilikan;

- Bahwa kalau ada agen hanya digunakan untuk menjadi kelengkapan admin saja dan ternyata hanya dipinjam nama saja dan ada cek an.mereka maka praktek tersebut semestrynya tidak boleh karena memperolehnya tanpa hak;
- Bahwa kalau perhitungan sesuai dengan prosedur internal masing-masing, kesepakatan tidak boleh melanggar ketentuan yang memaksa dan kalau kesepakatan yang sudah disepakati kalau ada ketentuan yang salah satu dilanggar itu batal itu prosesnya;
- Bahwa kalau mengeluarkan assest yang tidak benar tidak boleh karena itu milik kekayaan perusahaan dan bukan masuk ke kekayaan perorang dan dibagi kepada orang lain dan kalau dibagi kepada perorangan itu dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dimana pemilik perusahaan/pemilik modal atas persetujuannya;
- Bahwa menurut ahli apresaisi itu pemberian bonus dari perusahaan terhadap siapa saja yang mendukung perusahaan dan regulasinya;
- Bahwa kewenangan direksi mengurus kepentingan perusahaan;

3. Ahli OJK: KRISTIANTO ANDI HANDOKO, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Ahli diperiksa dalam hal tindak pidana usaha perasuransian yang terjadi di AJBB periode tahun 2013-2014 terkait dengan penggelepan;
- Bahwa saksi bekerja di Dep.Kuangan RI dan menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan Asuransi 2 hingga saat ini;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan di AJBB pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dasar hukum dari usaha bersama : PSL 7 UU No 2/92 BERLAKU BAGU USAHA BERSAMA.. Sampai saat ini berlaku UU yang mengatur secara umum perihal usaha bersama. Ketentuan-ketentuan yang keluar berlaku bagi seluruh perusahaan asuransi;
- Bahwa pengertian Komisi adalah suatu bagian premi yang dibayarkan oleh polis perusahaan. Komisi salah satu unsur dari premi.
  - Unsur premi : resiko, premi
  - Klo pemegang polis bayar 100 M misalnya didalamnya ada disebut komisi tergantung SOP internal yang menetapkan nya; Setiap premi



yang ditetapkan sudah memenuhi unsur-unsur premi tinggal dibayarkan sesuai dengan SOP yang ditentukan dimana preminya semuanya mencukupi dari resiko perusahaan dan pembayaran perusahaan lainnya; SOP perusahaan yang telah ditetapkan dimana ada yang masuk dalam kekayaan perusahaan itu. Komisi itu menjadi kekayaan negara atau milik perusahaan, disebut preminya berupa mumi berapa komisinya berapa masuk ke perusahaan dan jangan dilihat komisinya;

- Bahwa kalau seseorang ada program rekrutasi untuk menyelamatkan perusahaan kedepannya dan berhasil melakukan efisiensi yang pantas diberikan oleh tim yang melakukan rekrutasi : itu adalah prestasi dimana relatif bisa jadi ada kesalahan sejak awal bisa dari SOPnya dan menurut ahli itu tidak masuk prestasi; Kalau suatu perusahaan menganggap itu diatas sebagai prestasi ada PMK yg mengatur pasal 4,5,9 dan 11 kewajiban bagi manajemen perusahaan dimana ada SOP perusahaan dimana ada tidak dalam SOP tersebut mengaturnya; Kalau tim ada yang bilang prestasi apakah ada SOPnya dan klo ada bisa akan tetapi klo ngga ada tidak boleh memberikan prestasi;
- Bahwa masalah kewenangan masalah prestasi dilihat kembali dalam SOP nya perusahaan;
- Bahwa kalau polis putus dan dilakukan nego kembali dengan syarat-syarat premi yang berbeda dengan yang dulu itu disebut polis baru tergantung SOP perusahaan dan kesepakatan asuransi dan pemegang polis;
- Bahwa kalau SOP belum diatur tapi manajemen membuat putusan bersama demi jalannya roda perusahaan (rekonstruksi) harusnya direksi dalam melakukan sesuatupun harus ada SOP perihal pengambilan putusan direksi tersebut dan disebutkan semuanya dalam SOP kalau tidak ada direksi tidak boleh melakukan pengambilan putusan tersebut;
- Bahwa aturan-aturan batasan-batasan yang diatur oleh OJK mengenai pengaturan premi adalah harus bisa mencukupi preminya dan tidak bersifat diskriminatif dan memperhatikan risikonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm) dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terkait dengan surat Nomor: 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik, yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa, selaku Ketua Tim Terdakwa belum melakukan apapun dan tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan belum pernah bertemu dengan pihak PT. Semen Indonesia untuk membicarakan hal tersebut;

- Bahwa mendasari surat Nomor: 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik, Terdakwa selaku Ketua Tim tidak pernah melakukan pertemuan dengan tim yang dibentuk termasuk dengan PT. Semen Indonesia, jadi Terdakwa belum melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas dari tim switching dimaksud. Namun sebelum tim switching dibentuk, Terdakwa pernah dalam menindaklanjuti permohonan perhitungan atas kelebihan bayar manfaat klaim THT PT. Semen Indonesia periode 2011 dan 2012 yaitu dengan melakukan evaluasi adalah tentang pembayaran PSL akibat kenaikan gaji yang melebihi asumsi dan kelebihan pembayaran manfaat atau *excess claim* akibat kenaikan gaji melebihi asumsi, dalam perhitungannya Terdakwa dibantu oleh staf Terdakwa yaitu Sdr. PURWANTO selaku Kabag Pricing dan Valuasi Askum, yang dihitung adalah PSL dari gaji asumsi dan PSL dari gaji aktualnya, selisih dari PSL aktual dengan PSL asumsi itulah yang harus dibayar oleh PT. Semen Indonesia, nilainya kurang lebih sekitar Rp12.085.269.432,-, sedangkan eksese klaimnya sekitar Rp35.414.730.568,-;
- Bahwa dalam perhitungan tersebut Terdakwa menerima data dari Cabang Askum Bandung, saat itu Kepala Cabangnya adalah Sdr MULYADI, menurut yang bersangkutan sudah dilakukan rekonsiliasasi dengan PT. Semen Indonesia, selanjutnya data tersebut yang dikirimkan ke Departemen Aktuaria yang sudah rekonsiliasasi dengan PT. Semen Indonesia adalah diterima Aktuaria, mengenai pertemuan Sdr. MULYADI dengan PT. Semen Indonesia Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 176/QSB/Dept.Akt/ni/ 2013 pada tanggal 28 Maret 2013 dari Kepala Cabang Askum Surabaya kepada Terdakwa selaku Kepala Departemen Aktuaria perihal permohonan perhitungan atas kelebihan bayar manfaat klaim THT PT. Semen Indonesia (Persero), Surat tersebut tidak Terdakwa tindak lanjuti, karena Terdakwa menunggu surat dari Divisi Askum, selama ini dalam menindaklanjuti surat yang dikirimkan dari Cabang dilakukan secara satu pintu yaitu melalui Divisi Askum, selanjutnya dari Divisi baru kami tindak lanjuti;
- Bahwa dalam mengeluarkan *invoice* dengan No: 55/CMO/VI/2013 dan No.: 56/CMO/VI/2013 pada tanggal 28 Juni 2013 dengan total tagihan sebesar RpRp98.370.510.312,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTIAR HENDRO (Chief Marketing Officer) selaku Pelindung dalam Tim *Switching*

Halaman 104 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya seharusnya yang berwenang melakukan perhitungan adalah Departemen Aktuaria yang menghitung semua yang berkaitan dengan premi, cadangan premi dan persetujuan komisi;

- Bahwa Sdr. MASDUKI adalah sebagai karyawan Cabang Askum Surabaya, setahu Terdakwa yang bersangkutan adalah Komisaris di PT. Makna Mandiri, sedangkan Sdr. FIRMANSYAH Terdakwa mengetahui yang bersangkutan ditunjuk oleh PT. Semen Indonesia sebagai Broker. Sdr. AGRONALDO KAMAL sebagai Kepala bagian Fortopolio Askum dan Sdr. NURI KURNIAWAN karyawan Cabang Bandung;
- Bahwa dalam hal ini yang berperan Sdr. MULYADI selaku Anggota/PIC dalam tim switching, sedangkan yang lain tidak memiliki kapasitas, apalagi hal ini terkait dengan perhitungan, yang berwenang melakukan perhitungan adalah Departemen Aktuaria, sebelum pertemuan maupun setelah pertemuan tersebut Terdakwa selaku Ketua Tim tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. MULYADI;
- Bahwa berdasarkan *Memory of Meeting* (MOM) pada tanggal 25 September 2013 tersebut kesimpulan adalah sebagai berikut: Bahwa AJB Bumiputera menerima dan mengakui angka kekurangan premi (Initial Liability) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- Bahwa AJB Bumiputera menerima dan mengakui angka pembayaran premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp12.589.000.000,-;
- Bahwa atas dasar pertemuan dengan Kantor Cabang Askum Bandung di Departemen Aktuaria dan surat Kepala Divisi Askum No. 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal evaluasi kenaikan gaji PT. Semen Indonesia tahun 2011 ke 2012 dan kelebihan pembayaranklaim yang telah dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 dari mulai kerjasama dengan PT. Semen Indonesia (d/h. PT Semen Gresik) sejak tahun 1995 sampai Desember 2012, Terdakwa selaku Kepala Departemen Aktuaria menindaklanjutinya dengan mengirim surat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria, (Vide Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 1323/DIRTEK/Ak1/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Teknik dan Aktuaria) yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1.

Halaman 105 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi kenaikan gaji tahun 2011 ke 2012 dan valuasi 1 Januari 2013 dengan gaji real tahun 2012 Rp.3.459.211.260,- terhadap gaji berdasarkan asumsi kenaikan gaji 7,5% sebesar Rp3.224.514.709 adalah: Jumlah peserta 1653. Benefit final 56 X GDA Terakhir. 2. Hasil perhitungan aktuarial Rp11.676.169.056,- (Exps PSL 17,5%, CSL 7,5%). Hasil perhitungan KCA Bandung dan ditagihkan ke PT. Semen Indonesia Rp12.085.269.432,- atau Exps 20,29% terhadap netto PSL perhitungan aktuarial;

- Bahwa Selisih pembayaran klaim dengan memperhitungkan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- dengan bunga 9% p.adan ditambahkan sebesar Rp5.312.209.585,- sehingga total yang ditagihkan Rp35.414.730.568,- atau penambahan tersebut sebesar 15% dari Rp35.414.730.568,- Sehubungan poin 1 dan 2 tersebut diatas Divisi Askum mengajukan biaya sebesar 17,5% dari total Rp47.500.000.000,- dengan rincian (Rp12.085.269.432,- + Rp35.414.730.568,-)
- Bahwa terhadap surat tersebut selanjutnya diberi Disposisi oleh Direktur Teknik, kemudian Terdakwa menindaklanjuti Disposisi dimaksud dengan membuat surat kepada Kepala Divisi Asuransi Kumpulan No.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia yang isinya sbb:

1. Past Service Liability dari kenaikan gaji tahun 2011 dan 2012 dengan valuasi 1 Januari 2013 berdasarkan Gaji real tahun 2012 Rp3.459.211.260,- terhadap gaji asumsi Rp3.224.514.709,- (kenaikan 7,5%) sebesar Rp12.085.269.432,-
2. Selisih pembayaran klaim dengan memperhitungkan kenaikan gaji realisasi dibandingkan dengan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis masa kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp35.414.730.568,-
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut maka biaya yang dikeluarkan sebesar 10% dari PSL Rp12.085.269.432,- dan 15% dari selisih pembayaran klaim Rp35.414.730.568,- atau sebesar  $10\% \times \text{Rp12.085.269.432,-} + 15\% \times \text{Rp35.414.730.568,-} = \text{Rp6.520.736.528,-}$
4. Biaya yang telah dikeluarkan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak diperkenankan mengeluarkan biaya apapun selain ketentuan pada poin 3 tersebut.

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disposisi dari Direktur Teknik pada saat itu adalah sebagai berikut:
  - Melihat dari komposisi biayanya, maka penetapan biaya berdasarkan masing-masing premi.
  - Untuk selisih pembayaran klaim, maka max biaya yg keluar adalah sebesar penambahannya 15%.
  - Untuk biaya PSL di sharing untuk perusahaan agar perusahaan punya *margin* jadi biaya 10% shg total 10%. dari Rp12.085.269.432 +15%. dari Rp35.414.730.568,-
- Bahwa Direktur Teknik pada saat itu dijabat oleh Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, setelah mendapat disposisi dari Direktur Teknik, selanjutnya Terdakwa membuat surat kepada Kepala Divisi Askum (Terdakwa YON MARYONO) tentang Biaya Tambahan PSL PT. Semen Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Kumpulan No.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia;
- Bahwa dalam menyetujui biaya komisi sebagai termuat dalam surat tersebut diatas, Terdakwa menghitungnya berdasarkan atau melihat periode evaluasi dalam hal ini tahun 2011-2012 dan berdasarkan data peserta dan kenaikan GDA. Atas dasar itulah yang menjadi pertimbangan Terdakwa dalam menghitung;
- Bahwa Indikasi awal terdapat *Gap* antara cadangan dengan saldo *dana separate account*, untuk mengetahui penyebabnya tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh khususnya pada perhitungan premi diawal penutupan, sedangkan untuk ini Terdakwa hanya menghitung berdasarkan periode evaluasi, jumlah peserta dan kenaikan GDA realisasi;
- Bahwa dalam hal ini ada dua perhitungan, yaitu untuk PSL atau cadangan adalah sebesar Rp12.085.269.432,-dihitung berdasarkan selisih antara PSL/cadangan berdasarkan gaji realisasi dikurangi PSL/cadangan gaji asumsi, untuk hitungan *ekses klaim* berdasarkan selisih antara manfaat klaim, berdasarkan gaji realisi dengan manfaat kalim gaji asumsi, dari angka sejumlah Rp12.085.269.432,-tersebut terdapat alokasi biaya sebesar 20,29% dan terhadap eksese klaim sebesar Rp35.414.730.568,- terdapat alokasi biaya sebesar sebesar 15 %;
- Bahwa berdasarkan Disposisi Direktur Teknik atas penjelasan surat Terdakwa maka komisi yang disetujui Direktur Teknik adalah sebesar 10 % dari PSL dan 15% dari eksese klaim, selanjutnya berdasarkan Disposisi tersebut Terdakwa teurskan ke Divisi Askum untuk menjawab

Halaman 107 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor :552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tersebut dengan rincian sebagaimana termuat dalam surat Terdakwa No.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013;

- Bahwa Terdakwa menghitung besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA adalah berdasarkan angka yang tertuang dalam surat Kepala Divisi Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dimana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa nilai sebesar Rp47.500.000.000 sudah disetujui oleh PT. Semen Indonesia, jadi Terdakwa hanya mendasari perhitungan Kepala Divisi Askum tersebut. Mengenai perbedaan besaran antara perhitungan Terdakwa dengan jumlah yang termuat dalam PKS Terdakwa tidak ingat, apakah ada kesalahan dalam surat Kepala Divisi Askum tersebut sehingga ada selisih atau berbeda dengan jumlah yang tertuang dalam PKS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat lagi perihal perbedaan atas besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA sesuai dengan yang tertera dalam PKS. Menurut perhitungan Terdakwa bahwa sebenarnya dengan mendasari pada surat Terdakwa Nomor : 1323/DIRTEK/Ak1/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Teknik dan Aktuaria perhitungan Aktuaria sebesar Rp11.676.169.056,- (Expl PSL 17,5%, CSL 7,5%) dan kenaikan gaji asumsi pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 peserta dengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- Sebenarnya dengan perhitungan kami tersebut sudah cukup, namun apabila nilai preminya lebih besar dan disetujui oleh PT Semen Indonesia sehingga ada perbedaan dalam perhitungan sebagai tertuang dalam PKS menurut Terdakwa tidak ada masalah kecuali apabila preminya kurang;
- Bahwa Departemen Aktuaria telah melakukan perhitungan dengan cermat, dengan menggunakan metode cadangan perspektif, yaitu dihitung berdasarkan nilai sekarang dari manfaat yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang dari premi yang akan datang, berdasarkan surat Terdakwa diatas bahwa perhitungan excess cliam adalah berdasarkan kenaikan gaji aktual pada saat pensiun atau habis kontrak terhadap 796 pesertadengan valuasi 31 Desember 2012 sebesar Rp30.102.520.983,- dengan bunga 9% p.a. kemudian penambahan Rp5.312.209.585,- sehingga total yang ditagihkan sebesar Rp35.414.730.568,- karena Terdakwa mendasari perhitungan dari Surat Kepala Divisi Askum, dimana angka atau jumlah tersebut telah disepakati dengan PT. Semen Indonesia;

Halaman 108 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran angka PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang menghitung adalah staf Terdakwa atas nama PURWANTO, selaku Kabag *Pricing* dan *Valuasi* Askum, dalam menentukan persentase akibat kelebihan klaim dan akibat kenaikan GDA, yaitu mendasari pada (Surat Terdakwa Nomor :1323/DIRTEK/Ak1/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia) sebagaimana termuat dalam angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :Evaluasi kenaikan gaji tahun 2011 ke 2012 dan valuasi 1 Januari 2013 dengan gaji real tahun 2012 Rp.3.459.211.260,- terhadap gaji berdasarkan asumsi kenaikan gaji 7,5% sebesar Rp3.224.514.709 adalah:-
  - Jumlah peserta 1653.
  - Benefit final 56 X GDA Terakhir.
  - Hasil perhitungan aktuarial Rp11.676.169.056,- (Exps PSL 17,5%, CSL 7,5%).
  - Hasil perhitungan KCA Bandung dan ditagihkan ke PT. Semen Indonesia Rp12.085.269.432,- atau Exps 20,29% terhadap netto PSL perhitungan aktuarial.
- Bahwa adanya perbedaan perhitungan biaya komisi yang diajukan oleh Terdakwa YON MARYONO dengan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, dapat Terdakwa jelaskan bahwa perhitungan yang diajukan oleh Terdakwa YON MARYONO Terdakwa tidak tahu dasar pertimbangan sehingga muncul angka persentase sebesar 17,5%, sedangkan pertimbangan Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menurut Terdakwa masih ada *margin* untuk Perusahaan, artinya biaya tersebut tidak perlu dihabiskan;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.520.736.528,- “adalah komisi dari perhitungan berdasarkan disposisi MOHAMMAD IRSYAD, uang tersebut untuk komisi agen dan Terdakwa tidak tahu kepada agen mana komisi tersebut diberikan, menurut Terdakwa disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD tersebut tidak dilakukan melalui rapat Direksi, yang menjadi dasar pencairan uang sebagai komisi dimaksud adalah sebesar Rp.6.520.736.528,-;
- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan biaya adalah Cabang Surabaya, mengenai siapa yang menerima dan berapa jumlahnya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa juga tidak tahu siapa saja dari tim switching yang menerimanya, menurut Terdakwa tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa

Halaman 109 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima apresiasi atau bonus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/ TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang berhak menerima komisi adalah agen, Terdakwa tidak pernah menerima imbalan atau fee dari pengeluaran komisi tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui lagi tindak lanjut surat Terdakwa tersebut setelah diterima oleh Kepala Divisi Askum, yang menjadi Kepala Divisi Askum saat itu adalah Terdakwa YON MARYONO;
- Bahwa menurut Terdakwa pengajuan surat dari Terdakwa YON MARYONO harus mendasari dari Cabang Surabaya. berdasarkan mekanisme dalam mengajukan permohonan klaim adalah diajukan oleh Cabang, selanjutnya Cabang mengajukan kepada Kepala Divisi Askum (Kadiv Askum), Kadiv Askum mengajukan ke Aktuaria untuk melakukan perhitungan, setelah itu Departemen Aktuaria mengajukan perhitungan kepada Direktur Teknik, berdasarkan Direktur Teknik membuat surat atau disposisi dengan menentukan besaran perhitungan yang dibuat. Dengan mendasari surat atau dsiposisi tersebut, Aktuaria membuat surat kepada Divisi Askum dan Divisi Askum melanjutkannya kepada Cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Terdakwa YON MARYONO telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT. Semen Indonesia, kapan, dimana dan siapa saja yang hadir Terdakwa YON MARYONO tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui perhitungan Terdakwa YON MARYONO adalah berkaitan dengan PT Semen Indonesia Kantor Wilayah Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada invoice sebagaimana tertuang dalam Invoice No: 55/CMO/VI/2013 sejumlah Rp18.552.4500.568 dan Invoice No.: 56/CMO/VI/ 2013 sebesar Rp79.818.069.744, sehingga total dari dua invoice tersebut adalah sebesar Rp98.370.510.312,- bahkan pada saat menyusun PKS Terdakwa juga tidak mengetahui hitungan dimaksud, Terdakwa mengetahui adanya *invoice* tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Audit internal AJB Bumiputera pada akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa ada Program Restrukturisasi yang sudah berjalan sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Kumpulan AJB Bumiputera 1912. Dimana Program Restrukturisasi dimaksudkan

Halaman 110 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyehatan perusahaan khusus untuk program-program PKK (Program Kesejahteraan Karyawan) atau Polis-Polis PKK yang berada dalam portofolio di Divisi Askum, termasuk telah dibentuknya Tim Switching untuk perjanjian Polis PT Semen Gresik (persero) Tbk. kemudian berganti nama menjadi PT Semen Indonesia (persero) Tbk.;

- Bahwa setelah Tim tersebut bekerja dan menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak (PT Semen Indonesia (persero) Tbk. dengan AJB Bumiputera 1912, berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 25 September 2013 antara PT Semen Indonesia (persero) Tbk. yang diwakili oleh Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dari Pialang (broker) PT Makna Mandiri Insurance Broker dengan Pihak Bumiputera (Sdr. MULYADI, Sdr. AGRANALDO dan Sdr. NURIKURNIAWAN);
- Bahwa Sdr. NURI KURNIAWAN mengirimkan email kepada Sdr. EDY FIKRI (sebagai Kabag Pemasaran Askum dan sebagai sekretaris Tim Switching PT Semen Indonesia (persero) Tbk.) yang meneruskan informasi Sdr. MULYADI yang intinya menyampaikan “menindaklanjuti penagihan PSL & Kelebihan Pembayaran Manfaat Semen Indonesia dan meneruskan informasi dari Pak Mulyadi berikut ini Kami kirimkan perhitungan kelebihan Pembayaran klaim dan PSL Semen Indonesia“ yang ditembuskan pada email: [afikri05@gmail.com](mailto:afikri05@gmail.com); Mulyadissimsi; askum bandung; nuri kurniawan;
- Bahwa Sdr. EDY FIKRI mengajukan konsep Surat Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia kepada Terdakwa yang tertanggal 28 Oktober 2013 dimana diajukan biaya sebesar 17,5% dari Rp47.500.000.000,00 atau total sebesar Rp8.312.500.000,00,- kemudian Terdakwa memanggil Sdr. EDY FIKRI untuk meminta penjelasan dan kemudian Sdr. EDY FIKRI menjelaskan mengenai perhitungan dari Lampiran surat Tanggal 28 Oktober 2013 yang berisi email dan attachment-nya, disamping itu yang bersangkutan (Sdr. EDY FIKRI) juga menjelaskan bahwa ada permintaan biaya komisi untuk Tim Swicthing (dalam hal ini Sdr. MULYADI) yang besarnya sudah ditentukan sebesar 17,5% sesuai dengan surat Tanggal 28 Oktober 2013 tersebut, dalam surat Tanggal 28 Oktober 2013 terdapat paraf Sdr. EDY FIKRI sebagai yang membuat konsep surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut untuk diteruskan kepada Kepala Departemen Aktuaria (Terdakwa ENDRO SUBAGYO) untuk dikaji besarnya dan untuk memperoleh persetujuan biaya tersebut, kemudian Terdakwa mendapat Surat balasan atau jawaban dari Departemen Aktuaria (Terdakwa ENDRO SUBAGYO) tanggal 4 November 2013 yang berisi

Halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan biaya oleh Direktur Teknik dan Aktuaria (Sdr. MOHAMMAD IRSYAD);

- Bahwa atas surat tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. EDY FIKRI untuk membuat surat tertanggal 20 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Askum Surabaya (Sdr. WAHYU BUDIARTO) dengan tembusan kepada Kepala Departemen Keuangan (Sdr. SRI ASIH), Kepala Departemen Pengendalian Interen {Sdr. TRIYANA (alm.)} dan kepala Wilayah Surabaya (Sdr. RAMLI FOREZ);
- Bahwa terkait dengan dokumen Berita Acara Rapat pada tanggal 25 September 2013 sebagaimana ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa mengetahui adanya rapat tersebut tetapi Terdakwa tidak melihat langsung adanya rapat tersebut dan tidak menghadiri rapat tersebut walaupun rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912, Terdakwa mengetahui adanya rapat tersebut saat Sdr. EDY FIKRI mengajukan konsep surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa pihak-pihak yang menghadiri rapat tersebut adalah Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dari pihak PT Makna Mandiri Insurance Broker dan oleh Sdr. MULYADI (Tim Teknis-PIC), AGRANALDO (Tim Teknis) dan NURI KURNIAWAN (Tim Teknis) dari pihak AJB Bumiputera 1912, dalam *Memory of Meeting* (MoM) rapat tersebut diputuskan sebagai berikut: - Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka kekurangan premi (*Initial Liability*) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh limajuta rupiah), AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka pembayaran premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa surat tersebut berupa undangan rapat yang ditujukan kepada Kepala Departemen Aktuaria, Kepala Departemen Hukum dan Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung agar dapat menghadiri pertemuan terkait Pembahasan Addendum kerjasama dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu, 06 Nopember

Halaman 112 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Waktu: 11.00 WIB s/d Selesai, Tempat: Ruang Rapat Divisi Askum, Jl. HQS Cokroaminoto No. 85, Lt. 4, Menteng Jakarta Pusat;

- Bahwa surat tersebut dibuat oleh Kepala Bagian Pemasaran pada Div. Askum AJBB Sdr. Edy Fikri atau Sekretaris Divisi Askum, terkait dengan apakah pertemuan tersebut terlaksana atau tidak, Terdakwa tidak mengingatnya dan seharusnya ada notulen dan absensi kehadiran;
- Bahwa Prosedur dalam pengajuan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan yang terjadi pada tahun 2013 adalah Cabang mengajukan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan kepada Divisi Askum kemudian ajuan tersebut diteruskan oleh Divisi kepada Departemen Akturia untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Setelah disetujui oleh Direksi, Divisi Askum mengeluarkan surat persetujuan mengenai komisi kepada Cabang Askum setelah ada *dropping* dana untuk komisi, dana tersebut diberikan kepada agen penutup;
- Bahwa pengajuan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan dapat dilakukan oleh Cabang Divisi Askum atau Divisi Askum Pusat, dalam hal ini seharusnya yang melakukan pengajuan tarif premi komisi atas PSL PT Semen Indonesia adalah Cabang Askum Surabaya karena sebelumnya Kepala Cabang Askum Surabaya telah mengirim surat kepada Kadep Aktuaria Surat Nomor:176/QSD/Dept/Akt/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal Perhitungan Kelebihan Bayar Manfaat THT PT. Semen Indonesia, dengan nomor Polis No. 07145. sehingga pengajuan tarif premi komisi PSL PT Semen Indonesia dilakukan oleh Cabang Divisi Askum Surabaya;
- Bahwa dalam pengajuan tarif premi komisi penutupan produk asuransi jiwa kumpulan sudah disebutkan nama Agen yang akan menerima komisi tersebut, tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan. Sesuai Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No. SK.19/DIRPEL/92 Tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan dalam Diktum Keempat bahwa pihak-pihak yang melakukan penutupan dapat diberikan hak provisi apabila kontrak sebuah polis berakhir dan dilakukan pembaruan kontrak;
- Bahwa untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan bonus penagihan yang sudah diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi serta Surat Keputusan Direksi Nomor SK.8/DIR/2011

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;

- Bahwa tidak ada aturan internal perusahaan yang mengaturnya namun secara normatif persetujuan biaya komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan harus dilakukan setelah Perjanjian ditandatangani. Seharusnya sebelum disepakati PKS antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912 tersebut besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA yang tertera dalam PKS harus disetujui oleh Direksi, apabila ada perubahan besaran PSL maka diajukan terlebih dahulu kepada direksi sebelum PKS ditandatangani untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi apabila PKS sudah ditandatangani dan besaran PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat dan PSL akibat penyesuaian GDA berbeda dengan yang tertera dalam PKS maka harus diajukan kembali dan disetujui oleh Direksi;
- Bahwa maksud dan isi Surat Terdakwa selaku Kepala Divisi Askum Nomor: 552/ Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 adalah permintaan Komisi yang ditujukan kepada Terdakwa ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria atas PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang isinya memuat:

“Sebagai hasil beberapa kali pertemuan dengan Team Semen Indonesia atas kerjasama pengelolaan Tunjangan Hari Tua bagi karyawan dan upaya memberikan motivasi, untuk itu disampaikan pengajuan Biaya Komisi yang diajukan Kepala Divisi Askum sbb:

- PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,-
- PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,-  
Rp47.500.000.000,-
- Pengajuan biaya sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,- = \text{Rp}8.312.500.000,-$   
dengan pertimbangan:
- tagihan sebesar Rp47.500.000.000,- telah mendapat persetujuan dari Pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PSL sebesar Rp35.414.730.568,- merupakan kelebihan klaim akibat gaji istimewa yang tidak terdeteksi dalam mekanisme PKS sehingga diperlukan pendekatan agar manajemen PT Semen Indonesia mengerti tentang potensi kerugian AJBB 1912 bila hal tersebut tidak ditagihkan;

Halaman 114 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,- dan PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- yang menjadi dasar Terdakwa mengajukan biaya komisi bukanlah hasil perhitungan Terdakwa sendiri, melainkan perhitungan tim *switching* yang menangani produk tersebut yaitu Sdr. MULYADI dan Sdr. EDY FIKRI, besaran komisi yang diminta oleh Terdakwa sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,- = \text{Rp}8.312.500.000,-$  merupakan hasil perhitungan tim *switching* yang menangani produk tersebut yaitu Sdr. MULYADI dan Sdr. EDY FIKRI, dengan pertimbangan ini kedua premi merupakan premi tahun pertama, kami mengajukan sebesar 17,5%. Untuk premi tahun pertama dapat diajukan komisi sebesar 12% sampai 20%. dengan memenuhi kecukupan unsur biaya sesuai dengan manfaatnya yaitu jumlah premi yang dibayar, garansi investasi, dan manfaat asuransinya;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa mengajukan biaya komisi sebesar 17,5% adalah premi yang dibayarkan oleh PT Semen Indonesia baik itu PSL Kelebihan Klaim dan PSL Kenaikan GDA adalah premi tahun pertama, Terdakwa akui Terdakwa salah dalam menilai yang mana premi tahun pertama dan yang bukan untuk PSL Kelebihan Klaim bukanlah premi tahun pertama melainkan premi kelebihan klaim yang terjadi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan biaya komisi sebelum dilakukan penandatanganan PKS adalah karena Terdakwa beranggapan besaran angka PSL Kelebihan Klaim dan PSL Kenaikan GDA akan sesuai dengan PKS yang akan ditandatangani, ternyata besarannya berbeda dan Terdakwa lalai tidak mengajukan kembail permintaan biaya komisi dengan besaran PSL Kelebihan Klaim dan PSL Kenaikan GDA sesuai dengan PKS yang sudah ditandatangani, karena Terdakwa beranggapan perhitungan dari Departemen Aktuari sudah sesuai dengan PKS;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kadiv Askum dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Kepala Bagian dibawah pengawasan Terdakwa dalam mengajukan permintaan biaya komisi sehingga berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kembali surat perihal izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia (Persero) dengan besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA sesuai dengan yang tertera dalam PKS karena saat Terdakwa memaraf PKS tersebut Terdakwa tidak memeriksa

Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berupa besaran PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA yang tertera dalam PKS. Terdakwa beranggapan dengan disetujuinya biaya komisi oleh Departemen Aktuaria Terdakwa mengira besaran angka tersebut sudah sesuai dengan PKS;

- Bahwa besaran Rp5.312.209.585,- bukanlah hasil perhitungan Terdakwa, melainkan perhitungan departemen aktuaria, Terdakwa hanya menghitung komisi dengan menggabungkan PSL kelebihan klaim dan besaran PSL akibat kenaikan GDA kemudian dikali 17,5% karena Terdakwa menganggap kedua premi tersebut adalah premi tahun pertama, ternyata bukan, hanya PSL akibat kenaikan GDA yang merupakan premi tahun pertama sedangkan premi kelebihan pembayaran manfaat bukanlah premi tahun pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Rp5.312.209.585,- merupakan angka komisi yang disepakati antara saudara dengan pihak pialang PT. Makna Mandiri. Terdakwa hanya mengetahui jika komisi tersebut diberikan untuk Tim *Switching* yang menangani tagihan premi tersebut;
- Bahwa pembahasan Tim *Switching* dengan Team Semen Indonesia sudah berlangsung lama sejak Januari 2013 setelah dibentuk oleh Direksi. Terdakwa tidak mengetahui pertemuannya kapan dan dimana karena Terdakwa tidak masuk ke dalam Tim *Switching*, Motivasi untuk yang melaksanakan tugas tersebut yaitu Tim *Switching*. Saat Terdakwa menandatangani surat Nomor : 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa sudah menyadari bahwa komisi tersebut diperuntukkan kepada Tim *Switching* yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera yang dibentuk oleh Direksi dengan Surat 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa Surat Terdakwa selaku Kepala Divisi Askum Nomor : 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Terdakwa ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departem Aktuaria merupakan pengajuan Biaya Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA dengan besaran sebagai berikut:
  - PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,-
  - PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,-  
Rp47.500.000.000,-
  - Pengajuan biaya sebesar 17,5% X Rp47.500.000.000,- =  
Rp8.312.500.000,-

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Terdakwa tersebut, Terdakwa ENDRO SUBAGYO menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Sdr. M. IRSYAD selaku Direktur Teknik & Aktuaria dengan Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT.Semen Indonesia, mengacu pada pengajuan dan perhitungan Terdakwa selaku Kepala Divisi Askum yang mengajukan biaya sebesar 17,5% dari total Rp47.500.000.000,- (Rp12.085.269.432,- + Rp35.414.730.568,-) ;
- Bahwa atas ajuan surat Sdr. ENDRO SUBAGIO tersebut Sdr. M. IRSYAD memberikan persetujuan biaya komisi pada tanggal 31 Oktober dengan memberikan disposisi sebagai berikut: Melihat dari komposisi biayanya, maka penetapan biaya berdasarkan masing-masing premi. Untuk selisih pembayaran klaim, maka max biaya yg keluar adalah sebesar penambahannya 15%. Untuk biaya psd di sharing untuk perusahaan agar perusahaan punya margin jadi biaya 10% shg total 10%.12 +15%.35;
- Bahwa setelah mendapat disposisi dari Sdr. M. IRSYAD, Terdakwa ENDRO SUBAGYO menjawab surat Terdakwa Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. besaran komisi yang diputuskan oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA dan 15% dari PSL akibat pembayaran klaim besarnya melebihi sebagaimana diatur dalam Diktum Kelima angka (3) huruf a Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa surat Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 merupakan tentang Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Cabang Askum Surabaya yangmana isinya adalah sebagai berikut: "Memperhatikan surat Departemen Aktuaria No. 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal, 4 November 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT. Semen Indonesia, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
  1. PSL atas kenaikan gaji tahun 2011 sd 2012 dengan valuasi 1 Januari 2012 yaitu sebesar Rp12.085.269.432,- sedangkan kelebihan pembayaran klaim atas selisih gaji asumsi dengan gaji realisasi pada saat klaim atau pensiun untuk 796 orang valuasi per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp35.414.730.568.-

Halaman 117 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperhatikan poin diatas dan dalam upaya untuk memberikan motivasi Divisi Askum menyetujui biaya sebagai berikut:

- a. Atas PSL kenaikan gaji tahun 2011 sd 2012 yang melebihi asumsi, diberikan biaya 10% dari PSL Rp12.085.269.432.- atau sebesar Rp1.208.526.943.-
- b. Atas PSL kelebihan pembayaran klaim untuk kenaikan gaji pada saat pesiun sebanyak 796 peserta sebesar 15% x 35.414.730.569 atau sebesar Rp5.312.209.584.-
- c. Pengeluaran kedua biaya dikenakan pajak yang berlaku dan tidak diperkenankan mengeluarkan biaya apapun selain biaya poin 2a dan 2b.

Dengan disetujuinya biaya tersebut diharapkan Saudara dapat mengembangkan penetrasi pasar khususnya dilingkungan Holding PT. Semen Indonesia;

- Bahwa memang kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkan surat Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia atas persetujuan Direksi kepada Cabang Askum Surabaya, Terdakwa tidak mengetahui perhitungan dari Nilai Cadangan Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 sebelum adanya Adendum perjanjian (PKS) PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 dan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:1263/KP/ 50000082/II.2013 tanggal 6 November 2013 berdasarkan catatan/perhitungan Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 karena itu merupakan tanggung jawab dari Akturais Perusahaan (Sdr. WINDHU WIJIATMOKO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 sebelum adanya Adendum perjanjian (PKS) PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 dan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: 1263/KP/50000082/II.2013 tanggal 6 November 2013 berdasarkan catatan/ perhitungan Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 karena itu merupakan tanggung jawab Departemen Manajemen Dana;
- Bahwa adanya pengeluaran (termasuk didalamnya Biaya Komisi) akan mempengaruhi nilai Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia

Halaman 118 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut karena merupakan unsur pengurang dalam biaya pada Saldo Dana Separate Account;

- Bahwa isi surat yang dibuat pada tanggal 27 Nopember 2013 oleh Kepala Departemen Klaim untuk Kantor Wilayah Surabaya dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 memberitahukan adanya Minus Saldo Dana Separate Account PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis 07145, dan ditembuskan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa:

1. Terkait dengan Sisa Saldo Dana Separate Account No.Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 25 Nopember 2013 masih defisit sebesar Rp. 5.280.764.809,-. Apabila dibayarkan permohonan pembayaran klaimPT. Semen Gresik (Persero) maka akan terjadi defisit lebih besar lagi.
2. Kondisi tersebut di atas agar Saudara melakukan evaluasi terhadap PKS, pengelolaan administrasi dan kerugian yang terkait dengan PKS PT. Semen Gresik (Persero), Tbk., dan atas evaluasi tersebut agar dilakukan mitigasi kerugian dari semua unsur-unsur yang bisa mengurangi atau menghentikan kerugian baik dari aspek tarif, premi, pelayanan dan biaya.
3. Selanjutnya agar Saudara berkoordinasi lebih lanjut secara transparan dengan Unit kerja terkait yaitu Kantor Cabang Askum Surabaya, Pemegang Polis, Divisi Askum dan DivisiManajemen Dana.
4. Sebelum adanya evaluasi dan solusi atas mitigasi kerugian-kerugian tersebut maka,permohonan pembayaran klaim PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. No.Polis. 07145, belumbisa diproses lebih lanjut.

- Bahwa intinya sisa saldo Dana Separate Account polis No.07145 An. PT Semen Gresik (Persero) Tbk sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi \_eficit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi, Terdakwa tidak mempertimbangkan ketersediaan dana dalam Saldo Dana Separate Account atas Nomor Polis 07145 a.n PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. {saat ini PT Semen Indonesia (persero) Tbk.} di AJB Bumiputera 1912 tersebut terkait pengajuan permohonan Biaya Komisi sebesar Rp6.520.736.528,- tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan apresiasi dalam bentuk apapun terkait proses penagihan PSL dan Kelebihan Pembayaran Manfaat

Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Semen Indonesia, tidak ada pemberian sanksi administrasi yang dikenakan oleh Direksi AJB Bumiputera 1912 kepada Terdakwa terkait dengan permasalahan proses penagihan PSL di PT Semen Indonesia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Risalah Sidang Luar Biasa Badan 5 (lima) Lembar  
Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Copy Sesuai Aslinya  
Bersama Bumiputera 1912 tanggal 27  
September 2013.
2. Risalah Sidang Luar Biasa Badan 6 (enam) Lembar  
Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Copy Sesuai Aslinya  
Bersama Bumiputera 1912 tanggal 7  
Desember 2013.
- 3 Keputusan Direksi AJB Bumiputera 10 (sepuluh) Lembar  
1912 No.SK.9/DIR/2010 tanggal 15 Copy Sesuai Aslinya  
Desember 2010 beserta lampiran
- 4 Surat Keputusan Direksi AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 Copy Sesuai Aslinya  
No.337/DSDM/2013/Peg tanggal 10  
April 2013
- 5 Surat Keputusan Direksi AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 Copy Sesuai Aslinya  
No.1095/DSDM/2009/Peg tanggal 16  
November 2009
- 6 Surat Direktur Teknik dan Operasional 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No. Copy Sesuai Aslinya  
03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari  
2013 tentang Tim Switching Produk PT  
Semen Gresik.
- 7 Surat Kepala Departemen SDM PT 1 (satu) Lembar  
Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Copy Sesuai Aslinya  
0045/KU.04.01/3002/02.2013 tanggal  
18 Februari 2013 tentang Penunjukan  
Pialang Asuransi (Broker).
- 8 Surat Kepala Departemen SDM PT 1 (satu) Lembar

Halaman 120 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen Indonesia (Persero) Tbk Copy Sesuai Aslinya  
No.:8881/KU.04.06/3002/07.2012  
tanggal 11 Juli 2012 tentang Surat  
Penunjukan.
- 9 Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
176/QSB/Dept.Akt/III/2013 tanggal 28  
Maret 2013 tentang Perhitungan  
Kelebihan Bayar Manfaat THT PT.  
Semen Indonesia (Persero), Tbk Polis  
No.07145.
- 10 Invoice No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 3 1 (satu) Lembar  
Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO) Copy Sesuai Aslinya  
AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen  
Indonesia (Persero) tentang Tagihan  
Premi Asuransi akibat selisih lebih  
kenaikan Gaji Dasar Asuransi dengan  
jumlah peserta 1.653 Orang sebesar  
Rp18.552.440.568,-
- 11 Invoice No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 3 1 (satu) Lembar  
Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO) Copy Sesuai Aslinya  
AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen  
Indonesia (Persero) tentang Tagihan  
Premi Asuransi akibat selisih lebih  
pembayaran Manfaat Asuransi dengan  
jumlah peserta 1.064 Orang sebesar  
Rp79.818.069.744,-
- 12 Surat Kepala Departemen SDM PT 1 (satu) Lembar  
Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Copy Sesuai Aslinya  
10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal  
25 September 2013 tentang  
Penunjukan penyelesaian masalah  
program TKHT Karyawan
- 13 Surat Kepala Departemen SDM PT 1 (satu) Lembar  
Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Copy Sesuai Aslinya  
Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013  
tanggal 25 September 2013 tentang

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan PT Makna Mandiri  
Insurance Brokers
- 14 Surat Kepala Departemen SDM PT 1 (satu) Lembar  
Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Copy Sesuai Aslinya  
Nomor: 10327/KP.04.06/3002/10.2013  
tanggal 4 Oktober 2013 tentang  
Penunjukan PT Makna Mandiri  
Insurance Brokers.
- 15 Berita Acara Rapat terkait Kajian 2 (dua) Lembar Copy  
Program Kesejahteraan Karyawan Sesuai Aslinya  
Tabungan Kesejahteraan Hari Tua  
(TKHT) PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk tanggal 25 September 2013.
- 16 *Printout* e-mail dari Makna Mandiri 1 (satu) Lembar  
([makna.mandiri@gmail.com](mailto:makna.mandiri@gmail.com)) tanggal 31 Copy Sesuai Aslinya  
Oktober 2013 yang ditujukan pada  
enggo bumiputera Cc. KC Askum  
Surabaya Tentang Perhitungan PSL PT  
Semen Indonesia dengan lampiran  
*sofffile* berupa Berita Acara Rapat M2  
dan perhitungan PSL Program TKHT SI  
(250913).
- 17 Kajian Program Kesejahteraan 4 (empat) Lembar  
Karyawan Tabungan Kesejahteraan Copy Sesuai Aslinya  
Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk tanggal 25 September  
2013
- 18 Surat Kepala Divisi Asuransi Kumpulan 1 (satu) Lembar  
No.:564/Div.Ask/Und/PMS/XI/2013 Copy Sesuai Aslinya  
tanggal 04 November 2013 tentang  
Undangan Rapat
- 19 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT 14 (empat belas)  
Semen Indonesia dengan AJB Lembar Copy Sesuai  
Bumiputera 1912 Aslinya  
Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.:  
086/BP-PT SI/PKS/XI/2013  
Nomor PT Semen Indonesia (Persero)

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013

tanggal 6 Nopember 2013

tentang Jaminan Asuransi Jiwa

Kumpulan dengan

- 20 Lampiran 1 Tabel Nilai Tunai Program 1 (satu) Lembar  
Tabungan Kesejahteraan Hari Tua Copy Sesuai Aslinya  
(TKHT) PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk Benefit 56 X GDA
- 21 Lampiran 2 Program Tabungan 11 (sebelas) Lembar  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Copy Sesuai Aslinya  
Semen Indonesia (Persero) Tbk –  
Penyesuaian PREMI karena  
Kekurangan Initial Liability Akibat Klaim  
Per 1 Januari 2013
- 22 Lampiran 3 Program Tabungan 36 (tiga puluh enam)  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Lembar Copy Sesuai  
Semen Indonesia (Persero) Tbk – Aslinya  
PREMI PSL – Perbedaan Asuransi  
Kenaikan GDP Dengan Kenaikan  
Aktual GDP 1 Januari 2013
- 23 Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No.: 560/BP- Copy Sesuai Aslinya  
Ask/SI/Premi/XI/2013 tanggal 11  
Nopember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk
- 24 Surat Kepala Departemen Klaim AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 No.: 3249- Copy Sesuai Aslinya  
41/Klaim/Askum/XI/2013 tanggal 27  
Nopember 2013 tentang Minus Saldo  
Dana Separate Account PT. Semen  
Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis  
07145
- 25 Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 1 (satu) Lembar  
No.: 534/DIR/Sekper/XII/2013 tanggal Copy Sesuai Aslinya  
10 Desember 2013 Tentang Nilai Actual

Halaman 123 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GDP

- 26 Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No.: 613/BP- Copy Sesuai Aslinya  
Ask/SI/Premi/XII/2013 tanggal 12  
Desember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- 27 Surat Aktuaria Perusahaan AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
11/AKT\_PRSH/1/2013 tanggal 16  
Januari 2014 tentang Nilai Actual GDP
- 28 Voucher Tanggal 17 Januari 2014 No. 1 (satu) Lembar  
Kas 89 sejumlah Rp47.714.100.000,- Copy Sesuai Aslinya
- 29 Transaction Inquiry AJB Bumiputera 1 (satu) Lembar  
1912 – Cab. Askum Surabaya di Bank Copy Sesuai Aslinya  
BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya  
Nomor Rekening: 5555561912 Periode  
01 Jan 2014 s.d. 17 Jan 2014.
- 30 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 1 (satu) Lembar  
89 (No. Seri 12.029130) tanggal 12 Copy Sesuai Aslinya  
Desember 2013 sebesar  
Rp35.125.000.000,- dengan Nama  
Pemegang Polis PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk.
- 31 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 1 (satu) Lembar  
89 (No. Seri 12.029131) tanggal 12 Copy Sesuai Aslinya  
Desember 2013 sebesar  
Rp12.589.000.000,- dengan Nama  
Pemegang Polis PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk.
- 32 Surat Kepala Divisi Askum AJB 1 (satu) Lembar Asli  
Bumiputera 1912 No.:  
552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28  
Oktober 2013 tentang Izin Biaya Komisi  
PSL Semen Indonesia.
- 33 Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB 1 (satu) Lembar Asli

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumiputera 1912 No.:  
1323/DIRTEK/Ak/X/2013 tanggal 29  
Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan  
PSL PT Semen Indonesia.
- 34 Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4  
Nopember 2013 tentang Biaya Tabahan  
PSL PT. Semen Indonesia.
- 35 Surat Kepala Divisi Askum AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20  
Desember 2013 tentang Persetujuan  
Biaya PSL PT. Semen Indonesia.
- 36 Surat Kepala Kantor Wilayah Surabaya 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
193/KAW/Div.Askum/Bonus/2014  
tanggal 27 Desember 2014 tentang  
Permohonan pengeluaran Bonus.
- 37 Surat Cabang Askum Surabaya AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17  
Januari 2014 tentang Permintaan Dana  
(Dropping) untuk Biaya PSL PT. Semen  
Indonesia (Persero) Tbk.
- 38 Voucher tanggal 23 Januari 2014 No. 1 (satu) Lembar  
Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,- Copy Sesuai Aslinya
- 39 Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI 3 (tiga) Lembar Copy  
Cabang Graha Pengeran Surabaya Sesuai Aslinya  
Nomor Seri CE 151132, CE 151133,  
CE 151134, CE 151135, CE 151136,  
CE 151137, CE 151138, CE 151139,  
CE 151140, CE 151143, CE 151142
- 40 Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank ICB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera Surabaya Nomor Seri CB Copy Sesuai Aslinya  
416929, CB 416930.
- 41 Tanda Terima tanggal 24 Januari 2014 2 (dua) Lembar Copy

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari yang menyerahkan AJB Sesuai Aslinya  
Bumiputera 1912 kepada yang  
menerima PT Makna Mandiri (M2)  
untuk keperluan Fee Broker sebesar  
Rp3.220.000.000,- atas Pembayaran  
Premi PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk dengan Jumlah Premi  
Rp47.714.000.000,-.
- 42 Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar  
AJB Bumiputera 1912 No.: Copy Sesuai Aslinya  
074/QSB/KWSB/Keu/II/2014 tanggal 20  
Februari 2014 tentang Koreksi  
Pembukuan Biaya PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk.
- 43 Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 Copy Sesuai Aslinya  
No.:317/AKT/Kawil.Sby/II/2014 tanggal  
28 Februari 2014 tentang PSL PT  
Semen Indonesia.
- 44 Surat Kepala Divisi Askum No.: 2 (dua) Lembar Copy  
245/Kwl.SB/Div.Ask/AK/III/2014 tanggal Sesuai Aslinya  
7 Maret 2014 tentang Permohonan  
Pengeluaran Bonus terkait pembukuan  
Premi PSL PT Semen Indonesia.
- 45 Laporan Pemeriksaan Lapangan/On 32 (tiga puluh dua)  
The Spot PT Semen Indonesia Lembar Copy Sesuai  
(Persero) Tbk di Kantor Cabang Askum Aslinya  
Surabaya
- 46 Temuan, Tindakanjuit dan 11 (sebelas) Lembar  
Rekomendasi Sanksi Hasil Audit Di Copy Sesuai Aslinya  
Kantor Cabang Askum Surabaya PT  
Semen Indonesia (Persero) Tbk  
Periode Audit Tanggal 2 s.d. 18 Juli  
2014.
- 47 Printout Rekening Koran AJB 6 (enam) Lembar  
Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Copy Sesuai Aslinya  
256 Graha Pengeran Surabaya Nomor

Halaman 126 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 0054535035 Periode 01 Jan  
2014 s.d. 31 Jan 2014.

- 48 *Printout* Rekening Koran AJB 1 (satu) Lembar  
Bumiputera 1912 di Bumiputera 1912 di Copy Sesuai Aslinya  
Bank ICB Bumiputera Surabaya  
Periode 16 Jan 2014 s.d. 31 Jan 2014.
- 49 Tanda Terima Komisi PP PT Semen 1 (satu) Lembar  
Indonesia (Persero) Tbk Periode Copy Sesuai Aslinya  
Valuasi Per 01 Januari 2013 sejumlah  
Rp4.478.437.500,- yang diterima oleh  
Tedi Haryono.
- 50 Tanda Terima Komisi PSL PT Semen 1 (satu) Lembar  
Indonesia (Persero) Tbk Polis No.07145 Copy Sesuai Aslinya  
Periode Valuasi Per 01 Januari 2013  
sejumlah Rp1.125.065.000,- yang  
diterima oleh Tedi Haryono.
- 51 Keputusan Direksi AJB Bumiputera 7 (tujuh) Lembar  
1912 NO.25/DIR/TEK/2011 tentang Copy Sesuai Aslinya  
Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi  
Penutupan Produk Asuransi Jiwa  
Kumpulan Dan Asuransi Jiwa Syariah.
- 52 Keputusan Direksi Pelaksana AJB 3 (tiga) Lembar Copy  
Bumiputera 1912 NO.SK.19/DIRPEL/92 Sesuai Aslinya  
tentang Hak Provisi Penutupan  
Asuransi Jiwa Kumpulan.
- 53 Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik 5 (lima) Lembar  
(Persero) – AJB Bumiputera Nomor: Copy Sesuai Aslinya  
109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor:  
306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15  
Juli 1989
- 54 Addendum Perjanjian Kerjasama PT 3 (tiga) Lembar Copy  
Semen Gresik Dengan AJB Bumiputera Sesuai Aslinya  
1912 Nomor: 012/DIR.ASK/BP-  
SG/III/94 tanggal 8 Maret 1994.
- 55 Addendum Perjanjian Kerjasama PT 2 (dua) Lembar Copy  
Semen Gresik (Persero) Dengan AJB Sesuai Aslinya  
Bumiputera 1912 Nomor: 65/BP-

Halaman 127 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SG/Add/Div-Ask/XII/95 tanggal 28  
Desember 1995.

- 56 Addendum Perjanjian Kerjasama PT 3 (tiga) Lembar Copy  
Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Sesuai Aslinya  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera  
1912 Nomor: 04/BP-SG/ADD/Div-  
Ask/VI/2000 pada tanggal 20 Juni 2000.
- 57 Addendum Perjanjian Kerjasama PT 1 (satu) Lembar  
Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Copy Sesuai Aslinya  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera  
1912 Nomor: 50/BP-SG/Add/IV/2003  
tanggal 17 April 2003.
- 58 Addendum Perjanjian Kerjasama PT 3 (tiga) Lembar Copy  
Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Sesuai Aslinya  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera  
1912 Nomor: 52/BP-  
SG/Add/QSB/VI/2004 tanggal 24 Juni  
2004.
- 59 Addendum VI Perjanjian Kerjasama 7 (tujuh) Lembar  
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Copy Sesuai Aslinya  
Dengan Asuransi Jiwa Bersama  
Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera  
1912) tentang Jaminan Asuransi Jiwa  
Kumpulan Nomor:  
4279/HK.06/100/10.2009 dan Nomor:  
094/BP-SG/PKS/X/09 pada tanggal 17  
November 2009.
- 60 Perjanjian Kerjasama antara PT Semen 1 (satu) Bundel Copy  
Indonesia (Persero) Tbk dengan Sesuai Aslinya  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera  
1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa  
Kumpulan Nomor:  
1263/KP/50000082/11.2013 tanggal 06  
November 2013.
- 61 Surat Chief Marketing Officer (CMO) 2 (dua) Lembar Copy  
No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni Sesuai Aslinya  
2013 ke PT Semen Indonesia (Persero)

Halaman 128 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tbk tentang Pengelolaan TKHT  
Karyawan PT Semen Indonesia  
(Persero), Tbk.
- 62 Surat Chief Marketing Officer (CMO) 2 (dua) Lembar Copy  
No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni Sesuai Aslinya  
2013 ke PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk tentang Kelebihan Pembayaran  
Manfaat TKHT Karyawan PT Semen  
Indonesia (Persero), Tbk.
- 63 Evaluasi Perusahaan Broker Asuransi 2 (dua) Lembar Copy  
Program Investasi Berjangka Sesuai Aslinya  
(Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) PT  
Semen Gresik (Persero) Tbk.
- 64 Surat Kepala Departemen Sumber 2 (dua) Lembar Copy  
Daya Manusia PT Semen Gresik Sesuai Aslinya  
(Persero) Tbk Nomor:  
8882/KP.04.06/3002/07.2012 tanggal  
11 Juli 2012 tentang Permohonan  
Kerahasiaan Dokumen.
- 65 Korespondensi Intem Nomor: 1 (satu) Lembar  
0458/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal Copy Sesuai Aslinya  
20 September 2013 tentang  
Penunjukan PT Makna MAndiri  
Insurance Brokers.
- 66 Korespondensi Intem Nomor: 1 (satu) Lembar  
0597/KP.04.06/3002/12.2013 tanggal 6 Copy Sesuai Aslinya  
Desember 2013 tentang Permohonan  
Persetujuan Pembayaran Premi AJB  
Bumiputera.
- 67 Surat Direktur PT Makna Mandiri 3 (tiga) Lembar Copy  
Nomor: 064/M2IB/Tek/XII/2013 tanggal Sesuai Aslinya  
05 Desember 2013 tentang Hasil  
Negosiasi.
- 68 Payment Register No. Payment: 1 (satu) Lembar  
1500001769 Tanggal Bayar 17-01-2014 Copy Sesuai Aslinya  
Keterangan: PSL TKHT & Penyesuaian  
Gdp sejumlah Rp47.714.000.000,-

Halaman 129 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 Laporan Final Kajian Program 1 (satu) Bundel Copy  
Kesejahteraan Karyawan Tabungan Sesuai Aslinya  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT  
Semen Indonesia (Persero) Tbk dari PT  
Makna Mandiri Insurance Brokers &  
Consultant tanggal 18 September 2013.
- 70 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151132  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
- 71 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151136  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
- 72 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151138  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp50.000.000,00;
- 73 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151140  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
- 74 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151134  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.840.000.000,00;
- 75 Formulir Prinsip Mengenal Nasabah 1 (satu) Lembar Asli  
a.n. WAHYU BUDIARTO tanggal  
23/01/2014
- 76 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151133  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
- 77 Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0161148852 a.n. MULYADI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0311665588 a.n. MASDUKI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.210.000.000,00;
- 79 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151142  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
- 80 Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151139  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
- 81 Formulir Prinsip Mengenal Nasabah 1 (satu) Lembar Asli  
a.n. ZAINAL ABIDIN tanggal  
27/01/2014.
- 82 Rekening Koran PT BNI (Persero) Tbk 8 (delapan) Lembar  
KC Surabaya a.n. Sdr. MASDUKI Asli  
nomor Rekening: 0311665588 periode  
01 Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.
- 83 Laporan Hasil Pemeriksaan Final dari 1 (satu) bundel copy  
Direktorat Pengawasan Asuransi dan sesuai aslinya  
BPJS Kesehatan-Otoritas Jasa  
Keuangan pada Mei 2014  
Nomor Laporan: 07/LHPF/05/2014  
Nama Perusahaan: AJB Bumiputera  
1912

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, pendapat ahli-ahli, surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, Sdr. FAUZI ARFAN (Direktur Teknik dan Operasional) melalui Surat 03/DIRTEK/I/2013 perihal Tim Switching Produk PT Semen Gresik, menunjuk tim khusus untuk menangani switching produk khusus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiar Hendro	(Chief Marketing Officer) (CMO)	sebagai Pelindung
Endro Subagio	(Kadep Aktuaria)	sebagai Ketua
Mulyadi	(Kepala Cabang Askum Bandung)	sebagai PIC
Wahyu Budiarto	(Kepala Cabang Askum Surabaya)	sebagai Anggota
Edy Fikri	(Kebag. Pemasaran Div. Askum)	sebagai Sekretaris
Purwanto	(Kabag. Teknik Div. Askum)	sebagai Anggota

- Bahwa pihak PT Semen Indonesia tetap menghendaki melanjutkan program asuransi TKHT Karyawan PT Semen Indonesia, maka pihak AJBB melalui Tim Switching tersebut tidak lagi menjalankan proses Switching produk namun hanya melakukan proses penagihan untuk Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Sdr. AGUSTIAR HENDRO (CMO dan Pelindung Tim Switching) mengirim Invoice ke PT Semen Indonesia terkait Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim) yaitu: Surat Nomor: 55/CMO/VI/2013 perihal tagihan kekurangan pengelolaan premi program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan Premi Asuransi sebesar Rp18.552.440.568,- kenaikan ini akibat selisih lebih kenaikan GDA; Surat Nomor: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan kekurangan Premi Asuransi (PSL) sebesar Rp79.818.069.744,- Sebagai akibat adanya selisih lebih pembayaran Manfaat asuransi;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia berkirim Surat kembali untuk menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 56/CMO/VI/2013 dengan Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/10.2013 perihal Penunjukan Penyelesaian Masalah Program TKHT Karyawan yang menyatakan bahwa PT Semen Indonesia telah menerima hasil kajian dan analisa dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers (pialang asuransi PT

Halaman 132 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Indonesia), dan PT Semen Indonesia menyampaikan hasil kajian dan analisa dan pengajuan sebagai berikut:

- a. Premi PSL yang akan dibayar PT Semen Indonesia karena adanya kelebihan pembayaran manfaat TKHT mulai awal program sampai dengan 31, Desember 2012 maksimal sebesar Rp35.128.909.395,-
  - b. Premi PSL karena adanya kenaikan GDA (melebihi 7,5%/tahun) untuk periode Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp12.589.168.178,-
  - c. Bumiputera harus mengakui bahwa cadangan teknis per 31 Desember 2012 sebesar Rp135.289.647.694,-
  - d. Menyempumakan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Bumiputera agar program TKHT berjalan lebih baik.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia juga menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 55/CMO/VI/2013 dan Nomor: 56/CMO/VI/2013 melalui Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 perihal Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang isinya:
- a. Semen Indonesia (Persero) Tbk menunjuk PT Makna Mandiri Insurance Brokers (Komisarisnya adalah Almarhum Sdr. MASDUKI yang juga pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada kantor wilayah Surabaya) untuk merancang, merevisi dan mendampingi PT Semen Indonesia dalam bernegosiasi untuk Program TK.HT Karyawan PT Semen Indonesia;
  - b. PT Semen Indonesia mempersilahkan untuk melakukan rekonsiliasi data terkait dengan pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA) dengan pihak PT Makna Mandiri Insurance Brokers serta pembahasan kembali penyempumaan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia agar Program ini tetap berjalan baik sesuai dengan harapan PT Semen Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, dilakukan pertemuan antara pihak PT Semen Indonesia dengan pihak AJB Bumiputera 1912 bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum AJB Bumiputera 1912, Jakarta yang dihadiri oleh Pihak PT Makna Mandiri Insurance yaitu Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dan Pihak AJB Bumiputera 1912 yaitu Almarhum Sdr. MULYADI (Kepala Cabang Askum Bandung merangkap PIC Tim switching) dan 2 (dua) orang pegawai AJB Bumiputera 1912 yang bukan bagian dari Tim switching yaitu Sdr. AGRANALDO (Staff bagian portofolio) dan Sdr. NURI KURNIAWAN (Tenaga

Halaman 133 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Aktuaria pada KCA Bandung), dalam Memory of Meeting diputuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka kekurangan Premi (Initial Liability) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka pembayaran Premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penyimpangan kewenangan dimana pihak-pihak yang melakukan perhitungan tersebut bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Aktuaris yang memiliki gelar FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia) baik dari pihak PT Semen Indonesia maupun pihak AJB Bumiputera 1912 yang kemudian perhitungan aktuaria tersebut digunakan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera 1912;
  - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Sdr. NURI KURNIAWAN mengirim perhitungan Premi PSL kelebihan klaim dan PSL kenaikan GDA hasil perhitungan dari Sdr. AGRANALDO KAMAL yang bukanlah hasil kesepakatan rapat tgl 25 September 2013, dengan komisi masing-masing 15% melalui \_e-mail kepada Sdr. EDY FIKRI selaku Sekretaris Tim Switching, kemudian Sdr. EDY FIKRI diperintahkan oleh Terdakwa 2. YON MARYONO untuk membuat konsep surat permintaan Komisi sebesar 17,5% dengan acuan besaran Premi hasil perhitungan Sdr. AGRANALDO KAMAL, padahal Tim Switching dalam email yang dikirim oleh Sdr. NURI KURNIAWAN mencantumkan komisi sebesar 15%. Terdakwa 2. YON MARYONO mengajukan 17,5% dengan pertimbangan pengajuannya pasti akan dikoreksi Direksi maka dinaikkan 2,5% agar ekspektasi Tim Switching sebesar 15% tetap tercapai;
  - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa 2. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria melalui Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 perihal Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia. Pengajuan permintaan Biaya Komisi yang diajukan Terdakwa 2. YON

Halaman 134 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO yaitu PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,- sedangkan PSL akibat kenaikan GDA sebesar Rp12.085.269.432,- total seluruhnya sebesar Rp47.500.000.000,- sehingga Pengajuan biaya sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,-$  menjadi sekitar Rp8.312.500.000,;

- Bahwa komisi tersebut akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912 yang diketuai oleh Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria dan sekretaris Sdr. EDY FIKRI selaku Kabag Pemasaran Divisi Askum, menindaklanjuti surat dari Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO mengirim surat kepada Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria dengan mengajukan 3 (tiga) perhitungan biaya komisi yaitu penghitungan dari Terdakwa 2. YON MARYONO, penghitungan dari Sdr. PURWANTO (selaku Kabag Askum pada Departemen Akturia) dan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) melalui Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia;
- Bahwa setelah menerima surat permintaan komisi dari Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO, pada tanggal 31 Oktober 2013 maka Sdr. MOHAMMAD IRSYAD memberikan disposisi terhadap surat tersebut, untuk komisi PSL akibat kelebihan klaim disetujui sebesar 15% dari Rp35.414.730.568 yang merupakan hasil perhitungan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) dimana Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjadi Ketua Tim Switching. sedangkan komisi untuk PSL akibat kenaikan GDA, Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui sebesar 10% dari Rp12.085.269.432,- yang juga yang merupakan hasil perhitungan KCA (Tim Switching);
- Bahwa dalam memutuskan besaran komisi yang disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD hanya berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Switching tanpa berkoordinasi dengan aktuaris perusahaan dan memutuskan sendiri tanpa melibatkan Direksi yang lain, dengan memberikan disposisi kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya yang dapat dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:
  - $15\% \times \text{Rp}35.414.730.568,-$  (PSL akibat kelebihan klaim)Rp 5.312.209.585,-
  - $10\% \times \text{Rp}12.085.269.432,-$  (PSL akibat kenaikan GDA) Rp 1.208.526.943,-
  - Persetujuan biaya sebesar = Rp 6.520.736.528,-

Halaman 135 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan disposisi persetujuan biaya komisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD sudah mengetahui bahwa komisi akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912, berdasarkan aturan pada AJB Bumiputera tidak diperbolehkan selain pihak agen penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk Asuransi Kumpulan (Askum) untuk pegawai hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan Bonus Penagihan yang dibayarkan secara bulanan bukan atas premi PSL pada saat penutupan sebagaimana SK Direksi No SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi dan SK Direksi No SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, selain itu berdasarkan SK Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang berhak menerima komisi penutupan bukanlah Pegawai AJB Bumiputera melainkan Agen Penutup;
- Bahwa setelah mendapat disposisi dari Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjawab surat Terdakwa 2. YON MARYONO dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dengan mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya komisi yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- dan 15% dari PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,- sehingga total komisi sebesar Rp6.520.736.528,-.
- Bahwa persetujuan biaya komisi tersebut dikeluarkan sebelum dilakukannya penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912. karena pada tanggal 6 Nopember 2013 barulah dilakukan penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: 1263/KP/50000082/11.2013 dan Nomor AJB Bersama Bumiputera 1912: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013. didalam PKS tersebut disepakati bahwa akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh pihak kedua (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) terhitung sejak berlakunya Asuransi sejak 1 April 1989 s/d 31 Desember 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan kekurangan Premi kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah). dan untuk penyesuaian/kenaikan GDA melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, pihak PT Semen Indonesia

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk wajib membayarkan Premi Penyesuaian GDA sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA berbeda antara yang tertera pada PKS dengan surat Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO kepada Terdakwa 2. YON MARYONO dengan Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD;

- Bahwa besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang berbeda tersebut tidak dievaluasi dan diajukan permintaan kembali oleh Terdakwa 2. YON MARYONO kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO untuk disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD dengan besaran yang sesuai dengan yang tertera di dalam PKS, perbuatan Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa 2. YON MARYONO dalam mengajukan hingga memutuskan besaran komisi bertentangan dengan beberapa ketentuan dan peraturan internal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu:

- Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim yang diminta dan disetujui tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.19/DIRPEL/92 dalam Diktum Keempat angka 1, karena komisi dikeluarkan pada saat polis (PT Semen Indonesia) belum berakhir dan tidak ada pembaruan kontrak melainkan hanya dilakukan penagihan Premi PSL akibat kelebihan klaim (piutang perusahaan).
  - Komisi atas PSL akibat kenaikan GDA yang diminta dan disetujui besarnya melebihi ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.25/DIR/ITEK/2011 dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (a), prosesnya pun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (b) yang mensyaratkan berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, dan jumlah komisi yang disetujui tidak dimasukkan komponen biaya operasional perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (c), dibebankan biaya operasional perusahaan minimal sebesar 2,5%;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdapat surat dari Departemen Klaim yang dikirim kepada Kantor Wilayah dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo *Dana Separate Account* PT.SI Nomor Polis 07145, ditembuskan ke KCA Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa sisa saldo Dana Separate Account polis No.07145 An.

Halaman 137 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Semen Indonesia sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi, pada saat itu *Dana Separate Account* Nomor Polis 07145 a.n PT Semen Indonesia sudah terjadi defisit dan sudah tidak sesuai dengan prinsip asuransi ditambah lagi dana *saving* dan *interest* (pengembangan) sudah minus, sehingga permintaan komisi oleh Terdakwa 2. YON MARYONO bersama Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang disetujui oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar Rp.6.520.736.537 jelas mempengaruhi Sisa Saldo *Dana Separate Account* yang masih defisit sebesar Rp.5.280.764.809,-, sementara kewajiban dalam Nilai Cadangan Actual GDA sebesar Rp.135.289.647.694,-;

- Bahwa pengeluaran biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.537 di saat *Dana Separate Account* dalam posisi minus jelas akan menambah defisit sehingga apabila diteruskan maka AJB Bumiputera tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim tersebut, setelah Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui permintaan komisi sebesar 15% dari total jumlah PSL akibat kelebihan klaim dan sebesar 10% dari total jumlah PSL akibat kenaikan GDA. Kemudian Terdakwa 2. YON MARYONO mengirim surat nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ditujukan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, perihal Persetujuan Biaya PSL PT Semen Indonesia, surat Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut menjadi dasar/pegangan Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya dan anggota Tim *Switching* untuk melakukan Permintaan Dana (*Dropping*) Komisi PT. Semen Indonesia pada saat PT Semen Indonesia membayar Tagihan premi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membayar Tagihan Premi Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai berikut: Premi sebesar Rp35.125.000.000,- untuk 796 peserta valuasi 1 Januari 2013; Premi sebesar Rp12.589.000.000,- untuk 1.653 peserta valuasi 1 Januari 2013; Jumlah Premi Seluruhnya Rp47.714.000.000,-;
- Bahwa kemudian dilakukan pembukuan di KCA Surabaya atas Premi PSL akibat kelebihan bayar klaim dari PT Semen Indonesia sebesar Rp35.125.000.000,- awalnya dibukukan dengan keterangan PP yang artinya adalah Kekurangan Pembayaran Premi Pertama dengan Nomor Akun 8002 dengan tujuan agar pengeluaran Komisi atas Premi Pertama dianggap legal, tetapi kemudian dikoreksi menjadi Nomor Akun 8212

Halaman 138 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembayaran tersebut merupakan kelebihan pembayaran klaim 796 orang dan bukan Premi Pertama, begitu juga untuk pembukuan PSL sebesar Rp12.589.000.000,- dibukukan dengan Nomor Akun 8212 (bukan premi pertama);

- Bahwa setelah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. membayar tagihan premi tersebut maka Terdakwa 2. YON MARYONO meminta agar dropping dana komisi tersebut segera cair dan dapat dibagi-bagikan, untuk itu Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala KCA Surabaya membuat surat nomor: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 kemudian diajukan kepada Sdr. RAMLI FOREZ selaku Kepala Kantor Wilayah Surabaya, perihal Permintaan Dana (*Dropping*) untuk Biaya PSL PT Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000, atas permintan tersebut Kantor Pusat cq. Departemen Keuangan pada tanggal 23 Januari 2014 melakukan *dropping* Komisi PT. Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000,- ke Kantor Kantor Wilayah Surabaya kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan pembukuan biaya sebesar Rp6.527.650.000,- dan pemotongan pajak atas komisi tersebut sebesar Rp924.147,500, sehingga dana komisi *netto* sebesar Rp5.603.502.500,- yang pembayarannya menggunakan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB;
- Bahwa Sdri. ITA PRABAWANINTYAS diperintahkan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk membuat 2 (dua) tanda terima komisi berupa Kwitansi yang tidak tercantum nominal besaran komisi yang diterima (kosong) untuk ditandatangani oleh agen penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, berikut membukukan/menjumlah transaksi tersebut, dan pada hari yang sama Sdr. WAHYU BUDIARTO juga memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINTYAS untuk membukukan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB Bumiputera atas pembayaran dari komisi tersebut, dan tanda terima *fee broker* sebesar Rp3.220.000.000 untuk Sdr. MASDUKI. kemudian Sdri. ITA PRABAWANINTYAS menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. WAHYU BUDIARTO diruangan kerjanya, Sdr. WAHYU BUDIARTO memerintahkan Sdr. TEDI HARYONO untuk menandatangani kwitansi tanda terima Komisi Penutupan PT Semen Indonesia dengan nominal besaran komisi pada kwitansi masih kosong dan faktanya Sdr. TEDI HARYONO hanya menerima uang sebesar Rp400.000. sehingga Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia dan tidak menerima komisi tersebut;

Halaman 139 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WAHYU BUDIARTO menyerahkan tanda terima *fee broker* Rp3.220.000.000 kepada Sdr. MASDUKI wakil dari PT Makna Mandiri sebagai bukti penyerahan uang tersebut, pada periode 01 s.d. 31 Januari 2014 terdapat penarikan cheq milik AJB Bumiputera yang ada di Bank BNI dengan No. Rek.: 54535035-AJB Bumiputera 1912 dan di Bank Bumiputera No. Rek: 100-01-000001279-7 sebagai berikut:

No Cheq	Tgl Pencairan	Nominal	Penerima
CE151132	23/01/2014	1.380.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151133	23/01/2014	1.380.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MULYADI
CE151134	23/01/2014	1.840.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MASDUKI Rp1.210.000.000,- dan Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000
CE151136	23/01/2014	150.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151138	23/01/2014	50.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151140	23/01/2014	100.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151135	24/01/2014	200.000.000	ditransfer ke rekening Sdri. SRI LESTARI (Istri)

Halaman 140 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mantan Dirut AJBB)
CE151143	24/01/2014	53.502.500	ditransfer ke rekening Asper SBY untuk pembayaran premi Sdr. MASDUKI
CE151139	27/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151142	27/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151137	28/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash oleh Sdr. RAMLI FOREZ sendiri
CB416929	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CB416930	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
	Total	5.603.502.500	

- Bahwa setelah diterimanya *dropping* dana atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Sdr. MASDUKI memintanya untuk mencairkan uang hasil komisi tersebut dengan menggunakan 11 Cek BNI sebagaimana disebutkan diatas kemudian Cek tersebut diserahkan kepada Sdr. MASDUKI, komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera 1912, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;

Halaman 141 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya penyelenggaraan kegiatan proses penarikan dana premi PSL dan akses klaim pada program jaminan asuransi jiwa kumpulan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dilaksanakan dari sejak tanggal 17 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014, hasil temuan tim pemeriksa yang dilakukan pada saat itu dalam Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada proses penarikan dana premi PSL dan akses klaim program jaminan asuransi jiwa kumpulan pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (PT Semen) dan Perusahaan disepakati bahwa PT Semen setuju untuk menyerahkan pengelolaan Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Perusahaan, Perjanjian tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan nomor: 126/KP/50000082/11.2013, nomor: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 6 November 2013. PKS tersebut merupakan addendum atas Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor 306/KU.01.03/ 1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989, isi Perjanjian PKS tersebut di atas diketahui bahwa Perjanjian PKS ini merupakan addendum dari perjanjian-perjanjian sebelumnya;
- Bahwa pada Ketentuan ketujuh Keputusan Direksi Perusahaan nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah yang mengatur bahwa dinyatakan bahwa "Khusus Tarif Premi IL: Komisi sampai dengan 5,00% dan maksimum Rp.1.500.000.000,- disetujui oleh Kepala Cabang, Kepala Wilayah dan Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan. Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- diputuskan oleh Direksi cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan", Hasil temuan audit dalam pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada periode

Halaman 142 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sampai dengan 2014 Sdr. M IRSYAD belum melakukan koordinasi dengan Aktuaris Perusahaan;

- Bahwa permintaan biaya komisi seharusnya diajukan setelah premi tertagih dan diajukan oleh Kantor Cabang Askum kepada Kantor Wilayah kemudian diteruskan kepada Divisi Askum untuk mendapat persetujuan Direksi, dengan demikian permintaan biaya komisi oleh Terdakwa YON MARYONO selaku Kepala Divisi kepada Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak dapat dibenarkan, Terdakwa ENDRO SUBAGYO dapat meneruskan permintaan pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria Sdr. MOHAMMAD IRSYAD tetapi dalam hasil temuan audit ada kesalahan Terdakwa ENDRO SUBAGYO adalah memberikan ijin biaya kepada Divisi Askum dan tidak melakukan perhitungan yang cermat dan lalai atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sehingga dikeluarkan biaya sebesar Rp.6.520.736.528,- yang tidak seharusnya dikeluarkan, terlebih lagi adanya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312,-;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan YON MARYONO adalah tidak melakukan analisa dan perhitungan yang cermat atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sebelum dikeluarkan biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.528,- yang seharusnya tidak dikeluarkan, sehingga potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312, tidak terjadi, berdasarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.19/DIR/SDM/2011 Tentang Deskripsi Pekerjaan Dan Persyaratan Jabatan Personil Departemen Aktuaria, Pada Deskripsi Pekerjaan angka 5 yang mengatur tentang tanggung jawab pada huruf K, Terdakwa ENDRO SUBAGYO selaku Kadep Aktuaria Turut bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan secara aktuarial atas tarif premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.25/Dir/Tek/2011 Tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah. Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria berdasarkan Diktum Kelima Angka 3 huruf b seharusnya apabila ingin memberikan persetujuan biaya Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- harus diputuskan oleh Direksi secara kolektif kolegial (tidak dapat diputuskan sendiri) cq. Kepala Departemen Aktuaria yang

Halaman 143 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan yang peruntukannya pun untuk agen bukan untuk kepada Pegawai AJB Bumiputera 1912 dan pihak lain (pialang);

- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan biaya adalah Cabang Surabaya, mengenai siapa yang menerima dan berapa jumlahnya Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahu siapa saja dari tim switching yang menerimanya, menurut Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima apresiasi atau bonus, sedangkan Terdakwa YON MARYONO tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Terdakwa YON MARYONO selaku Kadiv Askum dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Kepala Bagian dibawah pengawasan Terdakwa dalam mengajukan permintaan biaya komisi sehingga berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif: Dakwaan Kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Dakwaan Kedua Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya:

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang siapa;
- Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* menurut ilmu hukum pidana adalah tentang subyek hukum adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diperhadapkan dipersidangan adalah terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm) dan terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO sebagai terdakwa yang beridentitas tersebut dalam surat dakwaan, didakwa melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan, terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab, sebagai pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang atau terdakwa, sehingga sudah cukup menyatakan unsur *Barang siapa* telah terbukti, namun mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pasal berikutnya, dengan demikian unsur *Barang siapa* yang terbukti secara sah;

Unsur: *Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi*;

Menimbang, bahwa arti *Menggelapkan* dapat ditafsirkan adalah *Menguasai* secara melawan hukum atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal bidang asuransi yang dimaksud adalah *Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi*, sedangkan menurut Drs. PAF. LAMINTANG, SH. dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. : bahwa perbuatan *Menguasai* seolah-olah ia adalah pemiliknya itu haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap benda itu selanjutnya haruslah bertentangan dengan sifat daripada hak yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana *Tanpa hak* atau melawan hukum disebut dengan istilah *wederrechtelijk* meliputi pengertian, bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan untuk itu, yang berkaitan dengan *kekayaan perusahaan asuransi jiwa* atau aset perusahaan, termasuk harta kekayaan dalam pembukuan perusahaan dan piutang yang belum tertagih serta dana pembayaran premi yang masuk, karena penggunaan harta kekayaan perusahaan tersebut harus dengan persetujuan dan diputuskan oleh pemilik perusahaan selaku pemegang saham atau Komisaris/Dewan Komisaris serta Direksi secara kolektif kolegial atau adanya aturan internal perusahaan untuk itu, tidak dapat diputuskan sendiri oleh seorang Direktur Teknik & Aktuaria atau oleh Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, baik untuk komisi, apresiasi atau bonus yang peruntukannya untuk agen bukan untuk Pegawai perusahaan dan atau mengalihkan ke pihak lain atau pialang asuransi, sebagaimana pendapat ahli-ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum,

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, Sdr. FAUZI ARFAN (Direktur Teknik dan Operasional) melalui Surat 03/DIRTEK/I/2013 perihal Tim Switching Produk PT Semen Gresik, menunjuk tim khusus untuk menangani switching produk khusus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari:

Agustiar Hendro	(Chief Marketing Officer) (CMO)	sebagai Pelindung
Endro Subagio	(Kadep Aktuaria)	sebagai Ketua
Mulyadi	(Kepala Cabang Askum Bandung)	sebagai PIC
Wahyu Budiarto	(Kepala Cabang Askum Surabaya)	sebagai Anggota
Edy Fikri	(Kebag. Pemasaran Div. Askum)	sebagai Sekretaris
Purwanto	(Kabag. Teknik Div. Askum)	sebagai Anggota

Halaman 146 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



- Bahwa pihak PT Semen Indonesia tetap menghendaki melanjutkan program asuransi TKHT Karyawan PT Semen Indonesia, maka pihak AJBB melalui Tim Switching tersebut tidak lagi menjalankan proses Switching produk namun hanya melakukan proses penagihan untuk Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Sdr. AGUSTIAR HENDRO (CMO dan Pelindung Tim Switching) mengirim Invoice ke PT Semen Indonesia terkait Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim) yaitu: Surat Nomor: 55/CMO/VI/2013 perihal tagihan kekurangan pengelolaan premi program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan Premi Asuransi sebesar Rp18.552.440.568,- kenaikan ini akibat selisih lebih kenaikan GDA; Surat Nomor: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan kekurangan Premi Asuransi (PSL) sebesar Rp79.818.069.744,- Sebagai akibat adanya selisih lebih pembayaran Manfaat asuransi;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia berkirim Surat kembali untuk menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 56/CMO/VI/2013 dengan Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/10.2013 perihal Penunjukan Penyelesaian Masalah Program TKHT Karyawan yang menyatakan bahwa PT Semen Indonesia telah menerima hasil kajian dan analisa dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers (pialang asuransi PT Semen Indonesia), dan PT Semen Indonesia menyampaikan hasil kajian dan analisa dan pengajuan sebagai berikut:
  - a. Premi PSL yang akan dibayar PT Semen Indonesia karena adanya kelebihan pembayaran manfaat TKHT mulai awal program sampai dengan 31, Desember 2012 maksimal sebesar Rp35.128.909.395,-
  - b. Premi PSL karena adanya kenaikan GDA (melebihi 7,5%/tahun) untuk periode Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp12.589.168.178,-
  - c. Bumiputera harus mengakui bahwa cadangan teknis per 31 Desember 2012 sebesar Rp135.289.647.694,-
  - d. Menyempumakan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Bumiputera agar program TKHT berjalan lebih baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia juga menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 55/CMO/VI/2013 dan Nomor: 56/CMO/VI/2013 melalui Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 perihal Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang isinya:
  - a. Semen Indonesia (Persero) Tbk menunjuk PT Makna Mandiri Insurance Brokers (Komisarisnya adalah Almarhum Sdr. MASDUKI yang juga pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada kantor wilayah Surabaya) untuk merancang, merevisi dan mendampingi PT Semen Indonesia dalam bemegosiasi untuk Program TK.HT Karyawan PT Semen Indonesia;
  - b. PT Semen Indonesia mempersilahkan untuk melakukan rekonsiliasi data terkait dengan pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA) dengan pihak PT Makna Mandiri Insurance Brokers serta pembahasan kembali penyempumaan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia agar Program ini tetap berjalan baik sesuai dengan harapan PT Semen Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, dilakukan pertemuan antara pihak PT Semen Indonesia dengan pihak AJB Bumiputera 1912 bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum AJB Bumiputera 1912, Jakarta yang dihadiri oleh Pihak PT Makna Mandiri Insurance yaitu Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dan Pihak AJB Bumiputera 1912 yaitu Almarhum Sdr. MULYADI (Kepala Cabang Askum Bandung merangkap PIC Tim switching) dan 2 (dua) orang pegawai AJB Bumiputera 1912 yang bukan bagian dari Tim switching yaitu Sdr. AGRANALDO (Staff bagian portofolio) dan Sdr. NURI KURNIAWAN (Tenaga Teknik Aktuaria pada KCA Bandung), dalam Memory of Meeting diputuskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka kekurangan Premi (Initial Liability) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka pembayaran Premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar

Halaman 148 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penyimpangan kewenangan dimana pihak-pihak yang melakukan perhitungan tersebut bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Aktuaris yang memiliki gelar FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia) baik dari pihak PT Semen Indonesia maupun pihak AJB Bumiputera 1912 yang kemudian perhitungan aktuaria tersebut digunakan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Sdr. NURI KURNIAWAN mengirim perhitungan Premi PSL kelebihan klaim dan PSL kenaikan GDA hasil perhitungan dari Sdr. AGRANALDO KAMAL yang bukanlah hasil kesepakatan rapat tgl 25 September 2013, dengan komisi masing-masing 15% melalui \_e-mail kepada Sdr. EDY FIKRI selaku Sekretaris Tim Switching, kemudian Sdr. EDY FIKRI diperintahkan oleh Terdakwa 2. YON MARYONO untuk membuat konsep surat permintaan Komisi sebesar 17,5% dengan acuan besaran Premi hasil perhitungan Sdr. AGRANALDO KAMAL, padahal Tim Switching dalam email yang dikirim oleh Sdr. NURI KURNIAWAN mencantumkan komisi sebesar 15%. Terdakwa 2. YON MARYONO mengajukan 17,5% dengan pertimbangan pengajuannya pasti akan dikoreksi Direksi maka dinaikkan 2,5% agar ekspektasi Tim Switching sebesar 15% tetap tercapai;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa 2. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria melalui Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 perihal Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia. Pengajuan permintaan Biaya Komisi yang diajukan Terdakwa 2. YON MARYONO yaitu PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,- sedangkan PSL akibat kenaikan GDA sebesar Rp12.085.269.432,- total seluruhnya sebesar Rp47.500.000.000,- sehingga Pengajuan biaya sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,-$  menjadi sekitar Rp8.312.500.000,-;
- Bahwa komisi tersebut akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912 yang diketuai oleh Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria dan sekretaris Sdr. EDY FIKRI selaku Kabag Pemasaran Divisi Askum, menindaklanjuti surat dari Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO mengirim surat kepada Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria dengan mengajukan 3 (tiga) perhitungan biaya komisi yaitu penghitungan dari Terdakwa 2. YON

Halaman 149 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO, penghitungan dari Sdr. PURWANTO (selaku Kabag Askum pada Departemen Akturia) dan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) melalui Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia;

- Bahwa setelah menerima surat permintaan komisi dari Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO, pada tanggal 31 Oktober 2013 maka Sdr. MOHAMMAD IRSYAD memberikan disposisi terhadap surat tersebut, untuk komisi PSL akibat kelebihan klaim disetujui sebesar 15% dari Rp35.414.730.568 yang merupakan hasil perhitungan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) dimana Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjadi Ketua Tim Switching. sedangkan komisi untuk PSL akibat kenaikan GDA, Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui sebesar 10% dari Rp12.085.269.432,- yang juga yang merupakan hasil perhitungan KCA (Tim Switching);
- Bahwa dalam memutuskan besaran komisi yang disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD hanya berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Switching tanpa berkoordinasi dengan aktuaris perusahaan dan memutuskan sendiri tanpa melibatkan Direksi yang lain, dengan memberikan disposisi kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya yang dapat dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:
  - $15\% \times \text{Rp}35.414.730.568,-$  (PSL akibat kelebihan klaim)Rp 5.312.209.585,-
  - $10\% \times \text{Rp}12.085.269.432,-$  (PSL akibat kenaikan GDA) Rp 1.208.526.943,-
  - Persetujuan biaya sebesar = Rp 6.520.736.528,-
- Bahwa pada saat memberikan disposisi persetujuan biaya komisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD sudah mengetahui bahwa komisi akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912, berdasarkan aturan pada AJB Bumiputera tidak diperbolehkan selain pihak agen penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk Asuransi Kumpulan (Askum) untuk pegawai hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan Bonus Penagihan yang dibayarkan secara bulanan bukan atas premi PSL pada saat penutupan sebagaimana SK Direksi No SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi dan SK Direksi No SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, selain itu berdasarkan SK Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011

Halaman 150 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menerima komisi penutupan bukanlah Pegawai AJB Bumiputera melainkan Agen Penutup;

- Bahwa setelah mendapat disposisi dari Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjawab surat Terdakwa 2. YON MARYONO dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dengan mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya komisi yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- dan 15% dari PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,- sehingga total komisi sebesar Rp6.520.736.528,-.
- Bahwa persetujuan biaya komisi tersebut dikeluarkan sebelum dilakukannya penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912. karena pada tanggal 6 Nopember 2013 barulah dilakukan penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: 1263/KP/50000082/11.2013 dan Nomor AJB Bersama Bumiputera 1912: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013. didalam PKS tersebut disepakati bahwa akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh pihak kedua (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) terhitung sejak berlakunya Asuransi sejak 1 April 1989 s/d 31 Desember 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan kekurangan Premi kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah). dan untuk penyesuaian/kenaikan GDA melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan Premi Penyesuaian GDA sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA berbeda antara yang tertera pada PKS dengan surat Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO kepada Terdakwa 2. YON MARYONO dengan Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD;
- Bahwa besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang berbeda tersebut tidak dievaluasi dan diajukan permintaan kembali oleh Terdakwa 2. YON MARYONO kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO untuk disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD dengan besaran

Halaman 151 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan yang tertera di dalam PKS, perbuatan Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa 2. YON MARYONO dalam mengajukan hingga memutuskan besaran komisi bertentangan dengan beberapa ketentuan dan peraturan internal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu:

- Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim yang diminta dan disetujui tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.19/DIRPEL/92 dalam Diktum Keempat angka 1, karena komisi dikeluarkan pada saat polis (PT Semen Indonesia) belum berakhir dan tidak ada pembaruan kontrak melainkan hanya dilakukan penagihan Premi PSL akibat kelebihan klaim (piutang perusahaan).
- Komisi atas PSL akibat kenaikan GDA yang diminta dan disetujui besarnya melebihi ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.25/DIR/ITEK/2011 dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (a), prosesnya pun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (b) yang mensyaratkan berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, dan jumlah komisi yang disetujui tidak dimasukkan komponen biaya operasional perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (c), dibebankan biaya operasional perusahaan minimal sebesar 2,5%;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdapat surat dari Departemen Klaim yang dikirim kepada Kantor Wilayah dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo *Dana Separate Account* PT.SI Nomor Polis 07145, ditembuskan ke KCA Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa sisa saldo *Dana Separate Account* polis No.07145 An. PT Semen Indonesia sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi, pada saat itu *Dana Separate Account* Nomor Polis 07145 a.n PT Semen Indonesia sudah terjadi defisit dan sudah tidak sesuai dengan prinsip asuransi ditambah lagi dana *saving* dan *interest* (pengembangan) sudah minus, sehingga permintaan komisi oleh Terdakwa 2. YON MARYONO bersama Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang disetujui oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar Rp.6.520.736.537 jelas mempengaruhi Sisa Saldo *Dana Separate Account* yang masih defisit sebesar Rp.5.280.764.809,-, sementara kewajiban dalam Nilai Cadangan Actual GDA sebesar Rp.135.289.647.694,-;

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.537 di saat *Dana Separate Account* dalam posisi minus jelas akan menambah defisit sehingga apabila diteruskan maka AJB Bumiputera tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim tersebut, setelah Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui permintaan komisi sebesar 15% dari total jumlah PSL akibat kelebihan klaim dan sebesar 10% dari total jumlah PSL akibat kenaikan GDA. Kemudian Terdakwa 2. YON MARYONO mengirim surat nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ditujukan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, perihal Persetujuan Biaya PSL PT Semen Indonesia, surat Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut menjadi dasar/pegangan Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya dan anggota Tim *Switching* untuk melakukan Permintaan Dana (*Dropping*) Komisi PT. Semen Indonesia pada saat PT Semen Indonesia membayar Tagihan premi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membayar Tagihan Premi Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai berikut: Premi sebesar Rp35.125.000.000,- untuk 796 peserta valuasi 1 Januari 2013; Premi sebesar Rp12.589.000.000,- untuk 1.653 peserta valuasi 1 Januari 2013; Jumlah Premi Seluruhnya Rp47.714.000.000,-;
- Bahwa kemudian dilakukan pembukuan di KCA Surabaya atas Premi PSL akibat kelebihan bayar klaim dari PT Semen Indonesia sebesar Rp35.125.000.000,- awalnya dibukukan dengan keterangan PP yang artinya adalah Kekurangan Pembayaran Premi Pertama dengan Nomor Akun 8002 dengan tujuan agar pengeluaran Komisi atas Premi Pertama dianggap legal, tetapi kemudian dikoreksi menjadi Nomor Akun 8212 karena pembayaran tersebut merupakan kelebihan pembayaran klaim 796 orang dan bukan Premi Pertama, begitu juga untuk pembukuan PSL sebesar Rp12.589.000.000,- dibukukan dengan Nomor Akun 8212 (bukan premi pertama);
- Bahwa setelah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. membayar tagihan premi tersebut maka Terdakwa 2. YON MARYONO meminta agar dropping dana komisi tersebut segera cair dan dapat dibagi-bagikan, untuk itu Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala KCA Surabaya membuat surat nomor: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 kemudian diajukan kepada Sdr. RAMLI FOREZ selaku Kepala Kantor Wilayah Surabaya, perihal Permintaan Dana (*Dropping*) untuk Biaya PSL PT Semen Indonesia

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.527.650.000, atas permintaan tersebut Kantor Pusat cq. Departemen Keuangan pada tanggal 23 Januari 2014 melakukan *dropping* Komisi PT. Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000,- ke Kantor Wilayah Surabaya kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan pembukuan biaya sebesar Rp6.527.650.000,- dan pemotongan pajak atas komisi tersebut sebesar Rp924.147,500, sehingga dana komisi *netto* sebesar Rp5.603.502.500,- yang pembayarannya menggunakan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB;

- Bahwa Sdri. ITA PRABAWANINTYAS diperintahkan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk membuat 2 (dua) tanda terima komisi berupa Kwitansi yang tidak tercantum nominal besaran komisi yang diterima (kosong) untuk ditandatangani oleh agen penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, berikut membukukan/menjumlah transaksi tersebut, dan pada hari yang sama Sdr. WAHYU BUDIARTO juga memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINTYAS untuk membuatkan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB Bumiputera atas pembayaran dari komisi tersebut, dan tanda terima *fee broker* sebesar Rp3.220.000.000 untuk Sdr. MASDUKI. kemudian Sdri. ITA PRABAWANINTYAS menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. WAHYU BUDIARTO diruangan kerjanya, Sdr. WAHYU BUDIARTO memerintahkan Sdr. TEDI HARYONO untuk menandatangani kwitansi tanda terima Komisi Penutupan PT Semen Indonesia dengan nominal besaran komisi pada kwitansi masih kosong dan faktanya Sdr. TEDI HARYONO hanya menerima uang sebesar Rp400.000. sehingga Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia dan tidak menerima komisi tersebut;

- Bahwa Sdr. WAHYU BUDIARTO menyerahkan tanda terima *fee broker* Rp3.220.000.000 kepada Sdr. MASDUKI wakil dari PT Makna Mandiri sebagai bukti penyerahan uang tersebut, pada periode 01 s.d. 31 Januari 2014 terdapat penarikan cheq milik AJB Bumiputera yang ada di Bank BNI dengan No. Rek.: 54535035-AJB Bumiputera 1912 dan di Bank Bumiputera No. Rek: 100-01-000001279-7 sebagai berikut:

No Cheq	Tgl Pencairan	Nominal	Penerima
CE151132	23/01/2014	1.380.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI

Halaman 154 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CE151133	23/01/2014	1.380.000.000	Ditransfer ke Rekening Sdr. MULYADI
CE151134	23/01/2014	1.840.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MASDUKI Rp1.210.000.000,- dan Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000
CE151136	23/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151138	23/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151140	23/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151135	24/01/2014	200.000.000	ditransfer ke rekening Sdr. SRI LESTARI (Istri mantan Dirut AJBB)
CE151143	24/01/2014	53.502.500	ditransfer ke rekening Asper SBY untuk pembayaran premi Sdr. MASDUKI
CE151139	27/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151142	27/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151137	28/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash oleh Sdr. RAMLI FOREZ sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB416929	17/01/2014	50.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CB416930	17/01/2014	50.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
	Total	5.603.502.500	

- Bahwa setelah diterimanya *dropping* dana atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Sdr. MASDUKI memintanya untuk mencairkan uang hasil komisi tersebut dengan menggunakan 11 Cek BNI sebagaimana disebutkan diatas kemudian Cek tersebut diserahkan kepada Sdr. MASDUKI, komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera 1912, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;
- Bahwa pada pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya penyelenggaraan kegiatan proses penarikan dana premi PSL dan akses klaim pada program jaminan asuransi jiwa kumpulan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dilaksanakan dari sejak tanggal 17 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014, hasil temuan tim pemeriksa yang dilakukan pada saat itu dalam Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada proses penarikan dana premi PSL dan akses klaim program jaminan asuransi jiwa kumpulan pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (PT Semen) dan Perusahaan disepakati bahwa PT Semen setuju untuk menyerahkan pengelolaan Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Perusahaan, Perjanjian tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan nomor: 126/KP/50000082/11.2013, nomor: 086/BP-PT

Halaman 156 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/PKS/XI/2013 tanggal 6 November 2013. PKS tersebut merupakan addendum atas Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor 306/KU.01.03/ 1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989, isi Perjanjian PKS tersebut di atas diketahui bahwa Perjanjian PKS ini merupakan addendum dari perjanjian-perjanjian sebelumnya;

- Bahwa pada Ketentuan ketujuh Keputusan Direksi Perusahaan nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah yang mengatur bahwa dinyatakan bahwa "Khusus Tarif Premi IL: Komisi sampai dengan 5,00% dan maksimum Rp.1.500.000.000,- disetujui oleh Kepala Cabang, Kepala Wilayah dan Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan. Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- diputuskan oleh Direksi cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan", Hasil temuan audit dalam pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada periode Tahun 2013 sampai dengan 2014 Sdr. M IRSYAD belum melakukan koordinasi dengan Aktuaris Perusahaan;
- Bahwa permintaan biaya komisi seharusnya diajukan setelah premi tertagih dan diajukan oleh Kantor Cabang Askum kepada Kantor Wilayah kemudian diteruskan kepada Divisi Askum untuk mendapat persetujuan Direksi, dengan demikian permintaan biaya komisi oleh Terdakwa YON MARYONO selaku Kepala Divisi kepada Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak dapat dibenarkan, Terdakwa ENDRO SUBAGYO dapat meneruskan permintaan pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria Sdr. MOHAMMAD IRSYAD tetapi dalam hasil temuan audit ada kesalahan Terdakwa ENDRO SUBAGYO adalah memberikan ijin biaya kepada Divisi Askum dan tidak melakukan perhitungan yang cermat dan lalai atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sehingga dikeluarkan biaya sebesar Rp.6.520.736.528,- yang tidak seharusnya dikeluarkan, terlebih lagi adanya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312,-;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan YON MARYONO adalah tidak melakukan analisa dan perhitungan yang cermat atas persetujuan pengeluaran biaya daripembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sebelum dikeluarkan biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.528,- yang

Halaman 157 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dikeluarkan, sehingga potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312, tidak terjadi, berdasarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.19/DIR/SDM/2011 Tentang Deskripsi Pekerjaan Dan Persyaratan Jabatan Personil Departemen Aktuaria, Pada Deskripsi Pekerjaan angka 5 yang mengatur tentang tanggung jawab pada huruf K, Terdakwa ENDRO SUBAGYO selaku Kadep Akturia Turut bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan secara aktuarial atas tarif premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. 25/Dir/Tek/2011 Tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah. Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria berdasarkan Diktum Kelima Angka 3 huruf b seharusnya apabila ingin memberikan persetujuan biaya Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- harus diputuskan oleh Direksi secara kolektif kolegial (tidak dapat diputuskan sendiri) cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan yang peruntukannya pun untuk agen bukan untuk kepada Pegawai AJB Bumiputera 1912 dan pihak lain (pialang);
- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan biaya adalah Cabang Surabaya, mengenai siapa yang menerima dan berapa jumlahnya Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahu siapa saja dari tim switching yang menerimanya, menurut Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima apresiasi atau bonus, sedangkan Terdakwa YON MARYONO tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Terdakwa YON MARYONO selaku Kadiv Askum dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Kepala Bagian dibawah pengawasan Terdakwa dalam mengajukan permintaan biaya komisi sehingga berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS;

dengan demikian unsur *Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa* tersebut telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur: *Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*;

Halaman 158 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam putusan Hoog Raad tanggal 9 Februari 1914 memberikan kaidah hukum tentang *'turut serta melakukan perbuatan'*, dimana disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan bersama, dan tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Vide* buku, Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, hal.40), dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran mengenai 3 (tiga) gradasi *opzetelijk* (kesengajaan) yaitu: *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan, sedangkan unsur penting dalam *opzet* (kesengajaan) adalah adanya *"willen en wetten"* yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, adapun *opzet* atau dengan sengaja dapat diartikan mengetahui dan dikehendaki, atau dengan maksud, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum,

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, Sdr. FAUZI ARFAN (Direktur Teknik dan Operasional) melalui Surat 03/DIRTEK/I/2013 perihal Tim Switching Produk PT Semen Gresik, menunjuk tim khusus untuk menangani switching produk khusus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari:

Agustiar Hendro	(Chief Marketing Officer) (CMO)	sebagai Pelindung
Endro Subagio	(Kadep Aktuaria)	sebagai Ketua
Mulyadi	(Kepala Cabang Askum Bandung)	sebagai PIC
Wahyu Budiarto	(Kepala Cabang Askum Surabaya)	sebagai Anggota
Edy Fikri	(Kebag. Pemasaran Div. Askum)	sebagai Sekretaris
Purwanto	(Kabag. Teknik Div. Askum)	sebagai Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Semen Indonesia tetap menghendaki melanjutkan program asuransi TKHT Karyawan PT Semen Indonesia, maka pihak AJBB melalui Tim Switching tersebut tidak lagi menjalankan proses Switching produk namun hanya melakukan proses penagihan untuk Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Sdr. AGUSTIAR HENDRO (CMO dan Pelindung Tim Switching) mengirim Invoice ke PT Semen Indonesia terkait Premi Past Service Liability (PSL) akibat kenaikan GDA dan Premi PSL akibat kelebihan pembayaran manfaat asuransi (excess claim) yaitu: Surat Nomor: 55/CMO/VI/2013 perihal tagihan kekurangan pengelolaan premi program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan Premi Asuransi sebesar Rp18.552.440.568,- kenaikan ini akibat selisih lebih kenaikan GDA; Surat Nomor: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia dengan kekurangan Premi Asuransi (PSL) sebesar Rp79.818.069.744,- Sebagai akibat adanya selisih lebih pembayaran Manfaat asuransi;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia berkirim Surat kembali untuk menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 56/CMO/VI/2013 dengan Surat Nomor: 10326/KP.04.06/3002/10.2013 perihal Penunjukan Penyelesaian Masalah Program TKHT Karyawan yang menyatakan bahwa PT Semen Indonesia telah menerima hasil kajian dan analisa dari PT Makna Mandiri Insurance Brokers (pialang asuransi PT Semen Indonesia), dan PT Semen Indonesia menyampaikan hasil kajian dan analisa dan pengajuan sebagai berikut:
  - a. Premi PSL yang akan dibayar PT Semen Indonesia karena adanya kelebihan pembayaran manfaat TKHT mulai awal program sampai dengan 31, Desember 2012 maksimal sebesar Rp35.128.909.395,-
  - b. Premi PSL karena adanya kenaikan GDA (melebihi 7,5%/tahun) untuk periode Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 maksimal sebesar Rp12.589.168.178,-
  - c. Bumiputera harus mengakui bahwa cadangan teknis per 31 Desember 2012 sebesar Rp135.289.647.694,-
  - d. Menyempurnakan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Bumiputera agar program TKHT berjalan lebih baik.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, PT Semen Indonesia juga menanggapi Surat Sdr. AGUSTIAR HENDRO Nomor: 55/CMO/VI/2013 dan

Halaman 160 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 56/CMO/VI/2013 melalui Surat Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013

perihal Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers yang isinya:

- a. Semen Indonesia (Persero) Tbk menunjuk PT Makna Mandiri Insurance Brokers (Komisarisnya adalah Almarhum Sdr. MASDUKI yang juga pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada kantor wilayah Surabaya) untuk merancang, merevisi dan mendampingi PT Semen Indonesia dalam bemegosiasi untuk Program TK.HT Karyawan PT Semen Indonesia;
  - b. PT Semen Indonesia mempersilahkan untuk melakukan rekonsiliasi data terkait dengan pembayaran manfaat dan kekurangan premi atas kenaikan Gaji Dasar Asuransi (GDA) dengan pihak PT Makna Mandiri Insurance Brokers serta pembahasan kembali penyempumaan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Program TKHT Karyawan PT Semen Indonesia agar Program ini tetap berjalan baik sesuai dengan harapan PT Semen Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013, dilakukan pertemuan antara pihak PT Semen Indonesia dengan pihak AJB Bumiputera 1912 bertempat di Ruang Rapat Divisi Askum AJB Bumiputera 1912, Jakarta yang dihadiri oleh Pihak PT Makna Mandiri Insurance yaitu Sdr. FIRMANSYAH, ASAI dan Pihak AJB Bumiputera 1912 yaitu Almarhum Sdr. MULYADI (Kepala Cabang Askum Bandung merangkap PIC Tim switching) dan 2 (dua) orang pegawai AJB Bumiputera 1912 yang bukan bagian dari Tim switching yaitu Sdr. AGRANALDO (Staff bagian portofolio) dan Sdr. NURI KURNIAWAN (Tenaga Teknik Aktuaria pada KCA Bandung), dalam Memory of Meeting diputuskan sebagai berikut:
- a. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka kekurangan Premi (Initial Liability) akibat kelebihan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menerima dan mengakui angka pembayaran Premi (penyesuaian premi, sebelumnya dikenal dengan PSL) akibat kenaikan gaji aktual yang tidak sesuai dengan asumsi kenaikan gaji yang ditetapkan pada PKS untuk periode tahun 2011-2012 yang dihitung per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 161 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penyimpangan kewenangan dimana pihak-pihak yang melakukan perhitungan tersebut bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Aktuaris yang memiliki gelar FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia) baik dari pihak PT Semen Indonesia maupun pihak AJB Bumiputera 1912 yang kemudian perhitungan aktuaria tersebut digunakan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dan AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Sdr. NURI KURNIAWAN mengirim perhitungan Premi PSL kelebihan klaim dan PSL kenaikan GDA hasil perhitungan dari Sdr. AGRANALDO KAMAL yang bukanlah hasil kesepakatan rapat tgl 25 September 2013, dengan komisi masing-masing 15% melalui \_e-mail kepada Sdr. EDY FIKRI selaku Sekretaris Tim Switching, kemudian Sdr. EDY FIKRI diperintahkan oleh Terdakwa 2. YON MARYONO untuk membuat konsep surat permintaan Komisi sebesar 17,5% dengan acuan besaran Premi hasil perhitungan Sdr. AGRANALDO KAMAL, padahal Tim Switching dalam email yang dikirim oleh Sdr. NURI KURNIAWAN mencantumkan komisi sebesar 15%. Terdakwa 2. YON MARYONO mengajukan 17,5% dengan pertimbangan pengajuannya pasti akan dikoreksi Direksi maka dinaikkan 2,5% agar ekspektasi Tim Switching sebesar 15% tetap tercapai;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa 2. YON MARYONO selaku Kepala Divisi Askum mengirim surat kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria melalui Surat Nomor: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 perihal Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia. Pengajuan permintaan Biaya Komisi yang diajukan Terdakwa 2. YON MARYONO yaitu PSL akibat kelebihan klaim sebesar Rp35.414.730.568,- sedangkan PSL akibat kenaikan GDA sebesar Rp12.085.269.432,- total seluruhnya sebesar Rp47.500.000.000,- sehingga Pengajuan biaya sebesar  $17,5\% \times \text{Rp}47.500.000.000,-$  menjadi sekitar Rp8.312.500.000,;
- Bahwa komisi tersebut akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912 yang diketuai oleh Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO selaku Kepala Departemen Aktuaria dan sekretaris Sdr. EDY FIKRI selaku Kabag Pemasaran Divisi Askum, menindaklanjuti surat dari Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO mengirim surat kepada Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Aktuaria dengan mengajukan 3 (tiga) perhitungan biaya komisi yaitu penghitungan dari Terdakwa 2. YON MARYONO, penghitungan dari Sdr. PURWANTO (selaku Kabag Askum pada Departemen Aktuaria) dan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) melalui

Halaman 162 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 1323/DIRTEK/Akt/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia;

- Bahwa setelah menerima surat permintaan komisi dari Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO, pada tanggal 31 Oktober 2013 maka Sdr. MOHAMMAD IRSYAD memberikan disposisi terhadap surat tersebut, untuk komisi PSL akibat kelebihan klaim disetujui sebesar 15% dari Rp35.414.730.568 yang merupakan hasil perhitungan perhitungan KCA Bandung (Tim Switching) dimana Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjadi Ketua Tim Switching, sedangkan komisi untuk PSL akibat kenaikan GDA, Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui sebesar 10% dari Rp12.085.269.432,- yang juga yang merupakan hasil perhitungan KCA (Tim Switching);
- Bahwa dalam memutuskan besaran komisi yang disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD hanya berkomunikasi dengan Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Switching tanpa berkoordinasi dengan aktuaris perusahaan dan memutuskan sendiri tanpa melibatkan Direksi yang lain, dengan memberikan disposisi kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya yang dapat dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:
  - 15% x Rp35.414.730.568,- (PSL akibat kelebihan klaim)  
Rp 5.312.209.585,-
  - 10% x Rp12.085.269.432,- (PSL akibat kenaikan GDA)  
Rp 1.208.526.943,-
  - Persetujuan biaya sebesar = Rp 6.520.736.528,-
- Bahwa pada saat memberikan disposisi persetujuan biaya komisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD sudah mengetahui bahwa komisi akan diberikan kepada Tim Switching yang terdiri dari beberapa pegawai AJB Bumiputera 1912, berdasarkan aturan pada AJB Bumiputera tidak diperbolehkan selain pihak agen penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk Asuransi Kumpulan (Askum) untuk pegawai hanya diperkenankan menerima Bonus Produksi dan Bonus Penagihan yang dibayarkan secara bulanan bukan atas premi PSL pada saat penutupan sebagaimana SK Direksi No SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan Divisi dan SK Direksi No SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Bonus Produksi dan Bonus Penagihan untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, selain itu berdasarkan SK Direksi Nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang berhak menerima komisi penutupan bukanlah Pegawai AJB Bumiputera melainkan Agen Penutup;

Halaman 163 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat disposisi dari Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO menjawab surat Terdakwa 2. YON MARYONO dengan surat Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dengan mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD pada tanggal 31 Oktober 2013 yang berisi persetujuan biaya komisi yang dapat dikeluarkan sebesar 10% dari PSL akibat kenaikan GDA Rp12.085.269.432,- dan 15% dari PSL akibat kelebihan klaim Rp35.414.730.568,- sehingga total komisi sebesar Rp6.520.736.528,-.
- Bahwa persetujuan biaya komisi tersebut dikeluarkan sebelum dilakukannya penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912. karena pada tanggal 6 Nopember 2013 barulah dilakukan penandatanganan PKS antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan AJB Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: 1263/KP/50000082/11.2013 dan Nomor AJB Bersama Bumiputera 1912: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013. didalam PKS tersebut disepakati bahwa akibat kelebihan pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta oleh pihak kedua (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) terhitung sejak berlakunya Asuransi sejak 1 April 1989 s/d 31 Desember 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan kekurangan Premi kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebesar Rp35.125.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah). dan untuk penyesuaian/kenaikan GDA melebihi ketentuan untuk periode evaluasi tahun 2011 dan 2012, pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wajib membayarkan Premi Penyesuaian GDA sebesar Rp12.589.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA berbeda antara yang tertera pada PKS dengan surat Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO kepada Terdakwa 2. YON MARYONO dengan Nomor: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Tambahan PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang mendasari disposisi Sdr. MOHAMMAD IRSYAD;
- Bahwa besaran PSL akibat kelebihan klaim dan PSL akibat kenaikan GDA yang berbeda tersebut tidak dievaluasi dan diajukan permintaan kembali oleh Terdakwa 2. YON MARYONO kepada Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO untuk disetujui Sdr. MOHAMMAD IRSYAD dengan besaran yang sesuai dengan yang tertera di dalam PKS, perbuatan Sdr. MOHAMMAD IRSYAD, Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO dan Terdakwa 2.

Halaman 164 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON MARYONO dalam mengajukan hingga memutuskan besaran komisi bertentangan dengan beberapa ketentuan dan peraturan internal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu:

- Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim yang diminta dan disetujui tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.19/DIRPEL/92 dalam Diktum Keempat angka 1, karena komisi dikeluarkan pada saat polis (PT Semen Indonesia) belum berakhir dan tidak ada pembaruan kontrak melainkan hanya dilakukan penagihan Premi PSL akibat kelebihan klaim (piutang perusahaan);
  - Komisi atas PSL akibat kenaikan GDA yang diminta dan disetujui besarnya melebihi ketentuan yang diatur oleh SK Direksi No.SK.25/DIR/ITEK/2011 dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (a), prosesnya pun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (b) yang mensyaratkan berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, dan jumlah komisi yang disetujui tidak dimasukkan komponen biaya operasional perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (c), dibebankan biaya operasional perusahaan minimal sebesar 2,5%;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdapat surat dari Departemen Klaim yang dikirim kepada Kantor Wilayah dengan Nomor: 32494-1/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo *Dana Separate Account* PT.SI Nomor Polis 07145, ditembuskan ke KCA Surabaya, yang menyebutkan antara lain bahwa sisa saldo *Dana Separate Account* polis No.07145 An. PT Semen Indonesia sejak tanggal 29 September 2013 s/d 25 Nopember 2013 terjadi defisit sebesar Rp5.280.764.809,- dan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi, pada saat itu *Dana Separate Account* Nomor Polis 07145 a.n PT Semen Indonesia sudah terjadi defisit dan sudah tidak sesuai dengan prinsip asuransi ditambah lagi dana *saving* dan *interest* (pegembangan) sudah minus, sehingga permintaan komisi oleh Terdakwa 2. YON MARYONO bersama Terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO yang disetujui oleh Sdr. M. IRSYAD sebesar Rp.6.520.736.537 jelas mempengaruhi Sisa Saldo *Dana Separate Account* yang masih defisit sebesar Rp.5.280.764.809,-, sementara kewajiban dalam Nilai Cadangan Actual GDA sebesar Rp.135.289.647.694,-;
- Bahwa pengeluaran biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.537 di saat *Dana Separate Account* dalam posisi minus jelas akan menambah defisit sehingga apabila diteruskan maka AJB Bumiputera tidak memiliki

Halaman 165 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk membayar klaim tersebut, setelah Sdr. MOHAMMAD IRSYAD menyetujui permintaan komisi sebesar 15% dari total jumlah PSL akibat kelebihan klaim dan sebesar 10% dari total jumlah PSL akibat kenaikan GDA. Kemudian Terdakwa 2. YON MARYONO mengirim surat nomor: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ditujukan ke Kantor Cabang Askum Surabaya, perihal Persetujuan Biaya PSL PT Semen Indonesia, surat Terdakwa 2. YON MARYONO tersebut menjadi dasar/pegangan Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala Kantor Cabang Askum Surabaya dan anggota Tim *Switching* untuk melakukan Permintaan Dana (*Dropping*) Komisi PT. Semen Indonesia pada saat PT Semen Indonesia membayar Tagihan premi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membayar Tagihan Premi Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai berikut: Premi sebesar Rp35.125.000.000,- untuk 796 peserta valuasi 1 Januari 2013; Premi sebesar Rp12.589.000.000,- untuk 1.653 peserta valuasi 1 Januari 2013; Jumlah Premi Seluruhnya Rp47.714.000.000,-;
- Bahwa kemudian dilakukan pembukuan di KCA Surabaya atas Premi PSL akibat kelebihan bayar klaim dari PT Semen Indonesia sebesar Rp35.125.000.000,- awalnya dibukukan dengan keterangan PP yang artinya adalah Kekurangan Pembayaran Premi Pertama dengan Nomor Akun 8002 dengan tujuan agar pengeluaran Komisi atas Premi Pertama dianggap legal, tetapi kemudian dikoreksi menjadi Nomor Akun 8212 karena pembayaran tersebut merupakan kelebihan pembayaran klaim 796 orang dan bukan Premi Pertama, begitu juga untuk pembukuan PSL sebesar Rp12.589.000.000,- dibukukan dengan Nomor Akun 8212 (bukan premi pertama);
- Bahwa setelah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. membayar tagihan premi tersebut maka Terdakwa 2. YON MARYONO meminta agar dropping dana komisi tersebut segera cair dan dapat dibagi-bagikan, untuk itu Sdr. WAHYU BUDIARTO selaku Kepala KCA Surabaya membuat surat nomor: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 kemudian diajukan kepada Sdr. RAMLI FOREZ selaku Kepala Kantor Wilayah Surabaya, perihal Permintaan Dana (*Dropping*) untuk Biaya PSL PT Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000, atas permintaan tersebut Kantor Pusat cq. Departemen Keuangan pada tanggal 23 Januari 2014 melakukan *dropping* Komisi PT. Semen Indonesia sebesar Rp6.527.650.000,- ke Kantor Kantor

Halaman 166 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Surabaya kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan pembukuan biaya sebesar Rp6.527.650.000,- dan pemotongan pajak atas komisi tersebut sebesar Rp924.147,500, sehingga dana komisi *netto* sebesar Rp5.603.502.500,- yang pembayarannya menggunakan 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB;

- Bahwa Sdri. ITA PRABAWANINTYAS diperintahkan oleh Sdr. WAHYU BUDIARTO untuk membuat 2 (dua) tanda terima komisi berupa Kwitansi yang tidak tercantum nominal besaran komisi yang diterima (kosong) untuk ditandatangani oleh agen penutup yaitu Sdr. TEDI HARYONO, berikut membukukan/menjumlah transaksi tersebut, dan pada hari yang sama Sdr. WAHYU BUDIARTO juga memerintahkan Sdri. ITA PRABAWANINTYAS untuk membuat 11 (sebelas) Cek dari bank BNI dan 2 (dua) Cek dari Bank ICB Bumiputera atas pembayaran dari komisi tersebut, dan tanda terima *fee broker* sebesar Rp3.220.000.000 untuk Sdr. MASDUKI. kemudian Sdri. ITA PRABAWANINTYAS menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. WAHYU BUDIARTO diruangan kerjanya, Sdr. WAHYU BUDIARTO memerintahkan Sdr. TEDI HARYONO untuk menandatangani kwitansi tanda terima Komisi Penutupan PT Semen Indonesia dengan nominal besaran komisi pada kwitansi masih kosong dan faktanya Sdr. TEDI HARYONO hanya menerima uang sebesar Rp400.000. sehingga Sdr. TEDI HARYONO hanya digunakan namanya saja sebagai Agen Penutup atas pembayaran premi PSL PT Semen Indonesia dan tidak menerima komisi tersebut;
- Bahwa Sdr. WAHYU BUDIARTO menyerahkan tanda terima *fee broker* Rp3.220.000.000 kepada Sdr. MASDUKI wakil dari PT Makna Mandiri sebagai bukti penyerahan uang tersebut, pada periode 01 s.d. 31 Januari 2014 terdapat penarikan cheq milik AJB Bumiputera yang ada di Bank BNI dengan No. Rek.: 54535035-AJB Bumiputera 1912 dan di Bank Bumiputera No. Rek: 100-01-000001279-7 sebagai berikut:

No Cheq	Tgl Pencairan	Nominal	Penerima
CE151132	23/01/2014	1.380.000.000	dicairkan <i>Cash</i> dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151133	23/01/2014	1.380.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MULYADI

Halaman 167 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CE151134	23/01/2014	1.840.000.000	ditransfer ke Rekening Sdr. MASDUKI Rp1.210.000.000,- dan Sdr. FIRMANSYAH Rp630.000.000
CE151136	23/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151138	23/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151140	23/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151135	24/01/2014	200.000.000	ditransfer ke rekening Sdri. SRI LESTARI (Istri mantan Dirut AJBB)
CE151143	24/01/2014	53.502.500	ditransfer ke rekening Asper SBY untuk pembayaran premi Sdr. MASDUKI
CE151139	27/01/2014	150.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151142	27/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CE151137	28/01/2014	100.000.000	dicairkan Cash oleh Sdr. RAMLI FOREZ sendiri
CB416929	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada Sdr. MASDUKI
CB416930	17/01/2014	50.000.000	dicairkan Cash dan diserahkan kepada

Halaman 168 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sdr. MASDUKI
	Total	5.603.502.500	

- Bahwa setelah diterimanya *dropping* dana atas komisi Penagihan PSL di PT Semen Indonesia oleh Kantor Cabang Askum Surabaya, selanjutnya Sdr. MASDUKI memintanya untuk mencairkan uang hasil komisi tersebut dengan menggunakan 11 Cek BNI sebagaimana disebutkan diatas kemudian Cek tersebut diserahkan kepada Sdr. MASDUKI, komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera 1912, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;
- Bahwa pada pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya penyelenggaraan kegiatan proses penarikan dana premi PSL dan eksek klaim pada program jaminan asuransi jiwa kumpulan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dilaksanakan dari sejak tanggal 17 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014, hasil temuan tim pemeriksa yang dilakukan pada saat itu dalam Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada proses penarikan dana premi PSL dan eksek klaim program jaminan asuransi jiwa kumpulan pada PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (PT Semen) dan Perusahaan disepakati bahwa PT Semen setuju untuk menyerahkan pengelolaan Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Perusahaan, Perjanjian tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Perusahaan nomor: 126/KP/50000082/11.2013, nomor: 086/BP-PT SI/PKS/XI/2013 tanggal 6 November 2013. PKS tersebut merupakan addendum atas Perjanjian Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VI/89 dan Nomor 306/KU.01.03/ 1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989, isi Perjanjian PKS tersebut di atas diketahui bahwa Perjanjian PKS ini merupakan addendum dari perjanjian-perjanjian sebelumnya;

Halaman 169 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ketentuan ketujuh Keputusan Direksi Perusahaan nomor: 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Prosedur Penetapan Premi dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah yang mengatur bahwa dinyatakan bahwa "Khusus Tarif Premi IL: Komisi sampai dengan 5,00% dan maksimum Rp.1.500.000.000,- disetujui oleh Kepala Cabang, Kepala Wilayah dan Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Jiwa Kumpulan. Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- diputuskan oleh Direksi cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan", Hasil temuan audit dalam pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat pada Program Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada periode Tahun 2013 sampai dengan 2014 Sdr. M IRSYAD belum melakukan koordinasi dengan Aktuaris Perusahaan;
- Bahwa permintaan biaya komisi seharusnya diajukan setelah premi tertagih dan diajukan oleh Kantor Cabang Askum kepada Kantor Wilayah kemudian diteruskan kepada Divisi Askum untuk mendapat persetujuan Direksi, dengan demikian permintaan biaya komisi oleh Terdakwa YON MARYONO selaku Kepala Divisi kepada Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak dapat dibenarkan, Terdakwa ENDRO SUBAGYO dapat meneruskan permintaan pengeluaran Biaya Komisi atas *Past Service Liability* dan Premi Kelebihan Pembayaran Manfaat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria Sdr. MOHAMMAD IRSYAD tetapi dalam hasil temuan audit ada kesalahan Terdakwa ENDRO SUBAGYO adalah memberikan ijin biaya kepada Divisi Askum dan tidak melakukan perhitungan yang cermat dan lalai atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sehingga dikeluarkan biaya sebesar Rp.6.520.736.528,- yang tidak seharusnya dikeluarkan, terlebih lagi adanya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312,-;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ENDRO SUBAGYO dan YON MARYONO adalah tidak melakukan analisa dan perhitungan yang cermat atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran PSL (Rp.47.714.000.000,-) sebelum dikeluarkan biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.528,- yang seharusnya tidak dikeluarkan, sehingga potensi kerugian perusahaan sebesar Rp.50.656.510.312, tidak terjadi, berdasarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.19/DIR/SDM/2011 Tentang Deskripsi Pekerjaan Dan Persyaratan Jabatan Personil Departemen Aktuaria, Pada Deskripsi Pekerjaan angka 5

Halaman 170 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



yang mengatur tentang tanggung jawab pada huruf K, Terdakwa ENDRO SUBAGYO selaku Kadep Akturia Turut bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan secara aktuarial atas tarif premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.25/Dir/Tek/2011 Tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah. Sdr. MOHAMMAD IRSYAD selaku Direktur Teknik dan Akutuaria berdasarkan Diktum Kelima Angka 3 huruf b seharusnya apabila ingin memberikan persetujuan biaya Komisi di atas 5,00% atau di atas Rp.1.500.000.000,- harus diputuskan oleh Direksi secara kolektif kolegial (tidak dapat diputuskan sendiri) cq. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan yang peruntukannya pun untuk agen bukan untuk kepada Pegawai AJB Bumiputera 1912 dan pihak lain (pialang);
- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan biaya adalah Cabang Surabaya, mengenai siapa yang menerima dan berapa jumlahnya Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahu siapa saja dari tim switching yang menerimanya, menurut Terdakwa ENDRO SUBAGYO tidak diperkenankan selain pihak agen/penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk asuransi jiwa kumpulan untuk pegawai internal dari AJB Bumiputera 1912 hanya diperkenankan menerima apresiasi atau bonus, sedangkan Terdakwa YON MARYONO tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Terdakwa YON MARYONO selaku Kadiv Askum dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Kepala Bagian dibawah pengawasan Terdakwa dalam mengajukan permintaan biaya komisi sehingga berbeda dengan besaran yang disepakati dalam PKS;

dengan demikian unsur *Turut serta melakukan* tersebut telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut maka Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan tersebut, sehingga alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun Lampiran surat-surat tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa-terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan perusahaan AJB Bumiputera 1912;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa masa penahanan tersebut telah dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Irsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka membebani terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Halaman 172 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm) dan terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 1 dan terdakwa 2, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 27 September 2013. | 5 (lima) Lembar Copy Sesuai Aslinya     |
| 2. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 7 Desember 2013.   | 6 (enam) Lembar Copy Sesuai Aslinya     |
| 3. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.9/DIR/2010 tanggal 15 Desember 2010 beserta lampiran                    | 10 (sepuluh) Lembar Copy Sesuai Aslinya |
| 4. Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013                              | 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya     |
| 5. Surat Keputusan Direksi AJB   | 1 (satu) Lembar Copy                    |

Halaman 173 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Bumiputera  | 1912 | Sesuai Aslinya       |
| No.1095/DSDM/2009/Peg tanggal 16 November 2009  |      |                      |
| 6. Surat Direktur Teknik dan Operasional  |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| AJB Bumiputera 1912 No.   |      | Sesuai Aslinya       |
| 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim Switching Produk PT Semen Gresik.  |      |                      |
| 7. Surat Kepala Departemen SDM PT   |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| Semen Indonesia (Persero) Tbk No.:  |      | Sesuai Aslinya       |
| 0045/KU.04.01/3002/02.2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Pialang Asuransi (Broker).   |      |                      |
| 8. Surat Kepala Departemen SDM PT   |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| Semen Indonesia (Persero) Tbk   |      | Sesuai Aslinya       |
| No.:8881/KU.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Surat Penunjukan.   |      |                      |
| 9. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya   |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| AJB Bumiputera 1912 No.:  |      | Sesuai Aslinya       |
| 176/QSB/Dept.Akt/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Perhitungan Kelebihan Bayar Manfaat THT PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Polis No.07145.  |      |                      |
| 10. Invoice No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 3   |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO)  |      | Sesuai Aslinya       |
| AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia (Persero) tentang Tagihan Premi Asuransi akibat selisih lebih kenaikan Gaji Dasar Asuransi dengan jumlah peserta 1.653 Orang sebesar Rp18.552.440.568,- |      |                      |
| 11. Invoice No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 3   |      | 1 (satu) Lembar Copy |
| Juni 2013 dari Chief Marketing (CMO)  |      | Sesuai Aslinya       |
| AJB Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia (Persero) tentang Tagihan   |      |                      |

Halaman 174 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Asuransi akibat selisih lebih pembayaran Manfaat Asuransi dengan jumlah peserta 1.064 Orang sebesar Rp79.818.069.744,-

- |   |  |
|---|--|
| 12. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: 10326/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan penyelesaian masalah program TKHT Karyawan   | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 13. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Nomor: 10327/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 14. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.: Nomor: 10327/KP.04.06/3002/10.2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers.  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 15. Berita Acara Rapat terkait Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 25 September 2013.   | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 16. <i>Printout</i> e-mail dari Makna Mandiri ( <a href="mailto:makna.mandiri@gmail.com">makna.mandiri@gmail.com</a> ) tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan pada enggo bumiputera Cc. KC Askum Surabaya Tentang Perhitungan PSL PT Semen Indonesia dengan lampiran <i>sofffile</i> berupa Berita Acara Rapat M2 dan perhitungan PSL Program TKHT SI (250913). | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kajian Program Kesejahteraan 4 (empat) Lembar Copy  
Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari  
Tua (TKHT) PT Semen Indonesia  
(Persero) Tbk tanggal 25 September  
2013 Sesuai Aslinya
18. Surat Kepala Divisi Asuransi Kumpulan 1 (satu) Lembar Copy  
No.:564/Div.Ask/Und/PMS/XI/2013 Sesuai Aslinya  
tanggal 04 November 2013 tentang  
Undangan Rapat
19. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT 14 (empat belas) Lembar  
Semen Indonesia dengan AJB Copy Sesuai Aslinya  
Bumiputera 1912  
Nomor AJBB Bumiputera 1912 No.:  
086/BP-PT SI/PKS/XI/2013  
Nomor PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk No.:1263/KP/50000082/II.2013  
tanggal 6 Nopember 2013  
tentang Jaminan Asuransi Jiwa  
Kumpulan dengan
20. Lampiran 1 Tabel Nilai Tunai Program 1 (satu) Lembar Copy  
Tabungan Kesejahteraan Hari Tua Sesuai Aslinya  
(TKHT) PT Semen Indonesia (Persero)  
Tbk Benefit 56 X GDA
21. Lampiran 2 Program Tabungan 11 (sebelas) Lembar  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Copy Sesuai Aslinya  
Semen Indonesia (Persero) Tbk –  
Penyesuaian PREMI karena  
Kekurangan Initial Liability Akibat Klaim  
Per 1 Januari 2013
22. Lampiran 3 Program Tabungan 36 (tiga puluh enam)  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Lembar Copy Sesuai  
Semen Indonesia (Persero) Tbk – Aslinya  
PREMI PSL – Perbedaan Asuransi  
Kenaikan GDP Dengan Kenaikan Aktual  
GDP 1 Januari 2013
23. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar Copy  
AJB Bumiputera 1912 No.: 560/BP- Sesuai Aslinya

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ask/SI/Premi/XI/2013 tanggal 11  
Nopember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk
24. Surat Kepala Departemen Klaim AJB 1 (satu) Lembar Copy  
Bumiputera 1912 No.: 3249- Sesuai Aslinya  
41/Klaim/Askum/XI/2013 tanggal 27  
Nopember 2013 tentang Minus Saldo  
Dana Separate Account PT. Semen  
Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis 07145
25. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 No.: 1 (satu) Lembar Copy  
534/DIR/Sekper/XII/2013 tanggal 10 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 Tentang Nilai Actual  
GDP
26. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya 1 (satu) Lembar Copy  
AJB Bumiputera 1912 No.: 613/BP- Sesuai Aslinya  
Ask/SI/Premi/XII/2013 tanggal 12  
Desember 2013 tentang Tagihan Premi  
Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan  
Manfaat Asuransi a.n. Karyawan PT.  
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
27. Surat Aktuaria Perusahaan AJB 1 (satu) Lembar Copy  
Bumiputera 1912 No.: Sesuai Aslinya  
11/AKT\_PRSH/1/2013 tanggal 16  
Januari 2014 tentang Nilai Actual GDP
28. Voucher Tanggal 17 Januari 2014 No. 1 (satu) Lembar Copy  
Kas 89 sejumlah Rp47.714.100.000,- Sesuai Aslinya
29. Transaction Inquiry AJB Bumiputera 1 (satu) Lembar Copy  
1912 – Cab. Askum Surabaya di Bank Sesuai Aslinya  
BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya  
Nomor Rekening: 5555561912 Periode  
01 Jan 2014 s.d. 17 Jan 2014.
30. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 1 (satu) Lembar Copy  
89 (No. Seri 12.029130) tanggal 12 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 sebesar

Halaman 177 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp35.125.000.000,- dengan Nama Pemegang Polis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
31. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 89 (No. Seri 12.029131) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp12.589.000.000,- dengan Nama Pemegang Polis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
32. Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 552/Div.Ask/Tek/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Asli
33. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 1323/DIRTEK/Ak/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Biaya Tambahan PSL PT Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Asli
34. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Biaya Tabahan PSL PT. Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
35. Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Persetujuan Biaya PSL PT. Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
36. Surat Kepala Kantor Wilayah Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 193/KAW/Div.Askum/Bonus/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang Permohonan pengeluaran Bonus. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
37. Surat Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 027/QSB/KWSB/Keu/I/2014 tanggal 17 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya

Halaman 178 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2014 tentang Permintaan Dana (Dropping) untuk Biaya PSL PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
38. Voucher tanggal 23 Januari 2014 No. Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,- 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
39. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134, CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE 151138, CE 151139, CE 151140, CE 151143, CE 151142 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya
40. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya Nomor Seri CB 416929, CB 416930. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
41. Tanda Terima tanggal 24 Januari 2014 dari yang menyerahkan AJB Bumiputera 1912 kepada yang menerima PT Makna Mandiri (M2) untuk keperluan Fee Broker sebesar Rp3.220.000.000,- atas Pembayaran Premi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Jumlah Premi Rp47.714.000.000,-. 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya
42. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 No.: 074/QSB/KWSB/Keu/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Koreksi Pembukuan Biaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
43. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 No.:317/AKT/Kawil.Sby/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang PSL PT Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya
44. Surat Kepala Divisi Askum No.: 245/Kwl.SB/Div.Ask/AK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Permohonan Pengeluaran Bonus terkait pembukuan 2 (dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi PSL PT Semen Indonesia.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 45. | Laporan Pemeriksaan Lapangan/ <i>On The Spot</i> PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Askum Surabaya   | 32 (tiga puluh dua) Lembar Copy Sesuai Aslinya |
| 46. | Temuan, Tindakanjutan dan Rekomendasi Sanksi Hasil Audit Di Kantor Cabang Askum Surabaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode Audit Tanggal 2 s.d. 18 Juli 2014.    | 11 (sebelas) Lembar Copy Sesuai Aslinya        |
| 47. | <i>Printout</i> Rekening Koran AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang 256 Graha Pengeran Surabaya Nomor Rekening: 0054535035 Periode 01 Jan 2014 s.d. 31 Jan 2014.      | 6 (enam) Lembar Copy Sesuai Aslinya            |
| 48. | <i>Printout</i> Rekening Koran AJB Bumiputera 1912 di Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya Periode 16 Jan 2014 s.d. 31 Jan 2014.                             | 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya            |
| 49. | Tanda Terima Komisi PP PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode Valuasi Per 01 Januari 2013 sejumlah Rp4.478.437.500,- yang diterima oleh Tedi Haryono.                 | 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya            |
| 50. | Tanda Terima Komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Polis No.07145 Periode Valuasi Per 01 Januari 2013 sejumlah Rp1.125.065.000,- yang diterima oleh Tedi Haryono. | 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya            |
| 51. | Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.25/DIR/TEK/2011 tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan Asuransi Jiwa Syariah. | 7 (tujuh) Lembar Copy Sesuai Aslinya           |
| 52. | Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 NO.SK.19/DIRPEL/92 tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan.  | 3 (tiga) Lembar Copy Sesuai Aslinya            |

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- |  |   |
|--|---|
| 53. Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) – AJB Bumiputera Nomor: 109/DIR/ASK/TEK/VII/89 dan Nomor: 306/KU.01.03/1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989                                  | 5 (lima) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 54. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik Dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor: 012/DIR.ASK/BP-SG/III/94 tanggal 8 Maret 1994.   | 3 (tiga) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 55. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor: 65/BP-SG/Add/Div-Ask/XII/95 tanggal 28 Desember 1995.  | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya   |
| 56. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 04/BP-SG/ADD/Div-Ask/VI/2000 pada tanggal 20 Juni 2000.                | 3 (tiga) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 57. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 50/BP-SG/Add/IV/2003 tanggal 17 April 2003.                            | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 58. Addendum Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 52/BP-SG/Add/QSB/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004.                         | 3 (tiga) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 59. Addendum VI Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: | 7 (tujuh) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4279/HK.06/100/10.2009 dan Nomor:  
094/BP-SG/PKS/X/09 pada tanggal 17  
November 2009.

- |  |  |
|--|--|
| 60. Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor: 1263/KP/50000082/11.2013 tanggal 06 November 2013. | 1 (satu) Bundel Copy<br>Sesuai Aslinya |
| 61. Surat Chief Marketing Officer (CMO) No.: 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.                      | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 62. Surat Chief Marketing Officer (CMO) No.: 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.     | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 63. Evaluasi Perusahaan Broker Asuransi Program Investasi Berjangka (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) PT Semen Gresik (Persero) Tbk.   | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 64. Surat Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor: 8882/KP.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Permohonan Kerahasiaan Dokumen.                                   | 2 (dua) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya  |
| 65. Korespondensi Intern Nomor: 0458/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan PT Makna MAndiri Insurance Brokers.  | 1 (satu) Lembar Copy<br>Sesuai Aslinya |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Korespondensi Intern Nomor: 1 (satu) Lembar Copy  
0597/KP.04.06/3002/12.2013 tanggal 6 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 tentang Permohonan  
Persetujuan Pembayaran Premi AJB  
Bumiputera.
67. Surat Direktur PT Makna Mandiri Nomor: 3 (tiga) Lembar Copy  
064/M2IB/Tek/XII/2013 tanggal 05 Sesuai Aslinya  
Desember 2013 tentang Hasil  
Negosiasi.
68. Payment Register No. Payment: 1 (satu) Lembar Copy  
1500001769 Tanggal Bayar 17-01-2014 Sesuai Aslinya  
Keterangan: PSL TKHT & Penyesuaian  
Gdp sejumlah Rp47.714.000.000,-
69. Laporan Final Kajian Program 1 (satu) Bundel Copy  
Kesejahteraan Karyawan Tabungan Sesuai Aslinya  
Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT  
Semen Indonesia (Persero) Tbk dari PT  
Makna Mandiri Insurance Brokers &  
Consultant tanggal 18 September 2013.
70. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151132  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
71. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151136  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
72. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151138  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp50.000.000,00;
73. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151140  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
74. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151134

Halaman 183 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.840.000.000,00;
75. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah a.n. 1 (satu) Lembar Asli  
WAHYU BUDIARTO tanggal 23/01/2014
76. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151133  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
77. Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0161148852 a.n. MULYADI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.380.000.000,00;
78. Formulir Setoran Rekening Nomor 1 (satu) Lembar Asli  
Rekening 0311665588 a.n. MASDUKI  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp1.210.000.000,00;
79. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151142  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp100.000.000,00;
80. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang 1 (satu) Lembar Asli  
Graha Pangeran Nomor: CE151139  
tanggal 23/01/2014 sebesar  
Rp150.000.000,00;
81. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah a.n. 1 (satu) Lembar Asli  
ZAINAL ABIDIN tanggal 27/01/2014.
82. Rekening Koran PT BNI (Persero) Tbk 8 (delapan) Lembar Asli  
KC Surabaya a.n. Sdr. MASDUKI nomor  
Rekening: 0311665588 periode 01  
Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.
83. Laporan Hasil Pemeriksaan Final dari 1 (satu) bundel copy  
Direktorat Pengawasan Asuransi dan sesuai aslinya  
BPJS Kesehatan-Otoritas Jasa  
Keuangan pada Mei 2014  
Nomor Laporan: 07/LHPF/05/2014  
Nama Perusahaan: AJB Bumiputera  
1912

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Irsyad;

6. Membebaskan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami Hariyadi, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Joni Kondolele, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 23 Juli 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Iis Rohmayati, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Boby Mokoginta, SH. dan Susilowati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta para terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH

Joni Kondolele, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, SH.MH.